



PUTUSAN
Nomor 69/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura, Provinsi Papua Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Hendrik Worumi, S.Sos., M.Si.;**

Warga Negara : Indonesia;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Alamat : Jalan Hawaii Sentani RT.003 RW.009 Desa/
Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten
Jayapura;

Nama : **Pene Ifi Kogoya, S.Pd., MM.;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Alamat : Kotaraja Gunung RT.007/001 Desa/Kelurahan
Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura;

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura
Tahun 2011 Nomor Urut 7;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura**, berkedudukan hukum di Jalan
Raya Abepura Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Drs. Benhur Tommy Mano, MM.;**
 Tempat/Tanggal Lahir : Jayapura, 30 April 1965;
 Pekerjaan : PNS Pemerintah Kota Jayapura;
 Alamat : Jalan Jeruk Nipis Kotaraja, Kota Jayapura;
2. Nama : **Dr. H. Nur Alam, S.E., M.Si.;**
 Tempat/Tanggal Lahir : Pangkep, 6 Juni 1965;
 Pekerjaan : Dosen Universitas Negeri Cendrawasih,
 Jayapura;
 Alamat : Komp. Bumi Cendrawasih Damai Nomor 87
 Kotaraja, Kota Jayapura;
 Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam
 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura
 Tahun 2011 Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Paskalis Letsoin, S.H.** selaku Advokat yang berkedudukan hukum di Jalan Karang V, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Juni 2011;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon
 Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura;
 Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;
 Membaca Keterangan Tertulis dari Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Panitia Pengawas
 Pemilihan Umum Kota Jayapura;
 Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari
 Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 25 Mei 2011 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2011, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 213/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 69/PHPU.D-IX/2011 tanggal 10 Juni 2011, dan telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 1 Juni 2011 yang diterima dalam persidangan hari Selasa, tanggal 14 Juni 2011, pada pokoknya menyatakan:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) mengatur, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Selanjutnya pada Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Selain itu dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: memutuskan perselisihan tentang pemilihan umum*". Landasan hukum lainnya Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*". Dengan dasar peraturan perundang-undangan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi;

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon merujuk pada:

- a. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
- b. Bahwa Pemohon adadah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura dengan Nomor Urut 7 (Tujuh) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 pada tanggal 25 Nopember 2010 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dalam amar putusannya menyatakan bahwa:
 - Mengabulkan Permohonan Pemohon III untuk sebgain;
 - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota jayapura Nomor 80 Tahun 2010 tentang Nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010, bertanggal 7 September 2010;
 - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota jayapura Nomor 81 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura tahun 2010, bertanggal 9 September 2010;
 - Membatalkan berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura bertanggal 22 Oktober 2010;
 - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota jayapura Nomor 88 Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, bertanggal 22 Oktober 2010;
 - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota jayapura Nomor 89 Tahun 2010 tentang Pasangan yang Memenuhi Syarat Mengikuti Putaran Kedua Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, bertanggal 22 Oktober 2010;
 - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura untuk melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Kepala Wakil Daerah Ulang Kota Jayapura yang diikuti oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:
 - a) Abisai Rollo dan Reyneilda M. Kaisiepo,S.Si, M.Th;
 - b) Drs. Benhur Tommy Manno,MM dan DR. Nuralam,SE, MM;
 - c) DR.MusaYanYowe,SH, M.Si dan Ir. H. Rustam Saru, MM;

- d) Drs. Jan Hendrik Hamadii dan Dra. Livelin L. Ansanai Monim;
 - e) Tobias Salosa, SH, MM dan Haryanto, SH;
 - f) Pdt Freddy H. Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanai, MM;
 - g) Hendrik Worumi, S.Sos. M.Si, dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd. MM.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura untuk mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
 - Menolak Permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III untuk selain dan selebihnya.
- d. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011;
- e. Surat Keputusan Termohon Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 17 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala daerah dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah mengatur, "*Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah bersangkutan*". Pada Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon bertanggal 25 Mei 2011 Tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DB 1 KWK-KPU), yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 dan didaftarkan Permohonan Pemohon atas Keberatan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DB 1 KWK-KPU) yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 pada tanggal 27 Mei 2011 pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

D. OBJEK PERMOHONAN

Bahwa yang menjadi objek dalam Permohonan ini adalah:

- ❖ Pelanggaran kode etik dalam kedudukan hukum Ketua KPU Kota Jayapura
- ❖ Pelanggaran Termohon terhadap penggunaan dana hibah Pemilukada ulang Kota Jayapura
- ❖ Pelanggaran Termohon terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- ❖ Pelanggaran Termohon terhadap kedudukan hukum Sekretaris KPU Kota Jayapura
- ❖ Pelanggaran, tidak sah dan cacat hukum bertta acara rekapitulasi hasil perhttungan suara

I. PELANGGARAN KODE ETIK DALAM KEDUDUKAN KETUA KPU KOTA JAYAPURA

- 1.1. Bahwa benar saat ini Saudara Prof. DR. La Pona, M.Si merupakan Ketua KPU Kota Jayapura berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota KPU Kota Jayapura bertanggal 28 Januari 2011, sehingga Pemohon mengajukan surat Kepada Ketua KPU Provinsi Papua, Nomor 001/SK-TIM/HP-I/2011 bertanggal 4 Februari 2011 perihal Keberatan terhadap salah satu calon anggota

KPU Kota Jayapura atas nama Prof. DR. La Pona, M.Si. Hal ini menjadi pertimbangan utama terkait dengan keterlibatan yang bersangkutan sebagai TIM SUKSES Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Periode 2010 - 2015. atas nama Drs. Benhur Tommi Mano, MM dan DR. Nuralam, SE, M.Si, sehingga Pemohon sangat meragukan Natralitan dan Indenpensi lembaga Penyelenggara KPU Kota Jayapura serta kredibilitas kinerja seorang Prof. DR. La Pona, M.Si yang nota bene sebagai Ketua KPU Kota Jayapura dalam Pemilukada Ulang Kota Jayapura Tahun 201 (**vide P-1, P- 4, P-7,P-16, P-17, P-18**);

- 1.2. Bahwa Termohon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan melanggar hukum (Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 pada tanggal 25 Nopember 2010 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat). Hal ini terbukti bahwa pada tanggal 04 April 2011 bertempat Hotel Matoa Jayapura *Termohon melakukan Pleno Terbuka Pemberian Nomor urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2011*. Berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 23 Tahun 2011 tanggal 04 April 2011 (**vide P-2JP-8**);
- 1.3. Bahwa Pemohon berkeberatan kepada KPU Kota Jayapura (Termohon) sesuai dengan jawaban KPU tanggal 11 Februari 2011 poin ke 2 KPU Kota Jayapura yang menyatakan bahwa tidak pernah menerima SK Perubahan Susunan Tim Sukses Kampanye Koalisi Bangkit sebagaimana disampaikan saat pertemuan di Jayapura pada tanggal 9 februari 2011. Pemohon berkeberatan karena adanya indikasi tidak netralnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2011, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membatalkan Pemilukada Ulang Kota Jayapura tanggal 18 Mei 2011 (**vide P-5, P-6**);
- 1.4. Bahwa Termohon diduga kuat dan meyakinkan serta terbukti melanggar sumpah/janji Jabatan dan atau kode etik sesuai Pasal 29 ayat 2 huruf (b) dan Pasal 110 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan telah

mengambil alih tugas pokok dan fungsi Sekretaris KPU Kota Jayapura yang diberi kewenangan sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang dan Jasa pada SKPD Sekretariat KPU Kota Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 05/Kpts/sekjen/2011 tanggal 3 Januari 2011. Sehingga Ketua KPU Kota Jayapura (Prof. Dr.La Pona, M.Si) telah melaksanakan dan menjalankan 2 (dua) fungsi Jabatan secara bersamaan yaitu sebagai Ketua KPU Kota Jayapura dan sebagai Kepala SKPD sekretariat KPU Kota Jayapura dan sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat KPU Kota Jayapura (**vide P- 24**);

- 1.5. Dugaan Pelanggaran Kode Etik di KPU Kota Jayapura berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Pusat Nomor 265/KPU/V/2011 bertanggal Jakarta 25 Mei 2011 perihal Dugaan Pelanggaran Kode Etik di KPU Kota Jayapura (**vide P- 25**)
- 1.6. Bahwa Termohon diduga kuat dan meyakinkan serta terbukti melanggar Sumpah/janji Jabatan dan atau kode etik sehingga dalam proses pentahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Ulang Tahun 2011 mengalami berbagai persoalan (Kepincangan) yang terjadi di Internal KPU Kota Jayapura, hal terbukti dengan Surat Pernyataan 2 (dua) orang anggota KPU Kota Jayapura masing-masing (atas nama Saudara BERNADUS MANDOWEN,S.IP dan Saudara ZUFRI ABUBAKAR,SE) menyatakan bahwa telah terjadi perbuatan melanggar dan melawan hukum yang dilakukan oleh Ketua KPU Kota Jayapura (Prof. Dr. La Pona, M.Si) dan seorang anggota KPU Kota Jayapura (atas nama Saudara SYAMSUDIN USMAN,SE) menyatakan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan Bahwa tahapan-tahapan seperti:
 - a. Penetapan Jadwal tidak diplenokan dan Tahapan Kampanye tidak diplenokan;
 - b. Pelipatan Surat Suara tidak diplenokan;
 - c. Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi PPDJPPS dan KPPS tidak diplenokan;

- d. Proses Peminjaman Uang/anggaran pada tanggal 17 Mei 2011 untuk pelaksanaan Pemungutan Suara (pencoblosan) tanggal 18 Mei 2011 tidak diplenokan;
 - e. Sosialisasi Pelaksanaan Pemilukada Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 berjalan tidak sesuai dengan tahapan karena Ketua KPU tidak mau mengeluarkan anggaran dengan alasan rasinalisasi dan masih mempelajari;
 - f. Surat suara dan masukan logistic kedalam kotak suara diperintahkan langsung oleh Ketua KPU Kota Jayapura (Prof. Dr. La Pona, M.Si) dan salah satu anggota KPU Kota Jayapura (atas nama Syamsudin Usman,SE) tanpa melalui suatu rapat Pleno (**vide P-24, P-25**).
- 1.7. Bahwa Termohon terbukti melakukan pembohongan publik Kota Jayapura dan Masyarakat Papua secara keseluruhan dengan mengeluarkan pengumuman yang disiarkan melalui siaran RRI Nusantara 5 Jayapura pada hari selasa tanggal 17 Mei 2011 yang disiarkan pada pukul 16.30 WIT dan siaran Kedua pada pukul 18.30 WIT yang isinya menyampaikan Pengumuman Penundaan Pemungutan Suara Pemilikada Kota Jayapura Ulang Tahun 2011 yang semula sesuai Jadwal pelaksanaanya pada tanggal 18 Mei 2011 diundurkan Pelaksanaanya pada tanggal 20 Mei 2011 ternyata pelaksanaan Pemungutan Suara (Pencoblosan) tetap dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011 (**vide P- 27**);

II. PELANGGARAN TERMOHON TERHADAP PENGGUNAAN DANA HIBAH PEMILUKADA ULANG KOTA JAYAPURA

- 2.1. Bahwa Termohon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan melawan hukum dengan mengabaikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/2288/SJ bertanggal Jakarta, 10 Juni 2010 yang ditujukan kepada Para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia, Perihal Pelaksanaan Dana Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PEMILUKADA), terkait dengan pelaksanaan dana hibah perlu memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

- a. Menyebutkan bahwa pengajuan permintaan pembayaran belanja Hibah PEMILUKADA kepada KPU Propinsi/Kabupaten/kota dan Panwaslu Propinsi/Kabupaten/Kota disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan PEMILUKADA sebagaimana tercatum dalam DPA-PPKD dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- b. Menyebutkan bahwa Pencairan dana hibah PEMILUKADA kepada KPU Propinsi/Kabupaten/Kota dan Panwaslu Propinsi/Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - 1) Pemerintah Daerah dapat mencairkan dana hibah PEMILUKADA kepada KPU Propinsi/Kabupaten/Kota dan Panwaslu Propinsi/Kabupaten/Kota dilakukan sekaligus atau secara bertahap maksimum 2 (dua) kali sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dana Pemerintah Daerah;
 - 2) Pencairan dana hibah dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan persiapan dimulai sesuai dengan rencana kebutuhan biaya yang diajukan oleh KPU Propinsi/Kabupaten/Kota dan Panwaslu Propinsi/Kabupaten/Kota;
 - 3) Dalam hal PEMILUKADA dilaksanakan Putaran Kedua, maka pencairan dana hibah PEMILUKADA kepada KPU Propinsi/Kabupaten/Kota dan Panwaslu Propinsi/Kabupaten/Kota dilakukan hanya 1 (satu) kali, yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkannya pelaksanaan PEMILUKADA putaran kedua.
- c. Selanjutnya pada Poin 4 (empat) menyatakan bahwa Penyampaian Laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah PEMILUKADA dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan PEMILUKADA (**vide P-13**).

2.2. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PEMILUKADA) Kota Jayapura Ulang Tahun 2011 dibiayai oleh Pihak III/oknum tertentu/seseorang pada hari Selasa malam tanggal 17 Mei 2011 dengan demikian Pelaksanaan

Penyenggaraan PEMILUKADA Kota Jayapura Ulang Tahun 2011 bukan dengan Dana Hibah PEMILUKADA Tahun 2011. (*vide P-24,P-25,P-26*);

- 2.3. Bahwa Termohon (Prof. Dr. La Pona, M.Si) sebagai Ketua KPU Kota Jayapura terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan melawan hukum dengan mengabaikan Kewenangan Sekretaris KPU Kota Jayapura sebagai Penjabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 05/KPTS/Sekjen 2011 tanggal 3 Januari 2011 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 280/Kpts/Sekjen/TAHUN 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Provinsi Papua tertanggal 12 Mei 2010. Sehingga Ketua KPU Kota Jayapura telah menjalankan 2 (dua) fungsi secara bersamaan yaitu sebagai Ketua KPU Kota Jayapura dan sekaligus sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Pengguna Barang dan Jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) KPU Kota Jayapura (*vide P-28*).

III. PELANGGARAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

- 3.1. Bahwa pada tanggal 02 April 2011 Pemohon telah menerima Surat Keputusan dari Termohon berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor : 22 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2011 Berdasarkan Lampiran Berita Acara Rapat Pleno tanggal 02 April 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 pada tanggal 25 Nopember 2010 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan dalam amar putusannya menyatakan bahwa:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon III untuk sebagian;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota jayapura Nomor 80 Tahun 2010 tentang Nama-nama Pasangan Calon

yang memenuhi Syarat sebagai peserta Pemilihan Umum walikota dan wakil walikota Jayapura tahun 2010, bertanggal 7 September 2010;

- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota jayapura Nomor 81 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura tahun 2010, bertanggal 9 September 2010;
- Membatalkan berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura bertanggal 22 Oktober 2010;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota jayapura Nomor 88 Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, bertanggal 22 Oktober 2010;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota jayapura Nomor 89 Tahun 2010 tentang Pasangan yang memenuhi Syarat mengikuti Putaran Kedua pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, bertanggal 22 Oktober 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura untuk melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Kepala Wakil Daerah Ulang Kota Jayapura yang diikuti oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:
 - a) Abisai Rollo dan Reyneilda M. Kaisiepo, S.Si, M.Th;
 - b) Drs. Benhur Tommy Manno, MM dan DR. Nuralam, SE, MM;
 - c) DR. Musa Yan Yowe, SH, M. Sidan Ir. H. Rustam Sara, MM;
 - d) Drs. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Livelin L. Ansanai Monim;
 - e) Tobias Salosa, SH, MM dan Haryanto, SH;
 - f) Pdt. Freddy H. Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel Ansaxiai, MM
 - g) Hendrik Worumi, S.Sos. M.Si, dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd. MM.

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura untuk mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
 - Menolak Permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III untuk selain dan selebihnya (*vide P-8, P-9, P-10*).
- 3.2. Bahwa pada tanggal 02 April 2011 Pemohon mendapatkan Termohon *melakukan pleno Pemberian Nomor urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2011*. Sedangkan Ketua KPU Kota Jayapura (Prof. DR. La Pona, M.Si) masih berstatus sebagai Tim Sukses Koalisi Bangkit dan Terus Membangun sebagai anggota bidang Penggalangan Massa. Dengan demikian menurut penilaian Pemohon, Termohon pasti tidak bertindak netral, tidak adil dan tidak jujur dalam melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan PEMILUKADA Kota Jayapura dan telah bertindak semena-mena dan melanggar Hukum, Karena Termohon merasa berkuasa penuh sehingga benar-benar secara sengaja mengabaikan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah memiliki kekuatan Hukum Tetap, bersifat final dan mengikat. Hal lain terbukti bahwa Undangan KPU Kota Jayapura bertanggal 1 April 2011 yang isinya menyebutkan *Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penarikan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2011* namun pelaksanaannya pada tanggal 04 April 2011 bertempat Hotel Matoa Jayapura, Termohon melakukan *Pleno Terbuka Pemberian Nomor urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2011*. Dari uraian tersebut Pemohon perlihatkan pada Tabel sebagai berikut:

NOMOR URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON	DASAR PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
1	ABISAI ROLLO dan	1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor

	REYNEILDA M. KAISEPO,SSi, M, TH	<p>81 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura tahun 2010, bertanggal 9 September 2010.</p> <p>2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota jayapura Nomor 23 Tahun 2011 bertanggal 4 April 2011.</p> <p>3. Nomor Urut Pasangan Calon 1, 2, 3,4, 5 dan 6 tidak berubah dan masih tetap sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota jayapura Nomor 81 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura tahun 2010, bertanggal 9 September 2010.</p> <p>1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala</p>
2	Drs. BENHUR TOMMY MANO, MM dan DR. NURALA, SE, M.Si	
3	DR. MUSA YAN JOUWE,SH,M.SI dan IR. H. RUSTAN SARU, MM	
4	Drs. JAN HENDRIK HAMADI dan Dra. LIEVELIN. L.ANSANAY MONIM	
5	THOBIAS SOLOSSA, SH, MM dan HARYANTO, SH	
6	Pdt. FREDDY H. TOAM, STh. dan Ir. JIMMY SPENYEL ANSANAY, MM	
7	HENDRIK WORUMI,S.Sos.M.Si dan PENE IFI KOGOYA, S.Pd. MM	

		<p>Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura tahun 2011, bertanggal 4 April 2011.</p>
--	--	---

Dengan demikian Pemohon sangat berkeyakinan bahwa Termohon diduga kuat dan meyakinkan serta terbukti berusaha secara sepihak melakukan tindakan melanggar, melawan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 pada tanggal 25 Nopember 2010 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (*vide P-II, P-12*);

- 3.3. Surat Keputusan Termohon Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 (*vide P-2*);
- 3.4. Bahwa Termohon diduga kuat dan meyakinkan serta terbukti melanggar UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 61 ayat 3 Terhadap Pasangan Calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut Pasangan Calon. Sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tahapan Pasangan Calon yang telah ditetapkan dan diumumkan selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon (*vide P-2*);
- 3.5. Bahwa Termohon diduga kuat dan meyakinkan serta terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 51 ayat (2) terhadap Pasangan Calon yang telah ditetapkan dan diumumkan selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon.
- 3.6. Bahwa Termohon diduga kuat dan meyakinkan serta terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum, Bab II tentang Asas Penyelenggara Pemilu, Pasal 2 Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas, Poin c Adil, dan Poin e, Tertib Penyelenggara Pemilu.
- 3.7. Bahwa data, Dasar-dasar hukum dan uraian-uraian tersebut, Pemohon sebagai Kandidat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2011 sangat menyadari bahwa Tahapan-tahapan

penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PEMILUKADA) Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh **Termohon** terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tindakan melawan hukum. Maka kami 4 (empat) Orang Kandidat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2011 (Kandidat dengan Nomor Urut : 1 (satu) atas nama ABISAI ROLLO, Nomor Urut 2 (dua) atas nama BENHUR TOMMY MANO, MM. Nomor Urut 6 (enam) an. Pdt. FREDRICK M.TOAM,S.Th dan Kandidat Nomor Urut: 7 (Tujuh) atas nama HENDRIK WORUMI,S,Sos,M.Si. telah bersepakat membuat resolusi untuk Keadilan dan Kebersamaan dalam Pemilukada Ulang Kota Jayapura Tahun 2011-2016 (*vide P-29*).

IV. PELANGGARAN TERMOHON TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM SEKRETARIS KPU KOTA JAYAPURA

4.1. Bahwa Termohon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan melawan hukum dengan mengabaikan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/1923/SJ bertanggal Jakarta, 19 Mei 2010 yang ditujukan kepada Para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia, Perihal Personil Sekretariat KPU, PPK, PPS dan LIMAS. Bahwa dalam rangka mensukseskan dan menciptakan stabilitas politik yang kondusif dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, Bahwa diharapkan kepada Gubernur dan Bupati/walikota melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

Poin a. Bagi Daerah yang sedang dan akan menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, agar tidak melakukan mutasi atau penarikan personil sekretariat KPU, PPK dan PPS,

Poin b. Dalam hal ada pertimbangan yang lebih luas dan mendesak, sehingga mutasi atau penarikan personil sekretariat KPU, PPK dan PPS harus dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota , maka pelaksanaannya

agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dilakukan secara bertahap (*vide P-1-4*);

- 4.2. Bahwa Termohon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan melawan hukum dengan mengabaikan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 683/SJ/VI/210 bertanggal Jakarta, 15 Juni 2010 yang ditujukan kepada Ketua dan Sekretaris KPU Propinsi dan Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia, Perihal Mutasi Personil Sekretariat KPU Propinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Bahwa Poin 3 menyebutkan demi kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Menteri Dalam Negeri dengan suratnya Nomor 800/1923/SJ bertanggal Jakarta, 19 Mei 2010 menyampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota bagi Propinsi atau Kabupaten/Kota yang sedang/akan menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, untuk sementara tidak melakukan penarikan pegawainya (Pejabat Strukturak/staf) yang dipekerjakan di lingkungan Sekretariat KPU Propinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota sampai dengan selesainya Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PEMILUKADA) di daerah masing-masing, Kecuali yang telah mencapai batas usia pensiun (*vide P-15*);
- 4.3. Bahwa Termohon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan melawan hukum terbukti dengan telah terjadi secara sepihak Penahanan terhadap Sekretaris KPU Kota Jayapura (atas nama M.SOFIAN,SE) sebagai Tahanan Jaksa Kota Jayapura sejak tanggal 20 April 2011, hal tersebut menurut Pemohon adalah tindakan yang terencana dan tersistem dalam menggagalkan seluruh Tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 berdasarkan SK.KPU Kota Jayapura Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penetapan Tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 (*vide P-19*);
- 4.4. Bahwa benar saat ini Sekretaris KPU Kota Jayapura (atas nama

M.SOFIAN,SE) selaku Kepala Satuan Kerja Sekretariat KPU Kota Jayapura dan bertanggung jawab penuh secara hukum dan administrasi dalam memberi dukungan penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat KPU Kota Jayapura terhadap Tugas-tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Ketua dan anggota-anggota KPU Kota Jayapura menjadi terganggu sehingga berdampak pula terhadap kualitas pelayanan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 serta Keabsahan dokumen-dokumen resmi baik dalam bentuk pelayanan administrasi maupun pengelolaan Keuangan SKPD Sekretariat KPU Kota Jayapura yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Kota Jayapura Tahun 2011 (*vide P-24, P-25*);

- 4.5.** Bahwa Termohon (Prof. Dr. La Pona, M.Si) sebagai Ketua KPU Kota Jayapura terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan melawan hukum dengan mengabaikan kewenangan Sekretaris KPU Kota Jayapura sebagai Penjabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 05/KPTS/Sekjen 2011 tanggal 3 Januari 2011 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 280/Kpts/Sekjen/TAHUN 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Provinsi Papua tertanggal 12 Mei 2010. Sehingga Ketua KPU Kota Jayapura telah menjalankan 2 (dua) fungsi secara bersamaan yaitu sebagai Ketua KPU Kota Jayapura dan sekaligus sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Pengguna Barang dan Jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) KPU Kota Jayapura (*vide P-28*);

V. PELANGGARAN, TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM BERTTA ACARA REKAPITULASI HASL PERHITUNGAN SUARA

- 5.1.** Bahwa Termohon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan melawan hukum dengan melakukan Pleno Terbuka penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pemilukada Kota Jayapura pada Tanggal 25 Mei 2011 yang tidak diikuti oleh Kandidat Calon

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Nomor Urut 1, 3, 4, 5, 6, dan 7 serta saksi-saksi dari masing-masing Kandidat. Maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sesuai Kewenangannya Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Di Tingkat Kota Jayapura Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DB 1 KWK-KPU) yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 yang dilakukan oleh Termohon (*vide P-3, P-22*);

- 5.2. Bahwa Termohon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan melawan hukum, sehingga menjadi pertimbangan terhadap Pemohon dan saksi-saksi untuk tidak sepakat dan/atau tidak menyetujui untuk tidak menandatangani seluruh Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Di Tingkat Kota Jayapura Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DB 1 KWK-KPU) yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 yang dilakukan oleh Termohon (*vide P-3*);
- 5.3. Bahwa Termohon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan melawan hukum dalam melaksanakan Pemungutan Suara (Pencoblosan) pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011, tidak dilakukan secara serentak/bersamaan waktu (*vide P-5*);
- 5.4. Bahwa data, dasar-dasar hukum dan uraian-uraian tersebut, Pemohon sebagai Kandidat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2011 sangat menyadari bahwa tahapan-tahapan

penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PEMILUKADA) Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh **Termohon** terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tindakan melawan hukum. Dengan demikian para Kandidat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2011 membuat pernyataan sikap dan keberatan terhadap Tahapan Pelaksanaan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kota Jayapura pada Tanggal 25 Mei 2011 (**vide P-22**);

5.5. Bahwa dari dasar hukum, data dan uraian-uraian tersebut, **Pemohon** mendapati adanya penyimpangan terhadap tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PEMILUKADA) Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh **Termohon** adalah tindakan melawan hukum. Dengan demikian Pemohon tidak melakukan hak-hak konstitusi (pawai bersama pernyataan siap kalah siap menang dilakukan oleh Termohon tanpa Berita Acara, debat kandidat dan jadwal kampanye pada 10 titik) pada (PEMILUKADA) Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 karena Pemohon berkesimpulan bahwa (PEMILUKADA) Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 catat hukum (**vide P-20, P-21**);

5.6. Bahwa Termohon diduga kuat dan meyakinkan serta terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum, Bab II tentang Asas Penyelenggara Pemilu, Pasal 2 Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas, Poin c Adil, dan Poin e, Tertib Penyelenggara Pemilu. Hal ini terbukti bahwa Termohon tidak memperhatikan pertimbangan hukum Panwaslukada Kota Jayapura Nomor 194/Panwaslu-KJPR/III/2011 dan bertindak semena-mena dan berkuasa penuh untuk tidak menindak lanjuti rekomendasi Panwaslu Kada Kota Jayapura bertanggal 28 Maret 2011 (**vide P-12**);

Bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Calon Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kota Jayapura Periode 2011 - 2016 dengan nomor urut 7 (Tujuh) dari Calon

Perseorangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-undangan.
(vide P-18).

2. Bahwa Pemohon maju sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 pada tanggal 25 Nopember 2011 **(vide P-8).**
3. Bahwa Termohon diduga kuat dan meyakinkan serta terbukti melanggar Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Bahwa dengan tidak sah dan cacat hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura tanggal 18 Mei 2011. Maka Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Kota Jayapura yang dilakukan oleh **Termohon**. Pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Di Tingkat Kota Jayapura Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DB 1 KWK-KPU) yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura **Tahun 2011** adalah tidak sah dan batal demi *hvkxaa* **(vide P- 3).**
5. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan ini berdasarkan pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 12 tahun 2008, Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 pada tanggal 25 Nopember 2010 yang telah memiliki Kekuatan hukum tetap dan mengikat. dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, sehingga ada hak konstitusional Pemohon yang dirugikan sehubungan dengan adanya Berita Acara **Termohon** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Kota Jayapura bertanggal 25 Mei 2011 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Di Tingkat Kota Jayapura Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DB 1 KWK-KPU) yang telah ditetapkan dengan

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011. Maka Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemilukada ulang Tahun 2011 (**vide P-8, P-3**).

6. Bahwa Pemohon adalah subyek hukum yang baik, maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya dan menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara **Termohon** tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Ulang Di Tingkat Kota Jayapura Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DB 1 KWK-KPU) yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 bertanggal 25 Mei 2011 (**vide P-3**)

Berdasarkan alat-alat bukti, keseluruhan uraian dan alasan hukum tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang berkewenangan menangani, memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Ulang Tahun 2011 dapat menjatuhkan Putusan dengan adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak sah dan Batal demi hukum Kedudukan Termohon dalam SK KPU Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan antar waktu;
3. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Surat Keputusan Termohon Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011;

4. Memerintahkan kepada Ketua KPU Provinsi Papua dan Termohon untuk Konsisten melaksanakan peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura pada tanggal 18 Mei 2011;
6. Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara **Termohon** tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepada Daerah Ulang di Tingkat Kota Jayapura bertanggal 25 Mei 2011 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Ulang Di Tingkat Kota Jayapura Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU, DB1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DB 1 KWK-KPU);
7. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 24 Tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011;
8. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemilukada Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2011.

SUBSIDIER

Apabila Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis hakim serta Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang Mulia memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 21 Juni 2011, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-33, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi SK Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 04 Tahun 2011 bertanggal 28 Januari 2011;
2. Bukti P-2 : Fotokopi SK Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Papua Nomor 23 Tahun 2011 bertanggal 04 April 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita acara rapat Pleno KPU Kota Jayapura

- tanggal 25 Mei 2011 rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Kota Jayapura (Model DB-KWK.KPU; Model DB1-KWK.KPU; Lampiran Model DB1-KWK.KPU);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keberatan dan Penolakan dari Kandidat Calon Walikota dan Wakil Walikota dan tim Sukses terhadap Calon PAW KPU Kota Jayapura, atas nama Prof. DR. La Pona, M.Si. karena terlibat secara langsung sebagai Tim Sukses;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Jayapura Nomor 176/PANWASLU-KJPR/II/2011 bertanggal 11 Februari 2011;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat KPU Kota Jayapura Nomor 010/KPU-KOT-JPR/II/2011 perihal Tim Sukses Pasangan Calon bertanggal 11 Februari 2011;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Koalisi Bangkit Terus Membangun Nomor 200/A/K-BTM/III/2010 tentang Tim Kampanye Pemilukada Kota Jayapura Periode 2010-2015 Tim Sukses Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Kota Jayapura;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 196,197, dan 198/PHPU.D-VIII/2010;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Kandidat Calon Walikota dan Wakil Walikota dan Tim Sukses Yang ditujukan Kepada **Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia** Nomor 005/CKP-WK/KT-JPR/II/2011 bertanggal 03 Maret 2011 perihal 1. Konsultasi Pemilukada Ulang Kota Jayapura Tahun 2011. 2. Kinerja Penyelenggara KPU Kota Jayapura;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Kandidat Calon Walikota dan Wakil Walikota dan Tim Sukses yang ditujukan kepada **Ketua KPU Pusat Republik Indonesia** Nomor 006/CKP-WK/KT-JPR/II/2011 bertanggal 3 Maret 2011 perihal 1. Konsultasi Pemilukada Ulang Kota Jayapura Tahun 2011. 2. Kinerja Penyelenggara KPU Kota Jayapura;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Undangan KPU Kota Jayapura tanggal 1 April 2011;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Ketua PANWASLU Kota Jayapura Kepada Ketua KPU Kota Jayapura Nomor 194/PANWASLU-KJPR/III/2011 perihal Pandangan Hukum bertanggal 28 Maret 2011;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2288/SJ bertanggal, 10 Juni 2010 Perihal Pelaksanaan dana hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditujukan kepada:
 1. Gubernur;
 2. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/1923/SJ bertanggal Jakarta, 19 Mei 2010 Perihal Personel Sekretariat KPU, PPK, PPS dan LINMAS, ditujukan kepada:
 1. Gubernur;
 2. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 683/SJ/IV/2010 bertanggal Jakarta, 15 Juni 2010 Perihal Mutasi Personel di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, ditujukan kepada:
 1. Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi; dan
 2. Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 229/Bawaslu/V/2011 bertanggal Jakarta, 2 Mei 2011 Perihal Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua, untuk memeriksa Ketua KPU Kota Jayapura an. Prof. Dr. La Pona, M.Si;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Jayapura yang ditujukan kepada KPU Kota Jayapura Nomor 243/PANWASLU-KJPR/V/2011 bertanggal 25 Mei 2011;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 22 Tahun 2011 bertanggal Jayapura, 2 April 2011 perihal Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011;

19. Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 01 Tahun 2011 bertanggal Jayapura, 24 Februari 2011 Perihal Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal, Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Tahun 2011 perihal Penetapan 10 titik kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, 05 April 2011, Perihal Penetapan Rute Pelaksanaan Pawai Kampanye Damai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Pernyataan sikap dan keberatan terhadap pelaksanaan dan perhitungan suara pemilukada Kota Jayapura pada tanggal 18 Mei 2011;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan 2 (dua) Anggota KPU Kota Jayapura tanggal 17 Mei 2011;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pencabutan Dukungan dari 2 (dua) Anggota KPU Kota Jayapura tertanggal 25 Mei 2011;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat KPU Pusat Nomor 265/KPU/V/2011 perihal Dugaan Pelanggaran Kode Etik di KPU Kota Jayapura;
26. Bukti P-26 : --- tidak ada ---
27. Bukti P-27 : Fotokopi Pengumuman Ketua KPU Kota Jayapura melalui RRI Nusantara V Jayapura tertanggal 17 Mei 2011;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Pendelegasian Pelantikan Sekretaris KPU Kota Jayapura dan SK Sekretaris KPU Kota Jayapura tanggal 12 Mei 2010 tanggal SK. Jabatan Sekretaris KPU Kota Jayapura tertanggal 12 Mei 2010;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Resolusi untuk Keadilan dan Kebersamaan dalam pemilukada Ulang Kota Jayapura Tahun 2011-2016;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan 2 (dua) Anggota KPU Kota Jayapura tanggal 20 Mei 2011;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 24 Tahun

2011 tertanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah masing-masing Pasangan Calon pada Pemilukada Ulang Kota Jayapura Tahun 2011;

32. Bukti P-32 : Fotokopi Pernyataan sikap Pasangan Calon Independen Pemilukada Kota Jayapura tertanggal 30 Maret 2011;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat PANWASLU Kota Jayapura tertanggal 16 Februari 2011 Nomor 177/PANWASLU-KJPMI/2011 perihal Keanggotaan KPU Kota Jayapura;

[2.3] Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tulisan, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **Toenjes Swansen Maniagasi** yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Kamis, tanggal 16 Juni 2011, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Saksi selaku Ketua Tim Sukses Pasangan Worumi-Kogoya;
- Pertama kali yang mendapatkan surat keterlibatan La Pona sebagai Tim Sukses Pihak Terkait terbukti dengan surat ke KPU Provinsi pada tanggal 24 Februari 2011;
- Pada 28 Februari 2011 terjadi pertemuan di Kantor Walikota dalam rangka pembahasan bersama agenda pemilukada bersama KPU Kota Jayapura dan Muspida. Itu perkenalan pertama kali antara kandidat dan Anggota KPU. Pada pertemuan yang juga dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi, Saksi mengetahui bahwa ada indikasi Bapak La Pona tidak akan melakukan pencabutan nomor urut, tapi akan langsung memberikan Nomor Urut 7 kepada Pasangan Calon Worumi-Kogoya dengan menyamakan antara angka dengan abjad yang tercantum pada amar putusan Mahkamah, padahal amar putusan Mahkamah sudah membatalkan surat KPU sebelumnya perihal Penetapan Nomor Urut. Kejadian ini terus berlanjut hingga pada proses pencabutan nomor urut di Hotel Matoa. Pada pertemuan di hotel tersebut, terjadi skors sidang hingga tiga kali untuk menentukan nomor urut, dan tidak ada kesepakatan. Ketua KPU tidak menggubris. Ketua KPU sudah mengarahkan untuk mengambil nomor tertentu;
- Pada 17 Mei 2011, malam hari, pada saat itu suasana tidak berjalan baik karena di depan halaman KPU ada ribut luar biasa. Saksi berdiri persis di belakang Bapak La Pona dan Ketua DPRD, Wilhelmina Kambu serta Wakil

Ketua DPRD Darwis Massi untuk mengumumkan pemungutan suara tetap dilaksanakan pada 18 Mei 2011;

- Terkait dana yang tidak jelas, Saksi mengaku tidak sempat melihat, namun Saksi menyatakan bahwa Bapak La Pona mengatakan dana yang dipinjam itu sudah ada dan akan dibagikan. Dana itu dipinjam oleh Ketua DPR yaitu dana Pihak III untuk meyenggarakan Pemilukada. Mereka yang meminjam, tidak menyebut meminjam dari mana;
- Terkait rekapitulasi penghitungan suara, Saksi menyatakan bahwa saat itu semua saksi pasangan calon hadir. Kemudian Saksi interupsi untuk menolak penghitungan suara.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 16 Juni 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum mempunyai tugas dan bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke dalam dan keluar. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam kapasitas sebagai Ketua KPU Kota Jayapura, kami bertindak keluar untuk mewakili kepentingan KPU, khususnya memberikan jawaban dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk dan atas nama KPU Kota Jayapura. Oleh karena dan berdasarkan dasar hukum tersebut di atas hanya Ketua KPU dan bukan pihak lainnya yang mempunyai kewenangan untuk mewakili KPU bertindak keluar, khususnya dalam sengketa Pemilukada yang tengah dihadapi oleh KPU Kota Jayapura.

Bahwa TERMOHON hendak mengajukan JAWABAN atas permohonan keberatan dalam sengketa Pemilukada Ulang Kota Jayapura, sebagaimana terdaftar dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Nomor Perkara: 69/PHPU.D-IX/2011 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Adapun rincian jawaban dari TERMOHON adalah sebagai berikut:

I. SEKAPUR SIRIH-PINANG

Bila dicermati secara teliti permohonan para Pemohon garis besarnya tidak ada satupun menyangkut masalah keberatan perolehan suara para Pemohon dalam tingkat penyelenggaraan di KPPS dan PPD di 5 Distrik yang ada di Kota Jayapura. Fakta ini menegaskan bahwa secara tidak langsung para Pemohon telah mengakui hadil Pemilukada, khususnya menyangkut masalah perolehan suara dalam Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2011 tidak terjadi pelanggaran asas pemilu LUBER dan JURDIL yang mengakibatkan cacatnya perolehan suara para Pasangan Calon.

Oleh karena itu perlu kiranya kami Termohon selaku Ketua KPU Jayapura menyampaikan terlebih dahulu latar belakang terjadinya kemelut internal dalam tubuh KPU Kota Jayapura.

KPU Kota Jayapura melaksanakan Pemilukada Ulang Kota Jayapura sebagaimana perintah yang tersebut di dalam Putusan MK Nomor 196-197-198/PHPU.D/VIII/2010 tanggal 25 November 2010. Pemilukada Kota Jayapura dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011. Pelaksanaan Pemilukada dimaksud dilakukan oleh para anggota KPU Pengganti Antar Waktu sesuai Surat Keputusan KPU Provinsi papua Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota KPU Kota Jayapura tanggal 28 Januari 2011.

Para anggota KPU Kota Jayapura terdahulu diganti dengan alasan telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku berdasarkan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008, yaitu dituduh menerima suap dan adanya ketidakharmonisan diantara anggota KPU karena telah berpihak kepada Pasangan Calon tertentu.

Ada beberapa informasi yang dapat dijadikan sebagai latar belakang terjadinya ketidakharmonisan diantara anggota KPU, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Pada pelantikan sebagai ketua dan anggota KPU Kota Jayapura kinerja berlangsung baik, dibuktikan dengan hingga sudah terdapat 35 (tiga puluh lima) berita acara rapat pleno dan hampir seluruhnya ditandatangani oleh ketua dan seluruh anggota KPU Kota Jayapura.
2. Kondisi awal mula terjadinya perpecahan dalam internal KPU Kota Jayapura dikarenakan dilakukannya kebijakan pengetatan pengelolaan keuangan karena diduga terjadi ketidakjelasan pengelolaan dana tahun 2010, yang

mengakibatkan ditahan/dipenjaranya ketua, anggota dan sekretaris KPU Kota Jayapura dengan tuduhan dugaan tindak pidana korupsi. Sampai saat ini masih terus dilakukan penyidikan terhadap pejabat, bendahara, dan staf KPU Kota Jayapura oleh Polresta Jayapura dan Kejaksaan Negeri Jayapura.

3. Bahwa hingga hari ini berdasarkan pengakuan Kasubag Hukum KPU Kota Jayapura (Saudara Yakup Marunggu, SE) atas pemeriksaan Kejaksaan Negeri Jayapura telah diketahui banyak terjadi manipulasi keuangan (misal melalui kuitansi kosong dalam jumlah milyaran) yang dilakukan pihak tersebut di atas.
4. Berdasarkan kondisi dimaksud maka dalam upaya melakukan pencegahan dan pengawasan penggunaan keuangan, maka Ketua KPU Kota Jayapura melakukan rapat pleno dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 2/PL/KPU-KT-JPR/II/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Keuangan di KPU Kota Jayapura (terlampir), dan ditandatangani ketua dan dua anggota, tetapi ditentang dan/atau tidak ditandatangani oleh Saudara Bernadus Mandowen, Sip.
5. Bahwa sejak penangkapan Sekretaris KPU Kota Jayapura (Saudara M. Sofyan, SE) oleh pihak Kejaksaan, berdasarkan surat perintah penahanan (tingkat penyidikan) Nomor PRINT-03./T.1.10/Fd.1/04/2011 tertanggal 21 April 2011, dan surat Kajari Jayapura, Nomor B-722/T.1.10.4/Fd.1/04/2011, perihal Laporan Penahanan atas nama tersangka M. Sofyan, SE, maka Saudara Zufri Abubakar, SE dan Bernadus Mandowen, Sip, sangat menentangnya keadaan itu.
6. Fakta menjelaskan bahwa Saudara Zufri Abubakar, SE dan B. Mandowen, Sip selama ini dikenal dekat sekali dengan Saudara M. Sofyan, SE, karena hampir setiap hari berada dalam ruangan Saudara M. Sofyan, SE dan sering pergi bersama dalam satu mobil, makan bersama dan aktifitas lainnya.
7. Bahwa penangkapan Saudara M. Sofyan, SE, atas dugaan korupsi sebanyak Rp. 3.280.389.395 (sebagaimana surat Kajari Nomor B-722/T.1.10.4/Fd.1/04/2011), yaitu tentang penyalahgunaan dana KPU Kota Jayapura tahun 2010.
8. Bahwa kini juga Saudara M. Sofyan, SE telah dilaporkan pula oleh bendahara Hibah Pemilukada Ulang Kota Jayapura tahun 2011 ke pihak Polresta Jayapura karena diduga menyalahgunakan dana hibah Pemilukada ulang Kota Jayapura tahun 2011 sebesar Rp.550.000.000,00.

9. Bahwa Saudara M. Sofyan, SE diduga pula menggunakan dana-dana KPU Kota Jayapura tahun 2011 untuk melakukan pembayaran terhadap proyek-proyek tahun 2010, dan hingga kini masih dilakukan penyidikan oleh pihak Polresta Jayapura.
10. Bahwa Koran lokal terbesar di Papua (Cenderawasih Pos) hari Rabu Tanggal 15 Juni 2011, menurunkan berita tentang Kajari Jayapura menyatakan akan ditetapkan tersangka baru atas pembelian 3 (tiga) mobil di Panwaslu Provinsi Papua, dimana nama Saudara M. Sofyan, SE disebut-sebut terkait didalamnya.
11. Bahwa telah dihembuskan suatu sinyalemen, penangkapan Saudara M. Sofyan, SE karena anjuran Ketua KPU Kota Jayapura yang diduga diwacanakan oleh Saudara Zufri Abubakar, SE dan Bernadus Mandowen, Sip. Fakta yang sesungguhnya, para penegak hukumlah yang melakukan tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
12. Bahwa Saudara Zufri Abubakar, SE, pernah membuat pernyataan dalam suatu pertemuan dengan Muspida dan KPU Kota di rumah makan Bali Hay di Kota Jayapura pada tanggal 12 Mei 2011, bahwa ia tidak akan menandatangani dokumen apapun kalau Saudara M. Sofyan tidak dilepaskan (dibebaskan), dengan alasan tidak jelas
13. Bahwa Saudara Zufri Abubakar, SE dan B. Mandowen, Sip memberikan pernyataan ke ketua dan anggota Saudara Syamsudin Usman, SE bahwa mereka tidak akan melakukan rapat pleno tentang pergantian sekretaris dan/atau menunjukkan Plt. Sekretaris KPU Kota Jayapura, dengan alasan tidak jelas. Padahal berdasarkan hasil konsultasi dengan KPU Pusat dikatakan bahwa dapat dilakukan Plt. Sekretaris melalui rapat pleno KPU Kota Jayapura
14. Bahwa Saudara Z. Abubakar, SE dan B. Mandowen, Sip juga tidak mau mengindahkan surat Walikota Jayapura, Nomor 913/558/2011, perihal Plt. Kuasa Pengguna Anggaran (terlampir) dengan alasan tidak jelas.
15. Bahwa KPU Kota Jayapura pernah meminta penangguhan penahanan Saudara M. Sofyan, SE, berdasarkan surat Nomor 274/292/KPU-KT-JPR/IV/2011, dan berita acara rapat pleno Nomor 25/PL/KPU-KT-JPR/IV/2011, yang ditandatangani ketua dan semua anggota (sehingga kalau berurusan dengan penangguhan penahanan sekretaris mereka berdua akan cepat menyetujui rapat pleno), tetapi tetap tidak dilakukan Kajari dan

kepolisian bahwa kalau menyangkut perkara korupsi maka tidak akan dilepaskan.

16. Bahwa kondisi ini diduga hanya salah satu sebab terjadinya perselisihan di lingkungan internal KPU Kota Jayapura, dugaan lain misalnya tidak terpilihnya Saudara B. Mandowen sebagai ketua KPU Kota Jayapura, dan dugaan keterlibatan dalam politik praktis.

Ada fakta lainnya berkaitan dengan hal tersebut di atas, Ketua KPU Kota Jayapura sebagai pengguna anggaran dihambat. Hal itu juga disebabkan atas beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa setelah ditahannya Saudara M. Sofyan, SE sebagai kuasa pengguna anggaran maka KPU Kota mengalami persoalan menyangkut pelaksanaan pencairan pendanaan;
2. Bahwa berdasarkan hasil pertemuan dengan KPU Provinsi dan pembicaraan Saudara M. Sofyan, SE dengan sekretaris KPU Provinsi Papua (Saudara Musa Isir), maka dokumen keuangan siap ditandatangani di dalam penjara.
3. Bahwa sejak ditahan tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011 penandatanganan dokumen dilakukan Saudara M. Sofyan, sebagai kuasa pengguna anggaran, di dalam penjara.
4. Bahwa dengan alasan tidak jelas pada tanggal 16 Mei 2011, Saudara M. Sofyan, SE, tidak mau menandatangani dokumen (Cek), padahal tanggal 16-17 Mei 2011 akan dilakukan distribusi dana untuk tingkat KPU, PPD, PPS, dan KPPS.
5. Bahwa Anehnya dalam hari yang sama (tanggal 16 Mei 2011) Saudara M. Sofyan, SE menandatangani Cek Nomor cb 710856 untuk kepentingan pengusaha (terlampir);
6. Bahwa dengan demikian diduga Saudara Sofyan, SE merencanakan menggagalkan pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 18 Mei 2011, dan diduga perilaku Saudara M. Sofyan, SE didukung oleh Saudara Zufri Abubakar, SE dan B. Mandowen, SE yang memang sering menyuarakan penundaan Pemilukada ulang Kota Jayapura tahun 2011.
7. Dalam kondisi genting demikian malamnya dilakukan pertemuan antara Muspida, KPU Kota Jayapura (catatan: Zufri dan B. Mandowen tidak hadir), serta ketua, anggota, dan sekretaris KPU Provinsi Papua, dan berdasarkan kesepakatan bersama ditunjuk Kasubag. Hukum; dan/atau Kasubag. Umum

untuk menjadi Plt. Sekretaris, dan awalnya menerima, tetapi kemudian keduanya menolaknya, pada tengah malam menjelang pagi, dengan alasan kurang jelas.

8. Dalam kondisi darurat demikian maka berdasarkan pertemuan antara bapak Walikota Jayapura, Sekda Kota Jayapura, ketua DPRD Kota Jayapura, kepala BPAKD, pimpinan Bank Papua, dan KPU Kota Jayapura, disepakati untuk diterbitkannya surat Walikota Jayapura Nomor 900/640/2011, tanggal 18 Mei 2011, perihal koreksi setoran tunai (terlampir); dan Nota Dinas Walikota Jayapura, perihal; Pencairan Dana Hibah Pemilukada ulang tahun anggaran Walikota Jayapura, tertanggal 18 Mei 2011.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH

Dalil Pemohon sebagaimana yang terdapat pada huruf A yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan perundang-undangan : Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah sangat jelas diaturnya dan benar bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Jayapura yang merasa kepentingannya di rugikan. Untuk itu maka sah-sah saja Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Pemohon adalah sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Ulang Kota Jayapura yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura sebagai salah satu Pasangan Calon peserta dan Pemohon merasa kepentingannya di rugikan, maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, pemohon benar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan sah-sah saja Pemohon mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk itu terhadap dalil Pemohon yang terkait dengan Kedudukan Hukum (*legal standing*) tidak perlu Termohon jawab atau menanggapi, dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi untuk menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam perkara ini.

IV. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Terhadap apakah Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah sesuai dengan ketentuan yang ada atau tidak, dan atau telah sesuai dengan tenggang waktu pengajuan permohonan atau tidak. Dalam hal ini Termohon mempercayakan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menilainya. Termohon yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menerapkan hukum secara konsisten dalam pelaksanaannya, dalam pengertian jika permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon telah lewat waktu atau telah melampaui tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang, maka dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi akan secara konsisten menolaknya.

V. DALAM OBYEK PERMOHONAN

A. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan pemohon terkait dengan Dugaan Pelanggaran Kode Etik.

1. Bahwa terkait dengan pelanggaran kode etik, hal ini bukan merupakan kewenangan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura), tetapi merupakan kewenangan dari KPU Provinsi Papua. *De facto* dan *de jure*, sampai saat ini Termohon belum pernah diperiksa oleh Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua dan belum pernah juga dinyatakan telah melanggar Kode Etik KPU.
2. Bahwa adalah keliru dan tidak benar jika Pemohon menyatakan bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) dan bertindak tidak netral, karena berdasarkan fakta-fakta yang sesungguhnya tuduhan yang demikian tidak berdasar.
3. Fakta yang benar adalah bahwa pada saat Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura sedang melaksanakan proses Pemilukada Ulang Kota Jayapura, beredar Surat Keputusan Koalisi Bangkit Terus Membangun Nomor

002/A/K-BTM/III/2010, tanggal 22 Maret 2010 yang mencantumkan nama Prof. Dr. La Pona, Msi (Ketua KPU Kota Jayapura) sebagai salah satu tim kampanye bidang Penggalangan Massa dari salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2. Surat Keputusan tersebut selanjutnya dipersoalkan oleh para Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Ulang di Kota Jayapura.

4. Tindakan mempersoalkan hal itu juga dilakukan oleh Prof. Dr. La Pona, Msi (Ketua KPU Kota Jayapura) yang selama ini merasa tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik dan tidak pernah dihubungi dan dimintai persetujuan oleh Tim Sukses manapun juga termasuk pihak yang mempersoalkan pencantuman namanya dalam Surat Keputusan Koalisi Bangkit Terus Membangun Nomor 002/A/K-BTM/III/2010, tanggal 22 Maret 2010 dimaksud.
5. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua KPU Kota Jayapura dan sekaligus sebagai pihak yang dipermasalahkan baik oleh Panwaslu Kota Jayapura, Bawaslu dan Pasangan Calon Saudara Prof. Dr. La Pona, Msi meminta kepada ketua KPU Provinsi Papua untuk menyelesaikan persoalan ini sampai tuntas sebelum melangkah pada tahap selanjutnya. Berdasarkan permintaan tersebut kemudian pada tanggal 08 Februari 2011, KPU Provinsi Papua mengundang semua pihak yang terlibat dalam permasalahan ini masing-masing Ketua Tim Sukses Koalisi Bangkit dan Terus Membangun; Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Jayapura; Prof. Dr. La Pona, Msi (Ketua KPU Kota) dan Ketua Tim Pasangan Calon Pemilukada untuk mengklarifikasi kebenaran dan menyelesaikan persoalan ini.
6. Hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua sebagaimana tersebut diatas didapat fakta obyektif bahwa Prof. Dr. La Pona, Msi, tidak terbukti sebagai Tim Sukses dari Koalisi Bangkit dan Terus Membangun, karena dalam faktanya, benar dalam Surat Keputusan Koalisi Bangkit terus membangun Nomor 002/A/K-BTM/III/2010, tanggal 22 Maret 2010 yang beredar.
7. TIM Koalisi Bangkit telah mengakui bahwa nama tersebut dicantumkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak Saudara Prof. Dr. La Pona, Msi dan Saudara Prof. Dr. La Pona, Msi sendiri baik sebelum dan

sesudah menjadi Ketua KPU Kota Jayapura tidak mengetahui adanya surat yang dipersoalkan yang mencantumkan namanya, kalau saja surat tersebut tidak muncul dan menjadi permasalahan.

8. Tim Koalisi Bangkit bahwa terhadap kesalahan terhadap surat keputusan yang dibuatnya telah dilakukan revisi sebelum surat tersebut dipersoalkan atau muncul ke Permukaan atau sebelum Prof. Dr. La Pona, Msi menjadi Ketua KPU Kota Jayapura revisi itu dilakukan melalui Surat Keputusan Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Nomor 005/A/K-BTM/VII/2010, tanggal 21 Juli 2010, tentang Restrukturisasi Tim Kampanye Pemilukada Kota Jayapura Periode 2010-2015. Dengan revisi surat Tim Sukses Koalisi Bangkit dan terus Membangun Kota Jayapura tersebut nama Prof. Dr. La Pona, Msi sudah tidak tercantum lagi (ini sebelum menjadi ketua KPU Kota Jayapura).
9. Pada saat Saudara Prof. Dr. La Pona, Msi telah menjadi Ketua KPU Kota Jayapura, dalam Surat Keputusan Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Nomor 007/A/K-BTM/XII/2010, tentang Penetapan Tim Kampanye Pemilukada Ulang kota Jayapura Periode 2011-2016 Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Kota Jayapura, tanggal 2 Desember 2010, nama Prof. Dr. La Pona, Msi (Ketua KPU Kota) juga sudah tidak dicantumkan lagi.
10. Bahwa hasil klarifikasi yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua pada saat telah diterima oleh semua pihak (Panitia Pengawas Pemilukada Kota Jayapura, Masing-masing Ketua Tim Sukses Pasangan Calon yang mempersoalkan dan oleh Saudara Prof. Dr. La Pona M.Si sendiri sebagai pihak yang kepentingannya dirugikan) dan persoalan ini telah diselesaikan secara baik.
11. Bila sekarang Para Pemohon mempersoalkan lagi di depan Persidangan Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini, maka hal ini merupakan sikap Inkonsistensi dari Para Pemohon. Tindakan Pemohon juga tidak berdasar hukum, karena Saudara Prof. Dr. La Pona M.Si tidak pernah melakukan Pelanggaran terhadap Pasal 2, Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 huruf b, huruf f, Pasal 13 huruf a, huruf c dan huruf f, Pasal 17 huruf e, Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

12. Bahwa sekalipun hasil klarifikasi KPU Provinsi Papua telah diterima oleh semua pihak, namun ketika Pemohon mengetahui kekealahannya kemudian persoalan tersebut diangkat lagi dan dijadikan salah satu dasar permohonannya. Surat yang diajukan oleh KPU Pusat kepada KPU Provinsi hanya memuat hal agar masalah *a quo* diklarifikasi dan dituntaskan. Hal mana itu sudah dilakukan. Surat Panwaslu Jayapura dan bawaslu tidak serta dapat dijadikan dasar bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran etik dan perilaku. Pemberian rekomendasi untuk membentuk Dewan Kehormatan di KPU Provinsi untuk memeriksa Saudara Prof. Dr. La Pona M.Si. bukan berarti pelanggaran telah dilakukan dan terbukti dan oleh karenanya Prof. Dr. La Pona harus dinyatakan tidak bersalah sampai kelak dinyatakan bersalah.
13. Bahwa fakta senyatanya yang tidak disangkal oleh siapapun dalam proses Pemilukada Ulang di Kota Jayapura berjalan secara demokratis dan lancar tanpa ada gangguan yang signifikan dan bisa diterima oleh masyarakat kota pada umumnya. Keberadaan Saudara Prof. Dr. La Pona M.Si di KPU Kota Jayapura tidak ada tanda-tanda sedikitpun bersikap tidak netral atau tidak independen.
14. Bahwa Termohon dalam menetapkan Pleno terbuka pemberian nomor urut kepada Pasangan Calon tidak melanggar hukum ataupun melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010. Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud telah memuat pasangan calon dan nama-nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang mengikuti Pemilukada Ulang telah tercantum secara jelas dalam putusan MK.
15. Tidak benar jika KPU Kota Jayapura "tidak pernah menerima surat Perubahan dari Koalisi Bangkit" karena fakta yang sebenarnya Surat dari Koalisi Bangkit Dan Terus Membangun Nomor 002/A/K-BTM/III/2010, tanggal 22 Maret 2010 telah dirubah dengan Surat Nomor 005/A/K-BTM/VII/2010, tanggal 21 Juli 2010. Dan untuk Pemilukada Ulang Kota Jayapura Koalisi Bangkit telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor :007/A/K-BTM/XII/2010, tentang Penetapan TIM Kampanye Pemilukada Ulang Kota Jayapura Periode 2011-2016 Koalisi bangkit dan Terus

Membangun Kota Jayapura, yang diserahkan kepada KPU Kota Jayapura.

16. Bahwa tidaklah benar jawaban yang menyatakan KPU tidak pernah menerima surat perubahan dari Koalisi Bangkit dilakukan oleh Sekretaris KPU Kota Jayapura. Apalagi disinyalir, Sekretaris KPU Kota Jayapura yang sekarang ada di tahan di Kejaksaan Negeri Jayapura telah bertindak tidak netral yang memihak pasangan calon tertentu. Sesuai pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Ketua KPU lah yang mempunyai hak untuk membuat surat ke luar dan ke dalam.
17. Tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melanggar sumpah janji adalah bersifat asumptif dan mengada-ada. Termohon tidak pernah melakukan pengambilalihan tugas dan fungsi Sekretaris KPU Kota Jayapura. Termohon setelah Sekretaris KPU Kota Jayapura ditahan dengan tuduhan kasus korupsi, hanyalah diminta untuk menandatangani spesimen cek pengambilan uang di Bank bersama Bendahara KPU Kota Jayapura, sebagai kontrol jangan sampai adanya penggunaan dana KPU Kota Jayapura yang menyimpang.
18. Bahwa sampai saat ini Termohon tidak pernah dinyatakan telah melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu oleh KPU Provinsi Papua atau oleh Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua. Bahwa sampai detik ini Termohon juga tidak pernah dinyatakan telah melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu oleh KPU Provinsi Papua atau oleh Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua, terkait dengan sumpah/janji Jabatan dan dalam proses pelaksanaan Pemilukada Ulang di Kota Jayapura.
19. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan pembohongan publik terkait dengan Pelaksanaan Pemungutan suara dalam Pemilukada Ulang di Kota Jayapura, baik melalui RRI, biasa jadi itu hanyalah berita yang dibuat oleh RRI, tetapi KPU Kota tidak pernah mengumumkan adanya penundaan Pelaksanaan Pemungutan Suara, terbukti pada hari H, tanggal 18 Mei 2010, pelaksanaan pemungutan suara berjalan sukses dan tidak ada hambatan maupun komplain dari masyarakat. Tuduhan Pemohon hanya mengada-ada dan hanya bersifat dugaan yang tidak berdasar.

B. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon terkait dengan Dugaan Pelanggaran Termohon Terhadap Penggunaan Dana Hibah Pemilukada Ulang Kota Jayapura.

20. Termohon tidak pernah melanggar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2288/SJ tanggal 10 Juni 2010, berkaitan dengan Penggunaan Dana Hibah. Benar Termohon menerima Dana Hibah dari Pemerintah Kota Jayapura untuk melaksanakan Pemilukada Ulang di Kota Jayapura guna melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, namun Pengelolaan Dana Hibah telah sesuai dengan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.
21. Termohon hanyalah sebagai pembuat kebijakan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Ulang sedangkan teknis pengelolaan keuangan dilakukan oleh Sekretaris KPU Kota Jayapura dan Bendahara termasuk juga Pencairan dana Pemilukada Ulang. Pemeriksaan terhadap Penggunaan dana Pemilukada Ulang Kota Jayapura apakah benar atau salah adalah BPK dan/atau BPKP, dan sampai dengan waktu sekarang BPK atau BPKP belum pernah melakukan pemeriksaan. Sangat aneh jika Pemohon menyatakan Termohon melakukan pelanggaran terhadap Penggunaan Dana Hibah.
22. Bahwa tidak benar jika Pemilukada Ulang Kota Jayapura dibiayai oleh Dana Pihak III/Oknum tertentu, pada tanggal 17 Mei 2011. Semua dana yang dikeluarkan untuk membiayai Pemilukada Ulang Kota Jayapura memakai Dana Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kota Jayapura, tidak ada dana talangan/atau bantuan dari pihak ketiga. Sangatlah naif jika Pemohon menuduh tidak berdasarkan fakta-fakta. Dan penggunaan dana sama sekali tidak ada relevansinya dengan ketidakabsahan Pemilukada.
23. Termohon tidak pernah melakukan tindakan melawan hukum dengan mengabaikan Kewenangan Sekretaris KPU Kota Jayapura. Sebagaimana disebutkan diatas Termohon sebagai Ketua KPU Kota Jayapura, hanyalah menandatangani *speciment* cek bank bersama bendahara sebagai kontrol penggunaan dana KPU Kota Jayapura dan itupun

dilakukan setelah Sekretaris KPU Kota Jayapura di tahan oleh Kejaksaan Negeri karena diduga melakukan tindak pidana korupsi.

C. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon terkait dengan Dugaan Pelanggaran Termohon Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.

24. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka III.1 s.d angka III.7 adalah tidak benar dan tidak perlu Termohonanggapi satu persatu karena telah terjawab pada jawaban Termohon pada poin diatas. Yang perlu Pemohon ketahui dalam pelaksanaan Pemilukada Ulang di Kota Jayapura, Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura diperintahkan untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, yang harus sesuai dengan amar putusannya, tidak melalui tahapan dari awal lagi sebagaimana pada pelaksanaan Pemilukada yang pertama, Termohon telah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan amar putusannya.

D. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon terkait dengan Kedudukan Hukum Sekretaris KPU Kota Jayapura.

25. Berkenaan dengan dalil permohonan dari Pemohon dari angka IV.1 s.d IV.5 perlu termohon tanggapi sebagai berikut :

- Termohon tidak pernah melanggar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2288/SJ tanggal 10 Juni 2010, berkaitan dengan Penggunaan Dana Hibah. Benar Termohon menerima Dana Hibah dari Pemerintah Kota Jayapura untuk melaksanakan Pemilukada Ulang di Kota Jayapura. Pengelolaan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Jayapura kepada KPU Kota Jayapura telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.
- Termohon juga tidak pernah melakukan mutasi terhadap personil Sekretariat KPU Kota Jayapura, karena memang bukan kewenangan dari KPU Kota untuk melakukan mutasi kepegawaian di Sekretariat KPU Kota. Bahwa benar pada saat pelaksanaan Pemilukada Kota Jayapura Sekretaris KPU Kota Jayapura ditahan oleh pihak Kejaksaan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi, memang benar memberikan sedikit dampak terhambatnya distribusi logistik karena adanya faktor terlambatnya pencairan dana Pemilukada,

namun hal ini telah bisa diatasi melalui kebijakan dari Pemerintah Kota Jayapura yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan membuat kebijakan dana hibah dimaksud.

- Bahwa Termohon juga tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, semua tahapan pelaksanaan Pemilukada Ulang di Kota Jayapura dilaksanakan dengan mendasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, dan berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Jika kemudian para kandidat Calon Kepala Daerah dan Wakil daerah Kota Jayapura setelah mengetahui kealahannya membuat Pernyataan Resolusi bersama untuk menolak terhadap tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilukada Ulang Kota Jayapura, hal itu sangat wajar dan merupakan bagian dari dinamika demokrasi dalam proses Pemilukada.
- Ditahannya Sekretaris KPU Kota Jayapura bukan disebabkan adanya rencana sistimatis dari Termohon, karena sebelum Termohon dilantik menjadi Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura Sekretaris KPU Kota Jayapura (pada saat itu masih Bendahara) telah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kejaksaan dan baru dinyatakan sebagai Tersangka pada saat termohon telah dilantik menjadi Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura. Adalah merupakan fitnah dan strategi Pemohon jika ditahanya Sekretaris KPU Kota Jayapura dinyatakan sebagai upaya sistimatis dari Termohon.

E. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon terkait dengan Tidak Sah dan Cacat Hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara.

26. Bahwa tidak benar dan bukan merupakan fakta yang sebenarnya jika dikatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Ulang Kota Jayapura tanggal 25 Mei 2011 mengalami Cacat Hukum dan tidak sah serta Batal demi Hukum. Fakta yang sebenarnya adalah proses pelaksanaan Pemilukada di Kota Jayapura berjalan sesuai dengan rencana, lancar dan tidak ada protes-protes dan keberatan dari masyarakat di Kota Jayapura kecuali keberatan dari Pemohon.

27. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 196/PHPU.D-VIII/2010 pada tanggal 25 November 2010, Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura diperintahkan untuk melaksanakan Pemilihan Umum Ulang Kota Jayapura. Berdasarkan putusan Mahkamah tersebut, KPU Kota Jayapura pada tanggal 18 Mei 2011, telah melaksanakan Pemungutan Suara di Kota Jayapura dan pada tanggal 25 Mei 2011 Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura telah melakukan Rapat Pleno untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2011, tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura, dengan lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Jayapura (Model DB-KWK.KPU) oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.
28. Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura pada tanggal 25 Mei 2011, masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memperoleh suara sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON SESUAI
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KPU KOTA
JAYAPURA PADA TANGAL 25 MEI 2011**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	HASIL PEROLEHAN SUARA	PROSEN TASE (%)
1	Abisay Rollo Dan Reyneilda Magdalena Kaisiepo, S.Si,M.Th	11.429	8,36
2	Drs. Benhur Tommy Mano, MM Dan Dr.H.Nuralam, SE,M.Si	55.753	40.79
3	Dr.Musa Yan Jouwe, SH,M.Si Dan Ir.H.Rustan Saru,MM	11.524	8,43
4	Drs.Jan Hendrik Hamadi Dan Dra.Lievelien Louisa Ansanay Monim	31.221	22,85

5	Thobias Solossa, SH,Mm Dan Haryanto, SH	22.887	16,75
6	Pdt.Fredrik Hendrick Toam, S.Th Dan Ir.Jimmy Spenyel Ansanay, MM	1.622	1,19
7	Hendrik Worumi, S.Sos,M.Si Dan Pene Iffi Kogoya, S.Pd,MM	2.221	1.63
JUMLAH SUARA SAH		136.657	
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		2.010	
JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		138.667	

29. Bahwa perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon sebagaimana tersebut diatas didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Distrik masing-masing Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura, Distrik Heram dan Distrik Muara Tami yang dibacakan dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura sebelum Rapat Pleno pada tanggal, 25 Mei 2011 dilaksanakan. Adapun rincian rekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan perolehan dari masing-masing Distrik adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI
TINGKAT KPU JAYAPURA BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DI MASING-MASING DISTRIK**

A. SUARA SAH

No urut	Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Masing-Masing Distrik	Jumlah Akhir	%
------------	--	---	-----------------	---

		Distrik Jayapura Utara (1)	Distrik Jayapura Selatan (2)	Distrik Abepura (3)	Distrik Muara Tami (4)	Distrik Heram (5)		
1	Abisay Rollo Dan Reyneilda Magdalena Kaisiepo, S.Si,M.Th	1.147	1.434	3.971	3.739	1.138	11.429	8,36
2	Drs. Benhur Tommy Mano, Mm Dan Dr.H.Nural am, Se,M.Si	13.724	12.949	18.258	1.216	9.606	55.753	40,79
3	Dr.Musa Yan Jouwe, Sh,M.Si Dan Ir.H.Rusta n Saru,Mm	3.307	3.103	3.525	296	1.293	11.524	8,43
4	Drs.Jan Hendrik Hamadi Dan Dra.Lieveli en Louisa Ansanay Monim	9.378	9.339	7.210	509	4.785	31.221	22,85
5	Thobias Solossa, Sh,Mm Dan Haryanto, Sh	5.196	4.002	7.752	290	5.647	22.887	16,75
6	Pdt.Fredri							

	k Hendrick Toam, S.Th Dan Ir.Jimmy Spenyel Ansanay, Mm	645	233	394	28	322	1.622	1,19
7	Hendrik Worumi, S.Sos,M.Si Dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd,Mm	304	476	898	53	490	2.221	1,63
Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		33.701	31.536	42.008	6.131	23.281	136.657	

B. SUARA TIDAK SAH

NO	URAIAN	Distrik Jayapura Utara	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Abepura	Distrik Muara Tami	Distrik Heram	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
	Suara Tidak Sah	541	408	700	83	278	2.010

C. SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	Distrik Jayapura Utara	Distrik Jayapura Selatan	Distrik Abepura	Distrik Muara Tami	Distrik Heram	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
	Suara Sah dan Tidak Sah	34.242	31.944	42.708	6.214	23.559	138.667

30. Bahwa selanjutnya mengingat hasil perolehan suara yang didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota Jayapura tersebut salah satu pasangan calon telah mencapai lebih dari 30%, maka sesuai ketentuan hukum harus dilanjutkan dengan penetapan pasangan calon terpilih, untuk itu Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 25 Tahun 2011, Penetapan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Ulang Ulang Kota Jayapura Tahun 2011.
31. Pasangan Calon Terpilih Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura periode 2011-2016 yaitu Pasangan Calon DRS. BENHUR TOMMY MANO, MM DAN DR.H.NURALAM, SE,M.SI, Nomor Urut 2 (Dua) yang memperoleh suara sah terbanyak sebesar 55.753 Suara atau sama dengan 40,79%.
32. Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka tidaklah beralasan jika Pemohon menyatakan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Ulang Kota Jayapura pada tanggal 25 Mei 2011 adalah cacat tidak sah serta Batal demi Hukum.

F. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon pada Huruf D angka 18 s.d 19, terkait dengan Hak Konstitusional Pemohon.

33. Terhadap dalil Pemohon pada angka 18 dan 19 Termohon tidak perlu menjawab atau menanggapi, karena telah dijawab atau ditanggapi oleh Termohon pada berbagai uraian di atas.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini untuk:

1. Menyatakan menolak permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 24 Tahun 2011, tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2011, dengan lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura (Model DB-KWK.KPU), tanggal 25 Mei 2011 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 adalah sah dan berlaku.

3. Menghukum Pemohon untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang telah yang bersifat final dan mengikat, dan membayar biaya perkara.

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan pada persidangan hari Selasa, tanggal 21 Juni 2011, yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-83 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011, tanggal 25 Mei 2011. Dengan Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, (Model DB-KWK) dan (Model DB 1-KWK) dan (Model DB 1-KWK)
2. Bukti T- 2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Uumum Kota Jayapura Nomor : 25 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura, periode 2011-2016.
3. Bukti T- 3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jadwal Tahapan

- Pemilukada di Kota Jayapura.
4. Bukti T- 4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura.
 5. Bukti T- 5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) **DISTRIK JAYAPURA UTARA.**
 6. Bukti T- 6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) **DISTRIK JAYAPURA SELATAN.**
 7. Bukti T- 7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) **DISTRIK ABEPURA.**
 8. Bukti T- 8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) **DISTRIK MUARA TAMI.**
 9. Bukti T- 9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) **DISTRIK HERAM**
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **Gura Besi**, Distrik **Jayapura Utara**, Kota Jayapura.
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **Bayangkara**, Distrik **Jayapura Utara**, Kota Jayapura.
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **Trikora**, Distrik **Jayapura Utara**,

Kota Jayapura.

13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **Mandala**, Distrik **Jayapura Utara**, Kota Jayapura.
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **Imbi**, Distrik **Jayapura Utara**, Kota Jayapura.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **Angkasa**, Distrik **Jayapura Utara**, Kota Jayapura.
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **Trikora I**, Distrik **Jayapura Utara**, Kota Jayapura.
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **Kayu Batu**, Distrik **Jayapura Utara**, Kota Jayapura.
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **Numbay**, Distrik **Jayapura Selatan**, Kota Jayapura.
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **Argapura**, Distrik **Jayapura Selatan**, Kota Jayapura.
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **Hamadi**, Distrik **Jayapura Selatan**, Kota Jayapura.
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan

- Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **Ardipura**, Distrik **Jayapura Selatan**, Kota Jayapura.
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **Entrop**, Distrik **Jayapura Selatan**, Kota Jayapura.
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **Kayupulao**, Distrik **Jayapura Selatan**, Kota Jayapura.
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **Tobati**, Distrik **Jayapura Selatan**, Kota Jayapura.
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **Awuyo**, Distrik **Abepura**, Kota Jayapura.
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **VIM**, Distrik **Abepura**, Kota Jayapura.
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **Yobe**, Distrik **Abepura**, Kota Jayapura.
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **Kota Baru**, Distrik **Abepura**, Kota Jayapura.
29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **Abepantai**, Distrik **Abepura**, Kota

- Jayapura.
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **Asano**, Distrik **Abepura**, Kota Jayapura.
 31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **Wahno**, Distrik **Abepura**, Kota Jayapura.
 32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung: **Wai Mhorock**, Distrik **Abepura**, Kota Jayapura.
 33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **Koya Koso**, Distrik **Abepura**, Kota Jayapura.
 34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **Nafri**, Distrik **Abepura**, Kota Jayapura.
 35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **Enggros**, Distrik **Abepura**, Kota Jayapura.
 36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **Yoka**, Distrik **Heram**, Kota Jayapura.
 37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **Waena**, Distrik **Heram**, Kota Jayapura.
 38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan

- Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **Hedam**, Distrik **Heram**, Kota Jayapura.
39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **Yabansai**, Distrik **Heram**, Kota Jayapura.
40. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **Kampung Waena**, Distrik **Heram**, Kota Jayapura.
41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **Koya Barat**, Distrik **Muara Tami**, Kota Jayapura.
42. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **Koya Timur**, Distrik **Muara Tami**, Kota Jayapura.
43. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **S. Mabo**, Distrik **Muara Tami**, Kota Jayapura.
44. Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **S. Yambe**, Distrik **Muara Tami**, Kota Jayapura.
45. Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **S. Sae** , Distrik **Muara Tami**, Kota Jayapura.
46. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **Holtekam**, Distrik **Muara Tami**,

Kota Jayapura.

47. Bukti T-47 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **Koya Tengah**, Distrik **Muara Tami**, Kota Jayapura.
48. Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kelurahan/kampung **Moso**, Distrik **Muara Tami**, Kota Jayapura.
49. Bukti T-49 : Fotokopi Kesepakatan bersama kandidat dan partai politik/gabungan partai politik pengusung
50. Bukti T-50 : Fotokopi Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 043/PAN.MK/III/2011, Perihal Permohonan Penjelasan Resmi, tanggal 23 Maret 2011.
51. Bukti T-51 : Fotokopi Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 046/PAN.MK/III/2011, Perihal Permohonan Mengakomodir Pasangan Calon Yulius `Mambay, SE dan Petrus Paulus`EII,SH Sebagai Peserta Pilkada, tanggal 29 Maret 2011.
52. Bukti T-52 : Fotokopi Akta Permohonan Kasasi terhadap Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 111/B.TUN/2010/PTTUN.MKS, tanggal 25 Januari 2011, jo Nomor 42/G/2010/PTUN-JPR,tanggal 4 Oktober 2010
53. Bukti T-53 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 002/A/K-BTM/III/2010, tentang Penetapan TIM Kampanye Pemilukada Kota Jayapura Periode 2010-1015, Tim Sukses Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Kota Jayapura, tanggal 22 Maret 2010.
54. Bukti T-54 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 005/A/K-BTM/VII/2010, tentang Restrukturisasi TIM Kampanye Pemilukada Kota Jayapura Periode 2010-1015, Tim Sukses Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Kota Jayapura, tanggal 21 Juli 2010.
55. Bukti T-55 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 007/A/K-BTM/XII/2010, tentang Penetapan TIM Kampanye Pemilukada Kota Jayapura Periode 2011-1016, Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Kota Jayapura, tanggal 2 Desember 2010.

56. Bukti T-56 : Fotokopi Surat Undangan, tanggal 08 Februari dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dalam rangka Klarifikasi Laporan Masyarakat tentang keterlibatan Ketua KPU Kota Jayapura dengan salah satu kandidat.
57. Bukti T-57 : Fotokopi Surat Klarifikasi Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Nomor A/009/K-BTM/II/2011, tentang Klarifikasi Eksistensi Prof. Dr.La Pona, M.Si dalam Tim Pemenangan Koalisi Bangkit dan Terus Membangun.tanggal, 08 Februari 2011.
58. Bukti T-58 : Fotokopi Berita Acara Pleno nomor 23/PL/KPU-KT.JPR/II/2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ulang Kota Jayapura tahun 2011, tanggal 2 April 2011
59. Bukti T-59 : Fotokopi Berita Acara Pleno nomor: 24/PL/KPU-KT.JPR/IV/2011, tentang Pengundian nomor urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah ulang Kota Jayapura tahun 2011, tanggal 4 April 2011.
60. Bukti T-60 : Fotokopi Berita Acara Pleno nomor 31/PL/KPU-KT.JPR/II/2011, tentang Pelaksanaan Pemilukada Ulang Kota Jayapura tahun 2011 dan Pemungutan suara tanggal 18 Mei 2011, tertanggal 6 Mei 2011.
61. Bukti T-61 : Fotokopi Surat Bawaslu nomor 221/Bawaslu/IV/2011, tanggal 26 April 2011 perihal : Tindak lanjut atas surat Julius Mambay,SE dan Petrus Paulus Ell,SH
62. Bukti T-62 : Fotokopi Surat KPU Kota Jayapura tanggal 30 April 2011, nomor : 297/270/KPU-KT.JPR/III/2011,perihal : Rekomendasi Bawaslu
63. Bukti T-63 : Fotokopi Surat KPU Prov. Papua tanggal 02 Mei 2011, nomor : 147/P/SET-KPU/V/2011, tentang Penegasan.
64. Bukti T-64 : Fotokopi Berita Acara Pleno nomor : 29/ PL/KPU-KT.JPR/II/2011, tentang Rekomendasi bawaslu perihal tindak lanjut atas`surat Julius Mambay,SE dan Petrus paulus Ell,SH. tertanggal 29 April 2011
65. Bukti T-65 : Fotokopi SK KPU Kota Jayapura nomor 69 tahun 2010,

tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang tidak memenuhi syarat dukungan kursi dan suara sah serta Pasangan Calon Perseorangan yang tidak memenuhi syarat dukungan.

66. Bukti T-66 : Fotokopi SK KPU Kota Jayapura nomor 70 tahun 2010, tentang Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura nomor 69 tahun 2010 tentang penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang tidak memenuhi syarat dukungan kursi dan suara sah serta Pasangan Calon Perseorangan yang tidak memenuhi syarat dukungan.
67. Bukti T-67 : Fotokopi SK KPU Kota Jayapura nomor 71 tahun 2010, tentang Penetapan Pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura tahun 2010
68. Bukti T-68 : Fotokopi SK KPU Kota Jayapura nomor 80 tahun 2010, tentang Nama-nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2010
69. Bukti T-69 : Fotokopi Putusan PTUN Jayapura no: 25/G /2010/PTUN.JPR, tanggal 29 Juli 2010
70. Bukti T-70 : Fotokopi Putusan PTUN Jayapura no: 42/G /2010/PTUN.JPR, tanggal 4 Oktober 2010
71. Bukti T-71 : Fotokopi Putusan PTTUN Makassar nomor : 111/B.TUN/2010/ PTTUN.MKS, tanggal 25 Januari 2011
72. Bukti T-72 : Fotokopi Surat PTUN Jayapura tanggal 30 Agustus 2010, nomor : W4/TUN4/537/HK.06/VIII/2010, perihal : Konsultasi Hukum
73. Bukti T-73 : Fotokopi Berita Acara Pleno nomor : 02/ PL/KPU-KT.JPR/II/2011, tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran di Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, tertanggal 10 Februari 2011
74. Bukti T-74 : Fotokopi Berita Acara Pleno nomor : 14/ PL/KPU-KT.JPR/III/2011, tentang Sistem Pencairan dan

- Pertanggungjawaban Keuangan Dana Hibah Pemilukada Ulang Kota Jayapura, tertanggal 2 Maret 2011
75. Bukti T-75 : Fotokopi Surat KPU Kota Jayapura nomor :326/270/KPU-KT.JPR/V/ 2011,tanggal 16 Mei 2011, perihal : Permohonan Pencairan Dana KPU Kota Jayapura.
 76. Bukti T-76 : Fotokopi Surat KPU Kota Jayapura nomor :293/270/KPU-KT.JPR/III / 2011,tanggal 27 April 2011, perihal : PLT Kuasa`Pengguna Anggaran.
 77. Bukti T-77 : Fotokopi Surat Walikota Jayapura Tanggal 29 April 2011 Nomor : 913/558/2011 Perihal : PLT Kuasa Pengguna Anggaran
 78. Bukti T-78 : Fotokopi Nota Dinas Walikota Jayapura Tanggal 18 Mei 2011 Perihal : Pencairan Dana Hibah Pemilukada Ulang Kota Jayapura Tahun Anggaran 2011
 79. Bukti T-79 : Fotokopi Surat Walikota Jayapura Tanggal 18 Mei 2011 Nomor 900/640/2011 Perihal Koreksi Setoran Tunai.
 80. Bukti T-80 : Fotokopi Surat Pemerintah Kota Jayapura Badan pengelola Keuangan dan Asset Daerah Tanggal 18 Mei 2011
 81. Bukti T-81 : Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT – 03./T.1.10/Fd.1/04/2011 KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA Tanggal 21 April 2011
 82. Bukti T-82 : Fotokopi Surat KPU Kota Jayapura Tanggal 26 April 2011 Nomor: 274/292/KPU-KT-JPR/IV/2011 Perihal Permohonan Penangguhan Penahanan Saudara M. Sofyan, SE
 83. Bukti T-83 : Fotokopi Berita Acara Pleno nomor 25/PL/KPU-KT.JPR/IV/2011, tentang Penangguhan Penahanan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.

[2.6] Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tulisan, untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Kamis, tanggal 16 Juni 2011 dan hari Selasa, tanggal 21 Juni 2011, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Alfons Patipeme

- Saksi selaku Ketua PPD/PPK Muara Tami;
- Dalam pelaksanaan Pemilukada yaitu pencoblosan 18 Mei 2011, semua berjalan lancar, sejak tanggal 17 Mei 2011 sampai 18 Mei 2011. Tanggal 17 Mei 2011, malam hari, Saksi mendistribusikan logistik, dan tiba dengan aman sampai tingkat PPD;
- Pada tanggal 18 Mei 2011, pencoblosan berjalan dengan aman khususnya di Distrik Muara Tami, yaitu distrik perbatasan Jayapura dengan Papua New Guinea;
- Pada tanggal 18 Mei 2011 itu pula, proses penghitungan suara sudah selesai hingga tingkat PPD;
- Tidak ada protes dan keributan di tingkat KPPS, PPS, dan PPD.

2. Samuel Refasi

- Saksi selaku Ketua PPD Abepura;
- Pelaksanaan Pemilukada ulang berlangsung dengan normal pada tanggal 18 Mei 2011. Tertunda sedikit pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2011, yaitu terjadi keterlambatan karena dana;
- Tidak ada protes dan gangguan saat proses pemungutan suara;
- Saat pleno rekapitulasi pada tanggal 20 Mei 2011 di tingkat distrik, ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 terkait soal mobilisasi massa di tingkat TPS. Ada protes saat di TPS, tapi surat keberatan dibuat saat rekapitulasi di tingkat PPD;
- Saksi tidak tahu ada-tidak adanya mobilisasi massa.

3. Yance Ehaa

- Saksi selaku Ketua PPD Heram;
- Tidak ada persoalan saat pelaksanaan mulai dari tingkat KPPS hingga PPD;
- Terdapat surat keberatan di tingkat KPPS, tapi diselesaikan di tingkat KPPS saja, dengan cara dihadirkan Panwas dengan Ketua KPPS yaitu terkait selisih angka. Saksi tidak hafal berapa selisih angkanya, tapi persoalan sudah selesai.

4. Yakonias Peday

- Saksi selaku Ketua PPD Jayapura Selatan;

- Mulai 18 Mei 2011, pelaksanaan tidak ada masalah, berjalan aman sampai waktu penghitungan di tanggal 19 Mei 2011, di TPS 4 Kelurahan Argapura ada saksi yang meminta hitung ulang surat suara. Atas kesepakatan bersama dari seluruh saksi Pasangan Calon, dilakukan hitung ulang terhadap 29 lembar surat suara dan akhirnya selesai, tidak ada masalah.

5. Reinhard Berhitu

- Saksi selaku Ketua PPD Jayapura Utara;
- Pada tanggal 18 Mei 2011 berjalan aman hingga proses rekapitulasi di tingkat distrik, dan tidak ada keberatan yang dibuat. Tidak ada protes dan demo.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon di atas, Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Drs. Benhur Tommy Mano, M.M. dan Dr. H. Nuralam, S.E., M.Si.**) memberi keterangan tertulis yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 16 Juni 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan yang dikemukakan oleh para Pemohon kecuali yang secara jelas dan tegas diakui oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah tentang hal-hal seperti tersebut di bawah ini:
 - A. Bahwa pada perkara Nomor 69/PHPU.D-IX.2011 di Mahkamah Konstitusi, yang pada intinya menurut Pemohon Pemilukada Ulang Kota Jayapura, (a) telah dilakukan secara melawan hukum, (b) Dugaan Ketua KPU Kota Jayapura merupakan Tim sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);
 - B. Bahwa pada perkara register nomor 70/PHPU.D-IX.2011 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, menurut Pemohon dalam permohonannya pada intinya menyatakan Pemohon haruslah ditetapkan sebagai Calon Pasangan calon Peserta Pemilukada Ulang Kota Jayapura.
3. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2011:

- a. ABISAI ROLLO & REYNEILDA M. KAISEPO, S.Si, M.Th ; Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu);
- b. Dr. MUSA YAN JOUWE, SH, M.Si & Ir.H.RUSTAM SARU,M.M; Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);
- c. Drs. JAN HENDRIK HAMADI & Dra.LIENVELIEN L. ANSAKA MONIM; Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat);
- d. THOBIAS SOLOSSA, SH, M.M. & HARYANTO, SH; sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima),
- e. Pdt.FREDERICK HENDRIK TOAM, S.Th & Ir.JIMMY SPENYEL ANSANAY, M.M; sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam).

Kesemuanya Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura tahun 2011, telah mengajukan Permohonan Keberatan atas Hasil Pemilihan Umum Ulang Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura-Provinsi Papua tahun 2011, dan terdaftar dalam register perkara nomor 71/PHPU.D-IX.2011 di Mahkamah Konstitusi, pada intinya menurut para Pemohon Pemilukada ulang Kota Jayapura ditemukan berbagai kesalahan dan pelanggaran yang mengakibatkan tidak sahnya Berita Acara tertanggal 25 Mei 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Ulang Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura tahun 2011 dan Keputusan KPU Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Pengesahan Perolehan Suara Sah masing-masing Pasangan calon pada Pemilihan Umum Ulang Walikota dan Wakil Walikota atau Pemilihan Umum ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura tahun 2011, dengan alasan-alasan permohonan yaitu:

- a) Termohon (KPU Kota Jayapura) tidak netral dan memihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)
- b) Termohon Melakukan Berbagai Pelanggaran Pemilukada, seperti adanya pencetakan surat suara sebelum penetapan daftar pemilih tetap (DPT); Adanya pelanggaran dalam Daftar Pemilihan Tetap; Ketua dan anggota KPU Kota Jayapura tidak netral menguasai Penggunaan anggaran dan logistik; Adanya ketidak jelasan pengumuman waktu pemungutan suara yang mengakibatkan banyaknya Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya; Pelaksanaan pemungutan suara menggunakan dana pihak ketiga untuk memaksakan dilaksanakannya pemungutan suara; dan Pelaksanaan

pemungutan suara dan perhitungan suara kacau serta merusak kualitas Pemilukada.

- c) Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) untuk memenangkan Pemilukada.
4. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon dapat Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut:

TENTANG KEBERATAN DAN KEABSAHAN SERTA KEBERLAKUAN BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA TERTANGGAL 25 MEI 2011 TENTANG BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM ULANG KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2011

5. Bahwa adalah benar berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 25 Mei 2011 Nomor 24 tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-masing Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura tahun 2011. Dengan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut :

NOMOR PERINGKAT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Drs. BENHUR TOMMY MANO, MM Dan BDR. NUR ALAM, SE. M.Si	55.753 (40,79 %)
2	Drs. JAN HENDRIK HAMADI Dan Dra.ENVELIEN L. ANSANAY MONIM	31.221 (22,85 %)
3	THOBIAS SOLOSA, SH, M.M Dan HARYANTO, SH	22.887 (16,75 %)
4	DR. MUSA YAN JOUWE, SH; M.Si Dan Ir. H.RUSTAM SARU, M.M	11.524 (8,43 %)
5	ABISAI ROLLO	11.492 (8,36 %)

	Dan REYNEILDA M. KAISEPO, S.Si., M.Th	
6	HENDRIK WORUMI, S.Sos., M.Si Dan PENE IFI KOGOYA, S.Pd.,M.M	2.221 (1,63 %)
7	Pdt. FREDERICK HENDRICK TOAM, S.Th Dan Ir. JIMMY SPENYEL ANSANAY, M.M	1.622 (1,19 %)
	Jumlah Suara Sah	136.657
	Jumlah Suara Tidak Sah	2.010

(vide Bukti PT-1)

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 25 Mei 2010 Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-masing Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura tahun 2011, maka kemudian diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ulang Kota Jayapura tentang PENETAPAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH ULANG KOTA JAYAPURA TAHUN 2011 Nomor 25 Tahun 2011; yang mana telah menyatakan Drs. BENHUR TOMMY MANO, MM Dan DR. NUR ALAM, SE. M.Si **(vide Bukti PT- 2)**;
7. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura yang dibuat KPU Kota Jayapura telah benar dan memiliki keabsahan hukum karena dibuat dan disusun berdasarkan hasil dari pemberian suara baik di tingkat TPS-TPS, yakni didasarkan pada Formulir Model C1-KWK.KPU dan Lampiran MODEL C1-KWK.KPU **(vide Bukti PT- 3 s.d. PT- 519)**
8. Bahwa berita acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura yang dibuat KPU Kota Jayapura telah benar dan memiliki keabsahan hukum karena dibuat dan disusun berdasarkan hasil dari pemberian suara baik di tingkat PPD-PPD,

yakni didasarkan pada formulir Model DA – KWK.KPU dan Lampiran MODEL DA 1 – KWK.KPU (**vide Bukti PT- 520 s.d. PT- 524**)

9. Bahwa melihat permohonan para pemohon, ternyata sama sekali tidak mempersoalkan perolehan angka yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Jayapura, tetapi lebih mempersoalkan proses pelaksanaan Pemilukada ulang Kota Jayapura yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapura. Hal ini dapat dimengerti karena para Pemohon sangat sadar tidak dapat mempersoalkan angka yang terjadi perbedaan sangat signifikan;
10. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kota Jayapura yang diselenggarakan oleh KPU Kota Jayapura telah berjalan sukses dan berhasil terbukti dengan telah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 dan berjalan dengan tertib, aman dan kondusif; hal mana muncul dari pernyataan para tokoh pemerintah, tokoh intelektual, tokoh adat dan tokoh pemuda yang di muat beberapa media massa (**vide Bukti PT- 525**)

TENTANG TUDUHAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA JAYAPURA YANG MERUPAKAN TIM SUKSES PASANGAN CALON NOMOR 2 (DUA); DAN TIDAK NETRAL

11. Bahwa pada kesempatan ini Pihak Terkait menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar, tidak logis dan merupakan pengingkaran terhadap fakta yang terjadi.

Bahwa benar jauh waktu sebelum pelaksanaan tahap kampanye pada Pemilukada Kota Jayapura tahun 2010, tepatnya pada tanggal 22 Maret 2010 dikeluarkan Keputusan Nomor 002/A/K-BTM/III/20010 tentang Tim Pemenangan Pemilukada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Nomor Urut 2 (dua) oleh Ketua Tim Koalisi Bangkit dan Terus Membangun yang didalamnya terdapat nama Prof. Dr. La Pona, M.Si., Namun setelah Keputusan penetapan Tim Pemenangan Pemilukada tersebut, agar dapat berjalan efektif dan operasional dilakukan 2 (dua) langkah evaluasi, yaitu: langkah proses koreksi agar isinya dikemudian waktu tidak melanggar peraturan perundang-undangan, setelah langkah pertama selesai dilanjutkan dengan langkah kedua, melakukan komunikasi untuk memastikan personal yang ditunjuk betul-betul bersedia dan tepat (**vide Bukti PT- 526**)

Bahwa setelah dilakukan kedua langkah tersebut, Tim Pemenangan melalui Rapat Internal pada tanggal 19 Juli 2010 dilakukan beberapa perbaikan surat keputusan, diantaranya adalah pencoretan Prof. Dr. La Pona, M.Si., sebagai anggota Tim Pemenangan karena yang statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Unit Kerja Universitas Cenderawasih. Tindak lanjut dari hasil Rapat Internal tersebut dilakukan dengan penggantian Tim Pemenangan melalui Keputusan Nomor 005/A/K-BTM/III/20010 pada tanggal 21 Juli 2010. Susunan Tim Pemenangan melalui Keputusan Nomor 002/A/K-BTM/III/20010 yang dibuat pada tanggal 22 Maret 2010, maupun Susunan Tim Pemenangan yang hasil perbaikan melalui Keputusan Nomor 005/A/K-BTM/III/20010 yang dibuat tanggal 21 Juli 2010 telah diserahkan ke KPU Kota Jayapura dengan tembusan kepada KPU Provinsi Papua (**vide Bukti PT-527**)

Bahwa melalui undangan dari KPU Provinsi Papua telah dilakukan pertemuan klarifikasi disertai dukungan bukti dokumen dan saksi-saksi terkait, telah dilakukan pertemuan klarifikasi bertempat di Kantor KPU Provinsi Papua pada tanggal 9 Februari 2011 yang dihadiri oleh Komisioner KPU Provinsi Papua, Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Jayapura, Ketua Tim Pemenangan Pemilu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), Ketua Tim Koalisi Bangkit dan Terus Membangun serta Prof. Dr. La Pona, M.Si. Setelah melalui dialog dan verifikasi dokumen oleh semua yang mengikuti pertemuan dan tidak terdapat pandangan yang meragukan, pada akhirnya Komisioner menyatakan Prof. Dr. La Pona, M.Si dapat melanjutkan tugas dan menjalankan kewenangannya sebagai Ketua KPU Kota Jayapura hasil penggantian antar waktu. (**vide Bukti PT-528; Bukti PT-529; Bukti PT-530; Bukti PT-531; Bukti PT-532**)

Bahwa tuduhan dalam jabatannya sebagai Ketua KPU Kota Jayapura, Prof. Dr. La Pona, M.Si bertindak tidak netral dan memihak kepada kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah hal yang tidak masuk akal dan mengingkari fakta, karena alasan sebagai berikut:

- Fakta menunjukkan bahwa semua tahapan Pemilu Kota Jayapura Tahun 2011 dilakukan secara terbuka untuk diketahui oleh semua Pasangan Calon peserta Pemilu, sedangkan penyelenggaraan Pemilu Kota tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh Prof. Dr. La Pona, M.Si. Penyelenggaraan Pemilu hanya mungkin dikerjakan

bersama oleh Prof. Dr. La Pona, M.Si sebagai Ketua dan 3 (tiga) orang Komisioner lainnya, Sekretariat KPU Kota Jayapura, para Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) serta organ-organ pelaksana teknis sampai tingkat Petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kota Jayapura, dengan pengawasan institusi terkait sesuai kewenangan masing-masing maupun pengawasan publik yang lebih ketat dibandingkan Pemilukada Tahun 2010.

- Prof. Dr. La Pona, M.Si., sebagai Ketua KPU Kota Jayapura pengganti antar waktu yang memiliki tugas penting dengan pengawasan dan tekanan publik yang kuat paska gagalnya para komisioner KPU Kota Jayapura melaksanakan Pemilukada Tahun 2010, secara logika akan menjaga reputasi pribadinya serta tidak akan mengambil resiko apapun dengan bertindak tidak netral atau memihak kepentingan Pasangan Calon peserta Pemilukada Tahun 2011.
- Pihak Terkait jauh sebelum pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010 telah memiliki komitmen untuk menempatkan faktor figur, visi, misi, program dan strategi publikasi sebagai kekuatan untuk meyakinkan rakyat, khususnya para pemilih di Kota Jayapura, sehingga pada akhirnya dapat terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Jayapura dengan legitimasi yang kuat dan legalitas yang jelas.

12. Bahwa tuduhan Pihak Terkait diuntungkan dengan keputusan mendadak penetapan pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 18 Mei 2011 di tengah ketidakpastian pendukung dan simpatisan pasangan lainnya, justru merupakan pengakuan dari yang membuat pernyataan bahwa mereka tidak memiliki kesiapan dalam mengikuti Pemilukada sebagai proses demokrasi yang terbuka dan *fair*. Tuduhan tersebut merupakan sikap yang tidak logis dan aneh, karena Pihak Terkait bersama para mayoritas pemilih di Kota Jayapura memang selalu siap untuk pemungutan suara dilaksanakan kapanpun;

TENTANG TUDUHAN TIM SUKSES NOMOR 2 DITUDUH MELAKUKAN PELANGGARAN POLITIK UANG

13. Bahwa tuduhan Pihak Terkait melakukan politik uang dalam semua tahapan Pemilukada Ulang Kota Jayapura sebagaimana diuraikan dalam posita angka

97, angka 98, angka 99, angka 100, angka 101, angka 102, angka 104, angka 105, angka 106, angka 108 dan angka 109 merupakan tuduhan yang kabur atau tidak jelas, apa yang dimaksud dengan “politik uang”. Apabila tindakan politik uang adalah membeli suara sangat bertentangan dengan prinsip pelaksanaan strategi pemenangan untuk Pihak Terkait. Dalam pelaksanaan strategi untuk memenangkan Pemilu, Pihak Terkait yang didukung oleh Tim Koalisi Bangkit dan Terus Membangun menjalankan prinsip “kepercayaan” bukan prinsip “jual beli”. Artinya, kepercayaan terhadap figur, visi, misi, program dan tim kerja yang mendukung Pihak Terkait merupakan daya tarik utama bagi rakyat untuk memilih Pihak Terkait. Namun demikian, dalam mengikuti Pemilu Tahun 2010 maupun Pemilu Ulang Tahun 2011, Pihak Terkait bersama Tim Koalisi Bangkit dan Terus Membangun memang bertumpu pada strategi pemenangan yang cerdas dengan dukungan sumberdaya, dalam bentuk tenaga, waktu maupun dengan keterbatasan biaya. Namun demikian, semua strategi tersebut dilaksanakan tanpa harus melanggar hukum, peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia. Justru pada pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 18 Mei 2011, para Pemohonlah yang melakukan politik uang dengan membeli suara kepada rakyat guna memenangkan pemilihan ulang;

TENTANG TUDUHAN PIHAK TERKAIT MELAKUKAN PELANGGARAN MOBILISASI MASSA

14. Bahwa tuduhan Pihak Terkait melakukan mobilisasi masa dalam Pemilu ulang Kota Jayapura sebagaimana diuraikan dalam posita angka 110, angka 111, angka 112, angka 113 dan angka 114 juga merupakan tuduhan yang kabur atau tidak jelas, apa yang dimaksud dengan “mobilisasi masa”. Apabila tindakan mobilisasi masa adalah mengerahkan masa untuk merusak, melanggar hukum, mengintimidasi atau tindakan-tindakan lain yang melanggar hukum, jelas sangat bertentangan dengan prinsip pelaksanaan strategi pemenangan untuk Pihak Terkait. Dalam pelaksanaan strategi untuk memenangkan Pemilu, Pihak Terkait juga menggunakan gerakan sosial dalam berbagai momentum, seperti pertandingan olah raga, gerakan kampanye peduli pemerintahan yang bersih, dan hal-hal sejenis yang dimulai dari para pemangku kepentingan dari koalisi partai politik pendukung. Gerakan

tersebut dari waktu ke waktu semakin meningkat menjadi kekuatan masa dalam jumlah yang signifikan, sebagai bukti dukungan nyata terhadap figur, visi, misi, program dan tim kerja sebagai kekuatan yang dimiliki Pihak Terkait.

TIDAK ADA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT TETAPI JUSTRU PARA PEMOHON YANG MELAKUKAN PELANGGARAN-PELANGGARAN

15. Bahwa jika kemudian Pihak Terkait dituduh melakukan politik uang dan mobilisasi massa, mengapa hingga sampai saat ini Pihak Terkait tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh PANWAS maupun hingga sampai diperiksa Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan berkaitan dengan adanya dugaan melakukan politik uang dan mobilisasi massa. Hal tuduhan ini juga tidak pernah disampaikan keberatan oleh para Pemohon dalam lembar keberatan yang disiapkan oleh KPU Kota Jayapura baik di KPPS, PPD maupun di Pleno KPU Kota Jayapura;
16. Bahwa justru para Pemohon dan Tim sukses Pasangan Calon, seperti dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang mengintimidasi dan membubarkan kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
17. Bahwa selain itu, juga terjadi intimidasi terhadap Ketua PPD Abepura juga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) lewat tim suksesnya pada saat pleno di PPD Abepura;
18. Bahwa selain intimidasi, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) lewat tim suksesnya juga melakukan mobilisasi massa di Distrik Muara Tami yang hendak bergerak ke TPS-TPS, tetapi akhirnya digagalkan oleh Tim sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);
19. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) juga melakukan pelanggaran berupa pengerahan massa di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Tanjung Ria – Jayapura Utara;
20. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) melakukan pelanggaran politik uang di Gereja, dengan mengarahkan umat (jemaat) gereja untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat);
21. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) memerintahkan saksinya untuk mengerahkan massa di TPS 19, 20, 21, 23 dan 24 di Kelurahan Imbi untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat);

22. Bahwa Pasangan Calon Urut Nomor 4 (empat), lewat tim pemenangannya melakukan pertemuan yang diprakarsai oleh Ketua KPPS TPS 16 Kelurahan Ardipura atas nama JIMMY PAP dengan beberapa KPPS yang lain mengajak beberapa KPPS lainnya untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat);
23. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6, lewat Tim pemenangannya menghubungi para Ketua PPD-PPD untuk menggabungkan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat);

**TENTANG PERMOHONAN JULIUS MAMBAY DAN PETRUS PAULUS ELL, SH;
UNTUK MENJADI PESERTA DALAM PEMILUKADA ULANG KOTA JAYAPURA**

24. Bahwa berkaitan dengan permohonan registrasi perkara Nomor 70/PHPU.D-IX.2011 yang menghendaki agar Pasangan Yulius Mambay, SE dan Petrus Paulus Ell, SH., dapat menjadi peserta Pemilu Ulang Kota Jayapura Tahun 2011, dengan harapan tidak perlu lagi terjadi Pemilu ulang yang membutuhkan tenaga, waktu dan dana dalam jumlah besar, sebagaimana terjadi pada Pemilu Kota Jayapura Tahun 2010, karena pasangan Hendrik Worumi, S.Sos., M.Si. dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd., MM., ditolak KPU Kota Jayapura menjadi peserta Pemilu dan berakibat adanya Pemilu Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 sesuai Putusan MK Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 24 November 2010, maka Pihak Terkait berinisiatif untuk mengajak peserta Pemilu menyampaikan usul melalui surat kepada KPU Kota Jayapura agar Pasangan Yulius Mambay, SE dan Petrus Paulus Ell, SH., dapat diakomodasi menjadi peserta Pemilu sepanjang dibolehkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan (**vide Bukti PT- 533**)
25. Bahwa terhadap usul tersebut diatas, KPU Kota Jayapura menjelaskan bahwa amar Putusan MK Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 24 November 2010 menyatakan bahwa Pemilu Ulang Kota Jayapura diikuti 7 (tujuh) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu: 1). Abisai Rollo dan Reyneilda M. Kaisiepo, S.Si, M.Th, 2). Drs. Benhur Tommy Manno, MM dan Dr. Nuralam, SE, M.Si, 3). Dr. Musa Yan Jouwe, SH, M.Si dan Ir. H. Rustan Saru, MM, 4) Drs. Jan Hendrik Hamadi dan Dra. Lievelien L.

Ansanay Monim, 5). Tobias Solossa, SH, MM dan Haryanto, SH, 6). Pdt. Freddy H. Toam, S.Th dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay, MM, DAN 7). Hendrik Worumi, S.Sos, M.Si dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd, MM. Bahkan melalui Surat yang ditujukan kepada Prof. Dr. La Pona, M.Si., sebagai Ketua KPU Kota Jayapura, Nomor 043/PAN.MK/III/2011 perihal Permohonan Penjelasan Resmi, tanggal 23 Maret 2011, MK kembali menegaskan bahwa Pemilukada Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 diikuti oleh 7 (tujuh) Pasangan Calon, sebagaimana amar putusan MK.

Atas penjelasan dari KPU tentang isi amar putusan dan surat dari Mahkamah Konstitusi, maka kami Pihak Terkait menghormatinya dan kemudian menyetujui apa yang diputuskan oleh KPU Kota Jayapura.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, memohon kepada Mahkamah Konstitusi, berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan menyatakan KEPUTUSAN TERMOHON TANGGAL 25 MEI 2011 NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH MASING-MASING PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH ULANG KOTA JAYAPURA TAHUN yang ditetapkan oleh KPU Kota Jayapura adalah benar dan sah menurut hukum; dengan peringkat perolehan suara sebagai berikut:

NOMOR PERINGKAT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Drs. BENHUR TOMMY MANO, MM Dan DR. NUR ALAM, SE. M.Si	55.753 (40,79 %)
2	Drs. JAN HENDRIK HAMADI Dan Dra.ENVELIEN L. ANSANAY MONIM	31.221 (22,85 %)
3	THOBIAS SOLOSA, SH, M.M Dan HARYANTO, SH	22.887 (16,75 %)

4	DR. MUSA YAN JOUWE, SH; M.Si Dan Ir. H.RUSTAM SARU, M.M	11.524 (8,43 %)
5	ABISAI ROLLO Dan REYNEILDA M. KAISEPO, S.Si., M.Th	11.492 (8,36 %)
6	HENDRIK WORUMI, S.Sos., M.Si Dan PENE IFI KOGOYA, S.Pd.,M.M	2.221 (1,63 %)
7	Pdt. FREDERICK HENDRICK TOAM, S.Th Dan Ir. JIMMY SPENYEL ANSANAY, M.M	1.622 (1,19 %)
	Jumlah Suara Sah	136.657

2. Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ulang Kota Jayapura tentang PENETAPAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH ULANG KOTA JAYAPURA TAHUN 2011 Nomor 25 tahun 2011 adalah benar dan sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa politik uang dan mobilisasi massa yang melibatkan Pihak Terkait seperti dimaksud dalam posita posita angka 97, angka 98, angka 99, angka 100, angka 101, angka 102, angka 104, angka 105, angka 106, angka 108 dan angka 109 dan angka 110, angka 111, angka 112, angka 113 dan angka 114 tentang dugaan mobilisasi massa pada pelaksanaan Pemilukada ulang Kota Jayapura dalam perkara penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2011 terdaftar dalam register perkara Nomor 71/PHPU.D-IX.2011 di Mahkamah Konstitusi adalah Tidak benar;
4. Menolak Permohonan Keberatan dan Pembatalan Hasil Pemilihan Umum Ulang Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Ulang Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2011 dalam register perkara Nomor 69/PHPU.D-IX.2011 di Mahkamah Konstitusi untuk seluruhnya;

5. Menolak Permohonan Keberatan dan Pembatalan Hasil Pemilihan Umum Ulang Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam permohonan engketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Ulang Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2011 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 70/PHPU.D-IX.2011 di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
6. Menolak Permohonan Keberatan dan Pembatalan Hasil Pemilihan Umum Ulang Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2011 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 71/PHPU.D-IX.2011 di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya;
7. Menyatakan sah demi hukum Pemilukada Ulang Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura tahun 2011.

Subsider:

Jika Mahkamah berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan hari Selasa, tanggal 21 Juni 2011, yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-534, yaitu berupa:

1	Bukti PT-1	Fotokopi Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011
2	Bukti PT-2	Fotokopi Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011
3	Bukti PT-3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 01
4	Bukti PT-4	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 02
5	Bukti PT-5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 03
6	Bukti PT- 6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 04
7	Bukti PT-7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 05
8	Bukti PT-8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 06
9	Bukti PT-9	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara.

		TPS 07
10	Bukti PT-10	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 08
11	Bukti PT-11	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 09
12	Bukti PT-12	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 10
13	Bukti PT-13	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 11
14	Bukti PT-14	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 12
15	Bukti PT-15	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara.

		TPS 13
16	Bukti PT-16	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 14
17	Bukti PT-17	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 15
18	Bukti PT-18	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 16
19	Bukti PT-19	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 17
20	Bukti PT-20	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 18
21	Bukti PT-21	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara.

		TPS 19
22	Bukti PT-22	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 20
23	Bukti PT-23	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 21
24	Bukti PT-24	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 22
25	Bukti PT-25	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 23
26	Bukti PT-26	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 24
27	Bukti PT-27	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara.

		TPS 25
28	Bukti PT-28	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 26
29	Bukti PT-29	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 27
30	Bukti PT-30	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 28
31	Bukti PT-31	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. TPS 29
32	Bukti PT-32	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 01
33	Bukti PT-33	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS

		02
34	Bukti PT-34	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 03
35	Bukti PT-35	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 04
36	Bukti PT-36	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 05
37	Bukti PT-37	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 06
38	Bukti PT-38	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 07
39	Bukti PT-39	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS

		08
40	Bukti PT-40	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 09
41	Bukti PT-41	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 10
42	Bukti PT-42	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 11
43	Bukti PT-43	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 12
44	Bukti PT-44	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 13
45	Bukti PT-45	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS

		14
46	Bukti PT-46	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 15
47	Bukti PT-47	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 16
48	Bukti PT-48	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 17
49	Bukti PT-49	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 18
50	Bukti PT-50	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 19
51	Bukti PT-51	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS

		20
52	Bukti PT-52	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 21
53	Bukti PT-53	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 22
54	Bukti PT-54	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 23
55	Bukti PT-55	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 24
56	Bukti PT-56	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara. TPS 25
57	Bukti PT-57	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura

		Utara. TPS 01
58	Bukti PT-58	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 02
59	Bukti PT-59	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 03
60	Bukti PT-60	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 04
61	Bukti PT-61	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 05
62	Bukti PT-62	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 06
63	Bukti PT-63	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura

		Utara. TPS 07
64	Bukti PT-64	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 08
65	Bukti PT-65	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 09
66	Bukti PT-66	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 10
67	Bukti PT-67	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 11
68	Bukti PT-68	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 12
69	Bukti PT-69	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura

		Utara. TPS 13
70	Bukti PT-70	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 14
71	Bukti PT-71	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 15
72	Bukti PT-72	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 16
73	Bukti PT-73	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 17
74	Bukti PT-74	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 18
75	Bukti PT-75	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura

		Utara. TPS 19
76	Bukti PT-76	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 20
77	Bukti PT-77	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 21
78	Bukti PT-78	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 22
79	Bukti PT-79	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 23
80	Bukti PT-80	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 24
81	Bukti PT-81	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura

		Utara. TPS 25
82	Bukti PT-82	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. TPS 26
83	Bukti PT-83	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 01
84	Bukti PT-84	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 02
85	Bukti PT-85	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 03
86	Bukti PT-86	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 04
87	Bukti PT-87	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura

		Utara. TPS 05
88	Bukti PT-88	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 06
89	Bukti PT-89	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 07
90	Bukti PT-90	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 08
91	Bukti PT-91	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 09
92	Bukti PT-92	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 10
93	Bukti 93	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura

		Utara. TPS 11
94	Bukti PT-94	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 12
95	Bukti PT-95	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 13
96	Bukti PT-96	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 14
97	Bukti PT-97	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 15
99	Bukti PT-98	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 16
100	Bukti PT-100	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura

		Utara. TPS 18
101	Bukti PT-101	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 19
102	Bukti PT-102	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 20
103	Bukti PT-103	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 21
104	Bukti PT-104	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 22
105	Bukti PT-105	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. TPS 23
106	Bukti PT-106	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara.

		TPS 01
107	Bukti PT-107	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara. TPS 02
108	Bukti PT-108	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara. TPS 03
109	Bukti .PT-109	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara. TPS 04
110	Bukti PT-110	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara. TPS 05
111	Bukti PT-111	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara. TPS 06
112	Bukti PT-112	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara.

		TPS 07
113	Bukti PT-113	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara. TPS 08
114	Bukti PT-114	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara. TPS 09
115	Bukti PT-115	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara. TPS 10
116	Bukti PT-116	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara. TPS 11
117	Bukti PT-117	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara. TPS 01
118	Bukti PT-118	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara.

		TPS 02
119	Bukti PT-119	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara. TPS 03
120	Bukti PT-120	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara. TPS 04
121	Bukti PT-121	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara. TPS 05
122	Bukti PT-122	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara. TPS 06
123	Bukti PT-123	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara. TPS 07
124	Bukti PT-124	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara.

		TPS 08
125	Bukti PT-125	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara. TPS 09
126	Bukti PT-126	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara. TPS 10
127	Bukti PT-127	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara. TPS 11
128	Bukti PT-128	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara. TPS 12
129	Bukti PT-129	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara. TPS 01
130	Bukti PT-130	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara.

		TPS 02
131	Bukti PT-131	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara. TPS 03
132	Bukti PT-132	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara. TPS 04
133	Bukti PT-133	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara. TPS 05
134	Bukti PT-134	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara. TPS 06
135	Bukti PT-135	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara. TPS 07
136	Bukti PT-136	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara.

		TPS 08
137	Bukti PT-137	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara. TPS 09
138	Bukti PT-138	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Kayu Batu, Distrik Jayapura Utara. TPS 1
139	Bukti PT-139	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Kayu Batu, Distrik Jayapura Utara. TPS 02
140	Bukti PT-140	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 01
141	Bukti PT-141	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Utara. TPS 02
142	Bukti PT-142	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Utara.

		TPS 03
143	Bukti PT-143	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 04
144	Bukti PT-144	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 05
145	Bukti PT-145	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 06
146	Bukti PT-146	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 07
147	Bukti PT-147	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 08
148	Bukti PT-148	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan.

		TPS 09
149	Bukti PT-149	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 10
150	Bukti PT-150	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 11
151	Bukti PT-151	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 12
152	Bukti PT-152	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 13
153	Bukti PT-153	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 14
154	Bukti PT-154	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan.

		TPS 15
155	Bukti PT-155	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 16
156	Bukti PT-156	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 17
157	Bukti PT-157	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 18
158	Bukti PT-158	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 19
159	Bukti PT-159	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 20
160	Bukti PT-160	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan.

		TPS 21
161	Bukti PT-161	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 22
162	Bukti PT-162	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 23
163	Bukti PT-163	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 24
164	Bukti PT-164	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 25
165	Bukti PT-165	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 26
166	Bukti PT-166	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan.

		TPS 27
167	Bukti PT-167	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 28
168	Bukti PT-168	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 29
169	Bukti PT-169	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 30
170	Bukti PT-170	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 31
171	Bukti PT-171	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan. TPS 32
172	Bukti PT-172	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan.

		TPS 33
173	Bukti PT-173	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 01
174	Bukti PT-174	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 02
175	Bukti PT-175	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 03
176	Bukti PT-176	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 04
177	Bukti PT-177	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 05
178	Bukti PT-178	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura

		Selatan. TPS 06
179	Bukti PT-179	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 07
180	Bukti PT-180	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 08
181	Bukti PT-181	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 09
182	Bukti PT-182	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 10
183	Bukti PT-183	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 11
184	Bukti PT-184	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura

		Selatan. TPS 12
185	Bukti PT-185	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 13
186	Bukti PT-186	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 14
187	Bukti PT-187	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 01
188	Bukti PT-188	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 02
189	Bukti PT-189	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 03
190	Bukti PT-190	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan.

		TPS 04
191	Bukti PT-191	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 05
192	Bukti PT-192	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 06
193	Bukti PT-193	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 07
194	Bukti PT-194	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 08
195	Bukti PT-195	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 09
196	Bukti PT-196	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan.

		TPS 10
197	Bukti PT-197	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 11
198	Bukti PT-198	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 12
199	Bukti PT-199	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 13
200	Bukti PT-200	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 14
201	Bukti PT-201	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 15
202	Bukti PT-202	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan.

		TPS 16
203	Bukti PT-203	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 17
204	Bukti PT-204	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 18
205	Bukti PT-205	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 19
206	Bukti PT-206	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 20
207	Bukti PT-207	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 21
208	Bukti PT-208	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan.

		TPS 22
209	Bukti PT-209	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 23
210	Bukti PT-210	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 24
211	Bukti PT-211	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 25
212	Bukti PT-212	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 26
213	Bukti PT-213	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. TPS 27
214	Bukti PT-214	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan.

		TPS 28
215	Bukti PT-215	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 01
216	Bukti PT-216	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 02
217	Bukti PT-217	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 03
218	Bukti PT-218	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 04
219	Bukti PT-219	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 05
220	Bukti PT-220	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan.

		TPS 06
221	Bukti PT-221	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 07
222	Bukti PT-222	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 08
223	Bukti PT-223	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 09
224	Bukti PT-224	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 10
225	Bukti PT-225	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 11
226	Bukti PT-226	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan.

		TPS 12
227	Bukti PT-227	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 13
228	Bukti PT-228	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan. TPS 14
229	Bukti PT-229	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 01
230	Bukti PT-230	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 02
231	Bukti PT-231	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 03
232	Bukti PT-232	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan.

		TPS 04
233	Bukti PT-233	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 05
234	Bukti PT-234	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 06
235	Bukti PT-235	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 07
236	Bukti PT-236	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 08
237	Bukti PT-237	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 09
238	Bukti PT-238	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan.

		TPS 10
239	Bukti PT-239	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 11
240	Bukti PT-240	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 12
241	Bukti PT-241	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 13
242	Bukti PT-242	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 14
243	Bukti PT-243	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 15
244	Bukti PT-244	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan.

		TPS 16
245	Bukti PT-245	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 17
246	Bukti PT-246	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 18
247	Bukti PT-247	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 19
248	Bukti PT-248	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 20
249	Bukti PT-249	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 21
250	Bukti PT-250	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan.

		TPS 22
251	Bukti PT-251	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 23
252	Bukti PT-252	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 24
253	Bukti PT-253	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 25
254	Bukti PT-254	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 26
255	Bukti PT-255	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. TPS 27
256	Bukti PT-256	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Tobati, Distrik Jayapura Selatan.

		TPS 01
257	Bukti PT-257	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Kayu Pulo, Distrik Jayapura Selatan. TPS 01
258	Bukti PT-258	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 01
259	Bukti PT-259	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 02
260	Bukti PT-260	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 03
261	Bukti PT-261	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 04
262	Bukti PT-262	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 05
263	Bukti PT-263	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 06

264	Bukti PT-264	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 07
265	Bukti PT-265	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 09
266	Bukti PT-266	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 10
267	Bukti PT-267	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 11
268	Bukti PT-268	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 12
269	Bukti PT-269	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 13
270	Bukti PT-270	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 14
271	Bukti PT-271	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

		Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno, Distrik Abepura. TPS 15
272	Bukti PT-272	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 01
273	Bukti PT-273	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 02
274	Bukti PT-274	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 03
275	Bukti PT-275	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 04
276	Bukti PT-276	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 05
277	Bukti PT-277	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 06
278	Bukti PT-278	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 07

279	Bukti PT-279	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 08
280	Bukti PT-280	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk 281Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 09
281	Bukti PT-281	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 10
282	Bukti PT-282	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 11
283	Bukti PT-283	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 12
284	Bukti PT-284	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 13
285	Bukti PT-285	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 14
286	Bukti PT-286	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

		Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 15
287	Bukti PT-287	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 16
288	Bukti PT-288	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 17
289	Bukti PT-289	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 18
290	Bukti PT-290	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yobe, Distrik Abepura. TPS 19
291	Bukti PT-291	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 01
292	Bukti PT-292	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 02
293	Bukti PT-293	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 03

294	Bukti PT-294	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 04
295	Bukti PT-295	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 05
296	Bukti PT-296	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 06
297	Bukti PT-297	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 07
298	Bukti PT-298	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 08
299	Bukti PT-299	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 09
300	Bukti PT-300	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 10
301	Bukti PT-301	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

		Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 11
302	Bukti PT-302	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 12
303	Bukti PT-303	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 13
304	Bukti PT-304	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 14
305	Bukti PT-305	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 15
306	Bukti PT-306	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 16
307	Bukti PT-307	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 17
308	Bukti PT-308	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 18

309	Bukti PT-309	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 19
310	Bukti PT-310	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 20
311	Bukti PT-311	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 21
312	Bukti PT-312	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 22
313	Bukti PT-313	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 23
314	Bukti PT-314	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 24
314	Bukti PT-315	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 25
315	Bukti PT-316	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

		Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Vim, Distrik Abepura. TPS 26
316	Bukti PT-317	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 01
317	Bukti PT-318	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 02
318	Bukti PT-319	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 03
319	Bukti PT-320	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 04
320	Bukti PT-321	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 05
321	Bukti PT-322	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS

		06
322	Bukti PT-323	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 07
323	Bukti PT-324	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 08
324	Bukti PT-325	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 09
325	Bukti PT-326	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 10
326	Bukti PT-327	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 11
327	Bukti PT-328	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS

		12
328	Bukti PT-329	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 13
329	Bukti PT-330	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 14
330	Bukti PT-331	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk 331Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 15
332	Bukti PT-332	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara emilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. TPS 16
333	Bukti PT-333	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 01
334	Bukti PT-334	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS

		02
335	Bukti PT-335	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 03
336	Bukti PT-336	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 04
337	Bukti PT-337	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 05
338	Bukti PT-338	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 06
339	Bukti PT-339	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 07
340	Bukti PT-340	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS

		08
341	Bukti PT-341	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 09
342	Bukti PT-342	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 10
343	Bukti PT-343	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 11
344	Bukti PT-344	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 12
345	Bukti PT-345	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 13
346	Bukti PT-346	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS

		14
347	Bukti PT-347	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 15
348	Bukti PT-348	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waimhorock, Distrik Abepura. TPS 16
349	Bukti PT-349	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 01
350	Bukti PT-350	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 02
351	Bukti PT-351	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 03
352	Bukti PT-352	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 04
353	Bukti PT-353	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 05
354	Bukti PT-354	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 06
355	Bukti PT-355	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 07
356	Bukti PT-356	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 08
357	Bukti PT-357	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 09
358	Bukti PT-358	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 10
359	Bukti PT-359	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 11
360	Bukti PT-360	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Asano, Distrik Abepura. TPS 12

361	Bukti PT-361	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 01
362	Bukti PT-362	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 02
363	Bukti PT-363	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 03
364	Bukti PT-364	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 04
365	Bukti PT-365	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 05
366	Bukti PT-366	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 06
367	Bukti PT-367	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 07
368	Bukti PT-368	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

		Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 08
369	Bukti PT-369	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 09
370	Bukti PT-370	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 10
371	Bukti PT-371	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 11
372	Bukti PT-372	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 12
373	Bukti PT-373	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 13
374	Bukti PT-374	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 14
375	Bukti PT-375	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 15

376	Bukti PT-376	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 16
377	Bukti PT-377	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 17
378	Bukti PT-378	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 18
379	Bukti PT-379	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 19
380	Bukti PT-380	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 20
381	Bukti PT-381	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 21
382	Bukti PT-382	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 22
383	Bukti PT-383	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

		Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 23
384	Bukti PT-384	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 24
385	Bukti PT-385	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 25
386	Bukti PT-386	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 26
387	Bukti PT-387	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 27
388	Bukti PT-388	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 28
389	Bukti PT-389	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura. TPS 29
390	Bukti PT-390	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk

		Kampung Koya Koso, Distrik Abepura. TPS 01
391	Bukti PT-391	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Koso, Distrik Abepura. TPS 02
392	Bukti PT-392	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Koso, Distrik Abepura. TPS 03
393	Bukti PT-393	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Koso, Distrik Abepura. TPS 04
394	Bukti PT-394	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Koso, Distrik Abepura. TPS 05
395	Bukti PT-395	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Nafri, Distrik Abepura. TPS 01
396	Bukti PT-396	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

		Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Nafri, Distrik Abepura. TPS 02
387	Bukti PT-397	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Nafri, Distrik Abepura. TPS 03
398	Bukti PT-398	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Nafri, Distrik Abepura. TPS 04
399	Bukti PT-399	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Abepantai, Distrik Abepura. TPS 01
400	Bukti PT-400	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Abepantai, Distrik Abepura. TPS 02
401	Bukti PT-401	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Abepantai, Distrik Abepura. TPS 03

402	Bukti PT-402	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Abepantai, Distrik Abepura. TPS 04
403	Bukti PT-403	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Abepantai, Distrik Abepura. TPS 05
404	Bukti PT-404	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Enggros, Distrik Abepura. TPS 01
405	Bukti PT-405	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 01
406	Bukti PT-406	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 02
407	Bukti PT-407	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 03
408	Bukti PT-408	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 04
409	Bukti PT-409	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 05
410	Bukti PT-410	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 06
411	Bukti PT-411	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 07
412	Bukti PT-412	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 08

413	Bukti PT-413	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 09
414	Bukti PT-414	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 10
415	Bukti PT-415	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 11
416	Bukti PT-416	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 12
417	Bukti PT-417	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 13
418	Bukti PT-418	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 14
419	Bukti PT-419	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 15
420	Bukti PT-420	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 16
421	Bukti PT-421	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 17
422	Bukti PT-422	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 18
423	Bukti PT-423	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 19

424	Bukti PT-424	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 20
425	Bukti PT-425	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 21
426	Bukti PT-426	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Hedam. Distrik Heram TPS 22
427	Bukti PT-427	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 01
428	Bukti PT-428	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 02
429	Bukti PT-429	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 03
430	Bukti PT-430	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 05
431	Bukti PT-431	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 06
432	Bukti PT-432	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 07
433	Bukti PT-433	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 08
434	Bukti PT-434	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 09

435	Bukti PT-435	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 10
436	Bukti PT-436	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 11
437	Bukti PT-437	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 12
438	Bukti PT-438	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 13
439	Bukti PT-439	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 14
440	Bukti PT-440	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 15
441	Bukti PT-441	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 16
442	Bukti PT-442	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 17
443	Bukti PT-443	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 18
444	Bukti PT-444	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 19
445	Bukti PT-445	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 20

446	Bukti PT-446	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 21
447	Bukti PT-447	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 22
448	Bukti PT-448	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 23
449	Bukti PT-449	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 24
450	Bukti PT-450	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 25
451	Bukti PT-451	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 26
452	Bukti PT-452	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 27
453	Bukti PT-453	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 28
456	Bukti PT-454	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 29
457	Bukti PT-455	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 30
456	Bukti PT-456	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 31

457	Bukti PT-457	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 32
458	Bukti PT-458	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 33
459	Bukti PT-459	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Heram TPS 34
460	Bukti PT-460	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 01
461	Bukti PT-461	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 02
462	Bukti PT-462	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 03
463	Bukti PT-463	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 04
464	Bukti PT-464	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 05
465	Bukti PT-465	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 06
466	Bukti PT-466	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 07
467	Bukti PT-467	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 08

468	Bukti PT-468	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 09
469	Bukti PT-469	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 10
470	Bukti PT-470	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 11
471	Bukti PT-471	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 12
472	Bukti PT-472	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 13
473	Bukti PT-473	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 14
474	Bukti PT-474	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 15
475	Bukti PT-475	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 16
476	Bukti PT-476	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 17
477	Bukti PT-477	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 18
478	Bukti PT-478	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 19

479	Bukti PT-479	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 20
480	Bukti PT-480	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 21
481	Bukti PT-481	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 22
482	Bukti PT-482	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 23
483	Bukti PT-483	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 24
484	Bukti PT-484	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 25
485	Bukti PT-485	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 26
486	Bukti PT-486	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Yabansai. Distrik Heram TPS 27
487	Bukti PT-487	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Yoka. Distrik Heram TPS 01
488	Bukti PT-488	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Yoka. Distrik Heram TPS 02
489	Bukti PT-489	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Yoka. Distrik Heram TPS 03

490	Bukti PT-490	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Yoka. Distrik Heram TPS 04
491	Bukti PT-491	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Waena. Distrik Heram TPS 01
492	Bukti PT-492	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Waena. Distrik Heram TPS 02
493	Bukti PT-493	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Waena. Distrik Heram TPS 03
494	Bukti PT-494	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Waena. Distrik Heram TPS 04
495	Bukti PT-495	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) untuk Kampung Koya Barat. Distrik Muara Tami TPS 01
496	Bukti PT-496	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Barat. Distrik Muara Tami TPS 02
497	Bukti PT-497	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Barat. Distrik Muara Tami TPS 03
498	Bukti PT-498	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Barat. Distrik Muara Tami TPS 04
499	Bukti PT-499	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Barat. Distrik Muara Tami TPS 05
500	Bukti PT-500	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Barat. Distrik Muara Tami TPS 06

501	Bukti PT-501	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Barat. Distrik Muara Tami TPS 07
502	Bukti PT-502	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Barat. Distrik Muara Tami TPS 08
503	Bukti PT-503	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Barat. Distrik Muara Tami TPS 09
504	Bukti PT-504	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Timur. Distrik Muara Tami TPS 01
505	Bukti PT-505	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Timur. Distrik Muara Tami TPS 02
506	Bukti PT- 506	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara

		(TPS) untuk Kampung Koya Timur. Distrik Muara Tami TPS 03
507	Bukti PT-507	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Timur. Distrik Muara Tami TPS 04
508	Bukti PT-508	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Timur. Distrik Muara Tami TPS 05
509	Bukti PT-509	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Koya Timur. Distrik Muara Tami TPS 06
510	Bukti PT-510	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Skow Yambe. Distrik Muara Tami TPS 01
511	Bukti PT-511	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Skow Skae. Distrik Muara Tami TPS 01

512	Bukti PT-512	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk</p> <p>Kampung Skow Mabo. Distrik Muara Tami TPS 01</p>
513	Bukti PT-513	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk</p> <p>Kampung Koya Tengah. Distrik Muara Tami TPS 01</p>
514	Bukti PT-514	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk</p> <p>Kampung Moso. Distrik Muara Tami TPS 01</p>
515	Bukti PT-515	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk</p> <p>Kampung Moso. Distrik Muara Tami TPS 02</p>
516	Bukti PT-516	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk</p> <p>Kampung Holtekamp. Distrik Muara Tami TPS 01</p>
517	Bukti PT-517	<p>Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan</p>

		Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kampung Holtekamp. Distrik Muara Tami TPS 02
518	Bukti PT-518	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Waena. Distrik Waena TPS 04
519	Bukti PT-519	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Kelurahan Wahno. Distrik Abepura TPS 08
520	Bukti PT-520	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) PPD - ABEPURA
521	Bukti PT-521	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) PPD – JAYAPURA UTARA
522	Bukti PT-522	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) PPD – JAYAPURA SELATAN
523	Bukti PT-523	Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) PPD - HERAM

524	Bukti PT-524	Fotokopi Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) PPD – MUARA TAMI
525	Bukti PT-525	Kliping Media tentang Pelaksanaan Pemilukada Ulang Kota Jayapura Tahun 2011
526	Bukti PT-526	SK Tim Pemenangan BTM – ALAM tentang Penetapan Tim Kampanye Pemilukada Kota Jayapura Periode 2010 – 2015 Tim Sukses Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Kota Jayapura
527	Bukti PT-527	Restrukturisasi Tim Kampanye Pemilukada Kota Jayapura Periode 2010 – 2015 Tim Sukses Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Kota Jayapura
528	Bukti PT-528	Undangan KPU Provinsi Papua dalam rangka Klarifikasi keterlibatan La Pona dalam tim Pemenangan BTM - ALAM
529	Bukti PT-529	Klarifikasi Eksistensi La Pona dalam Tim Pemenangan BTM – ALAM di KPU Provinsi Papua
530	Bukti PT-530	Pers Release terhadap Pernyataan Beatrix Wanana (Mantan Anggota KPU Kota Jayapura) di media Cenderawasih Pos Pada Tanggal 15 April 2011
531	Bukti PT-531	Pernyataan Klarifikasi dari Beatrix Wanane atas pemberitaan di media terhadap informasi yang diberikan kepada Panwaslu Kota Jayapura
532	Bukti PT-532	Fotokopi SK Tim Pemenangan BTM – ALAM tentang Penetapan Tim Kampanye Pemilukada Ulang Kota Jayapura Periode 2011 – 2016 Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Kota Jayapura
533	Bukti PT-533	Pokok - pokok Pikiran terhadap fakta hukum baru yang berkaitan dengan Pasangan Julius Mambay dan Pieter Ell

534	Bukti PT-534	Rekaman Audio Visual terhadap pelaksanaan Pleno KPU Kota Jayapura terhadap Perhitungan Suara Pemilukada Ulang Kota Jayapura Tahun 2011
-----	--------------	--

[2.9] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung dalil keterangannya, Pihak Terkait juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Selasa, tanggal 21 Juni 2011, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Ignasius Hasim

- Saksi selaku Ketua Koalisi Bangkit dan Terus Membangun (BTM) Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait);
- Sebelum membentuk Tim Sukses (TS) dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK), Tim BTM menginventarisir tokoh masyarakat di Kota Jayapura untuk dipertimbangkan oleh Tim BTM direkrut menjadi TS Pihak Terkait. Ketika KPU kepengurusan lama meminta setiap kandidat Pasangan Calon mengajukan nama-nama TS sebagai salah satu persyaratan untuk maju sebagai kandidat Pasangan Calon, maka Tim BTM keluaran SK Nomor 02 Tahun 2010 yang di dalamnya terdapat nama Prof. Dr. La Pona. SK itu diserahkan ke KPU, Panwaslukada, dan Polresta Jayapura. Posisi Prof. Dr. La Pona saat namanya tercantum dalam SK 02 *a quo*, belum menjadi Ketua KPU Kota Jayapura, dan Koalisi BTM tidak tahu bahwa La Pona masuk dalam daftar tunggu KPU Kota Jayapura;
- Tanggal 6 April 2010, Koalisi BTM adakan rapat yang salah satu agendanya mengecek lagi isi SK 02 Tahun 2010 tersebut, apakah SK itu sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, atau nama-nama yang tertera di SK 02 itu sudah sesuai bidang atau tidak. Dari kajian Koalisi BTM, ada empat nama yang tidak sesuai yaitu Prof. Pratino, Akbar Susilo, Dr. Toni Wanggai, dan Prof. Dr. La Pona. Atas keputusan Tim BTM, maka keempat nama tersebut dicoret dari TS Pihak Terkait, dengan menerbitkan SK baru;
- Pada 9 Februari 2011, Tim Koalisi BTM, atas undangan KPU Provinsi Papua, menghadiri rapat pertemuan di ruang KPU Provinsi Papua dengan agenda mengklarifikasi laporan masyarakat tentang keterlibatan Ketua KPU

Kota Jayapura, Prof. Dr. La Pona dengan Pihak Terkait. Adapun hasil pertemuan tersebut ialah, Prof. Dr. La Pona tidak tahu bahwa namanya masuk sebagai salah satu TS Pihak Terkait sebagaimana tercantum dalam SK 02 tersebut, dan sejak awal Tim BTM tidak pernah menghubungi Prof. Dr. La Pona. Terhadap penjelasan tersebut, KPU Provinsi Papua dapat menerima hasil verifikasi tersebut;

2. Achmad Jainuri

- Saksi selaku sekretaris Tim Pemenangan Pihak Terkait;
- Pada 18 Mei 2011, Saksi diberi informasi oleh masyarakat bahwa ada indikasi pengerahan massa oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4. Kemudian Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan mengetahui ada tiga kendaraan di depan pangkalan ojek berupa kendaraan *Kijang* kapsul warna biru plat merah dan *Carry* warna hijau, kemudian mereka berkumpul di depan Kantor Kelurahan Tanjung Muria, dan ternyata di situ ada empat mobil dan kurang-lebih ada 40 orang. Saksi dihampiri 3 orang dari mereka, dan saksi bertanya, "Kalian dari Kandidat Nomor 4?" mereka menjawab, "Iya, kalian dari mana?" Saksi bilang dari Tim Nomor 2. Kemudian mereka katakana, "Kamu pergi sudah." Kemudian Saksi pergi ke TPS 2 dan ada satu mobil bergerak ke TPS tersebut dan membawa penumpang yang membawa kartu pemilih. Mereka yang sekitar 10 orang tersebut masuk, mendaftar, dan mencoblos. Saat itu Saksi protes ke petugas dan meminta tolong petugas untuk meng-kroscek orang-orang itu, tetapi KPPS tidak peduli. Berikutnya, ada dua mobil lagi berhenti di TPS itu, yang melakukan proses pemungutan suara hingga pukul 14.00 waktu setempat. Saksi protes tapi tidak digubris. Di TPS tersebut sebenarnya ada saksi dari Pihak Terkait, namun tidak melakukan keberatan karena takut;

3. Usman

- Saksi selaku Saksi Mandat Pihak Terkait untuk mengikuti rekapitulasi suara di PPD Abepura;
- Pada pukul 15.00 waktu setempat, saat rekapitulasi penghitungan suara, ada salah seorang mengaku Saksi Mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 masuk dan menerobos ke ruang sidang pleno tanpa ijin, dan langsung menuju ke Ketua PPD kemudian memegang kerah baju Ketua PPD sambil mengancam Ketua PPD dan mengatakan bahwa Saksi Mandat

Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mendapat undangan mengikuti pleno saat itu. Padahal, pada acara pleno rekapitulasi tersebut sudah ada Saksi Mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi tidak tahu siapa nama Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut. Atas insiden itu, sidang pleno diskors karena alasan keamanan dan dilanjutkan keesokan harinya;

- Saat ada keriuhan rekapitulasi di hari pertama tersebut, di lokasi situ ada Panwaslukada, PPD, dan Ketua KPPS yang kemudian melakukan rapat tertutup dan memutuskan sidang dilanjutkan besok dengan alasan keamanan;
- Pada hari Sabtu, rekapitulasi tingkat pleno PPD dihadiri empat Saksi Mandat Pasangan Calon. Pada pukul 13.00 waktu setempat, Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 keluar dari sidang pleno. Pada pukul 17.00 waktu setempat Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 5 menyatakan keberatan dan memberikan catatan keberatan kemudian keluar dari sidang pleno, sehingga cuma Saksi selaku Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) yang mengikuti rekapitulasi tersebut sampai akhir dan menandatangani Berita Acara;
- Terkait kejadian keluarnya para Saksi Mandat Pasangan Calon, Panwaslukada yang ada di acara tersebut tidak mengambil sikap apapun.

4. Jaad Derooy Mano

- Saksi selaku Saksi Mandat Pihak Terkait untuk pleno rekapitulasi di tingkat PPD Jayapura Selatan;
- Pada hari pertama rekapitulasi, hanya dihadiri oleh Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 sampai dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5, sedangkan Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 tidak hadir;
- Pada saat penghitungan memasuki TPS 4 Kelurahan Argapura, Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 4 keberatan karena pemilih mereka yang mencoblos tembus di TPS tersebut dinyatakan tidak sah oleh KPPS. Atas kesepakatan bersama, maka dilakukan penghitungan ulang khusus untuk amplop suara tidak sah. Hasilnya, dari 29 surat suara tidak sah, 28

dinyatakan sah, dan suara sah tersebut terdistribusi kepada Pasangan Calon yang ada;

- Rekapitulasi suara dilaksanakan hingga tiga hari lamanya karena PPD harus menyalin ulang dari komputer ke tulis tangan hingga 11 rangkap. Dalam tiga hari pelaksanaan rekapitulasi, semua berjalan normal saja, tidak ada kejadian khusus;

5. Kateno

- Saksi selaku Saksi Mandat Pihak Terkait di PPD Jayapura Utara;
- Proses rekapitulasi penghitungan suara berjalan normal dan tidak ada permasalahan. Tidak ada protes dan tidak ada kejadian khusus;
- Saksi Mandat yang hadir adalah dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;

6. Sutarno

- Saksi selaku Koordinator Tim Pemenangan Pihak Terkait di Distrik Muara Tami;
- Pada 17 Mei 2011 telah terjadi intimidasi kepada warga yang dilakukan oleh Bapak Subali dan Suwondo. Mereka katakan, "Warga pendatang harus pilih Kandidat 01. Jika tidak, taruhannya nyawa saya (Subali dan Suwondo)". Selain itu, jika warga setempat tidak memilih Kandidat Nomor 01 harus pindah dari Kelurahan Koya Barat. Warga Muara Tami yang pendatang ketakutan. Saksi tidak tahu apakah Subali termasuk TS Pihak Terkait atau tidak. Sedangkan Suwondo adalah Ketua RW 02;
- Pada tanggal 18 Mei 2011, saat pencoblosan, terjadi pengarahannya massa di TPS 8 dan TPS 9. Ada sekitar 20 orang memilih lebih dari satu kali dengan cara berpindah TPS. Tintanya digosok di batu dan di dinding. Saksi melihat itu di TPS 8 kemudian membuntuti mereka ke TPS 9, ternyata di situ mereka gunakan hak pilihnya. Mereka bolak balik antar TPS sebanyak 10 kali dengan menggunakan dua motor. Saksi laporkan hal itu ke anggota KPPS dan Linmas serta meminta orang itu diusir. Mereka kemudian melihat bahwa masih ada tinta di celah kuku dan akhirnya mereka diusir;
- Pada 23 Mei 2011, Saksi ditelepon orang tua saksi. Mereka ketakutan karena didatangi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mengatakan ke

orang tua Saksi dan kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 Distrik Muara Tami “Kamu-kamu ini pendatang, mengapa pilih Kandidat 02? Kamu ini, tanah tinggal tumpang, ini tanah adat. Mengapa suruh pilih saja tidak mau?” mereka juga katakan bahwa yang memilih Kandidat Nomor 2 akan diusir. Saksi lapor ke kepolisian dan mereka datang ke TKP;

7. Mukry Mauritz Hamadi

- Saksi selaku Saksi Mandat Pihak Terkait di Rekapitulasi Pleno Tingkat KPU Kota Jayapura;
- Saat pembukaan rapat pleno di tingkat ada pembacaan surat politik oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang pada pokoknya berisi menolak hasil proses Pemilukada Ulang Kota Jayapura. Saksi tidak tahu siapa namanya yang membacakan pernyataan tersebut;
- Ada pernyataan rekomendasi Panwaslukada Kota Jayapura yang juga menolak hasil Pemilukada;
- Saat rapat pleno tersebut, terjadi aksi *walkout* yang dilakukan oleh para Saksi Mandat Pasangan Calon, kecuali Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2. Panwaslukada juga ikut *walkout*;
- Ketua KPU meminta sampai tiga kali kepada para Saksi Mandat untuk mengisi formulir keberatan, tapi mereka tidak isi karena sudah keluar ruangan.

[2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mengajukan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 20 Juni 2010, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Sehubungan dengan Surat Mahkamah Konstitusi yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 630.69-70-71/PAN.MK/VI/2011 Tanggal 15 Juni 2011 Perihal Panggilan Sidang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan hasil Supervisi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Ulang Kota Jayapura Tahun 2011, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 01 Tahun 2011 Tanggal 24 Februari 2011 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal

- Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura bahwa Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Ulang Kota Jayapura diselenggarakan pada tanggal 18 Mei 2011;
2. Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura 23/PL/KPU-KT-JPR/II/2011 Tanggal 2 April 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011, ditetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah Abysarolo dan Rainilda Kaisepo, MPH, S.Si, partai pengusungnya yaitu PNIM, Partai Hanura, PIS, PPD, PDP, Partai Barnas, PPI, PKP, PKDI, dan PPDI;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah Drs. Benhur Tomimano, MM dan Dr. Nur Alam, SE, MM, partai pengusung yaitu PDIP, PKS dan PKPI;
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah DR. Musa Yan Yoe, SH, M.Si dan Ir. Rustam Saro, partai pengusungnya yaitu Golkar dan PAN;
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah Drs. Yan Hendrik Hamadi dan Drs. Evelyn Ansanai, partai pengusungnya yaitu Partai Demokrat, PBR, PDK, PBB, PMB, PNBKI, PPB, Partai Republik, PKNU, dan PNNUI;
 - e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah Tobias Salossa, SH dan Haryanto, partai pengusungnya yaitu Partai Merdeka, PKB, PPRN, PDS, Partai Gerindra, PPP, Partai Patriot, PSI, dan Partai Pelopor;
 - f. Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah Pdt. Fredy H, S.Th dan Ir. Sepnyel Ansanai, dari calon perseorangan; dan
 - g. Pasangan Calon Nomor Urut 7 adalah Hendrik Waromi, S.Sos, M.Si dan Peneisi Kogoya, S.Pd, dari calon perseorangan.
 3. Langkah-langkah Bawaslu dalam rangka supervisi pengawasan Pemilukada Ulang Kota Jayapura, antara lain:
 - a. Pengawasan Preventif.
 1. Bawaslu meminta kepada KPU melalui Surat Bawaslu Nomor 274/Bawaslu/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal Penyelenggaraan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilukada Tahun 2010 agar penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi/Kabupaten/ Kota diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran dalam tahapan tersebut;

2. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis kepada Panwaslu Kada Kabupaten Kota Jayapura, materi yang diberikan antara lain tentang pengawasan dan penanganan pelanggaran serta tindak lanjut pelanggaran pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Tahun 2011; dan
3. Memberikan supervisi kepada Panwaslu Kada Kota Jayapura melalui surat Bawaslu Nomor 238/Bawaslu/V/2011 Tanggal 4 Mei 2011 tentang Teguran Kepada Panwaslu Kada Kota Jayapura. Substansi dari surat tersebut antara lain Bawaslu meminta Panwaslukada untuk memperhatikan prosedur yang harus dilakukan terkait tindak lanjut hasil pengawasan yaitu dengan menyertakan hasil kajian dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) Bidang pengawasan Panwaslu melakukan kajian terhadap hasil pengawasan;
 - b) Hasil pengawasan berupa temuan diteruskan kepada bidang penanganan pelanggaran Panwaslu untuk ditindaklanjuti; dan
 - c) Panwaslu meneruskan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu kepada Bawaslu dengan ditembuskan kepada KPU sesuai tingkatannya paling lama 1 (satu) hari setelah diputuskan dalam rapat pleno Panwaslu.

b. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Berdasarkan Surat Tugas Bawaslu Nomor: 307/SPT/Bawaslu/V/2011 Tanggal 13 Mei 2011 dan Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Nomor: 287/SPT/Set/V/2011 Tanggal 9 Mei 2011 dan Nomor 306/SPT/Set/V/2011 Tanggal 13 Mei 2011, Bawaslu telah menugaskan Tim yang melakukan supervisi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada Kota Jayapura, tanggal 16 Mei 2011 s.d. 19 Mei 2011, Tim dimaksud yakni Wiryaningsih (Anggota Bawaslu), Nelson Simanjuntak (Tim Asistensi Bawaslu) dan Filber Sidabutar (Staf Bagian Pengawasan Pemilu). Terkait penugasan tersebut, Bawaslu telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Rakor Pengawasan.

Pada tanggal 17 Mei 2011, Bawaslu menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan dengan Panwaslu Kada Kota Jayapura, Panwas Distrik dan PPL se-Kota Jayapura.

2) Pengawasan langsung di lapangan.

Pada tanggal 17 Mei 2011 s.d. 18 Mei 2011, Bawaslu melakukan Pengawasan langsung di TPS dan PPS sebagai berikut:

a. Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Tanggal 17 Mei 2011 Bawaslu mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Adapun langkah-langkah yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Mendatangi lokasi TPS pada waktu satu hari sebelum penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara; dan
2. Mengawasi persiapan tersebut dengan cara pengawasan keliling pada TPS terpilih, adapun yang diawasi antara lain:
 - a) tempat/lokasi pemungutan suara;
 - b) perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - c) pemahaman KPPS terhadap peraturan perundang-undangan tentang Pemilu.

Hasil pengawasan tersebut, sebagai berikut:

Di beberapa tempat yang didatangi yaitu di TPS 22 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara, TPS 23 di TVRI Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan dan TPS 02 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan, ada yang belum mendirikan TPS. Namun di beberapa lokasi yang direncanakan sebagai tempat TPS, sejumlah warga dan petugas penyelenggara Pemilu terlihat sedang mendirikan TPS. Meski demikian, mereka menyatakan masih merasa belum yakin apakah akan dilakukan pemungutan dan penghitungan pada esok hari karena KPPS belum menerima perlengkapan pemungutan suara.

Menurut laporan Panwaslu Kota Jayapura, KPU Kota Jayapura baru melakukan pembagian dan pemasukan perlengkapan pemungutan suara ke dalam kotak suara sore hari (H-1) setelah diputuskan bahwa pemungutan dan penghitungan suara jadi dilakukan pada tanggal 18 Mei 2011. Karena itu, pengiriman suara baru dapat dilakukan menjelang tengah malam, bahkan sejumlah TPS baru menerima perlengkapan pemungutan suara pada pukul 10.00 WIT pada hari pemungutan suara. Ada

juga di beberapa TPS perlengkapan pemungutan suara tiba menjelang tengah hari.

b. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

Tanggal 18 Mei 2011 Bawaslu dan Panwaslukada Kota Jayapura mengawasi penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di beberapa TPS. Langkah-langkah pengawasan tersebut, sebagai berikut:

1. Membagi Tim pengawasan menjadi 3 (tiga) untuk diterjunkan ke distrik-distrik (masing-masing mendapat 2 (dua) distrik);
2. Mendatangi lokasi TPS pada saat pelaksanaan pemungutan suara dimulai; dan
3. Mengawasi pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan dengan cara melakukan pengawasan keliling pada TPS terpilih. Adapun proses tahapan yang diawasi antara lain:
 - a) Persiapan pelaksanaan pemungutan suara;
 - b) proses pelaksanaan pemungutan suara;
 - c) persiapan penghitungan suara; dan
 - d) proses pelaksanaan penghitungan suara.

Hasil pengawasan tersebut, antara lain:

1. Pemungutan suara terlambat dilaksanakan karena ketidaksiapan KPU Kota Jayapura dalam menyiapkan anggaran pada hari pelaksanaan pemungutan suara.

Di sebagian besar TPS proses pemungutan suara berlangsung terlambat dari yang seharusnya dimulai yaitu pada pukul 07.00 WIT. Di TPS 2 Kelurahan Tanjungria, Jayapura Utara, misalnya, hingga pukul 08.00 WIT belum ada tanda-tanda akan dilakukan pemungutan suara. Bahkan, sejumlah undangan untuk pemilih baru didistribusikan pada pagi itu juga. Ketua KPPS Feri Tahamata mengatakan belum dapat memastikan apakah pemungutan dan penghitungan suara jadi dilakukan hari itu, karena hingga pukul 08.45 WIT perlengkapan pemungutan suara belum tiba. Namun, akhirnya pada sekitar pukul 09.00 WIT kotak suara berisi perlengkapan pemungutan suara tiba di sana dan sekitar setengah jam

kemudian pemilih baru dapat memulai memberikan suaranya di bilik suara.

Kondisi serupa juga terjadi di semua TPS yang ada di kelurahan tersebut. Di TPS 05 Kelurahan Tanjungria, pelaksanaan pemungutan suara tidak langsung dapat dilakukan meskipun perlengkapan pemungutan suara sudah tiba sekitar pukul 09.30 WIT. Sebab, ternyata kunci-gembok kotak suara berisi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara tersebut tidak sesuai dengan gembok yang digunakan, sehingga tidak bisa dibuka. Peristiwa serupa juga terjadi di TPS 04 Kampung Koya Koso.

Di TPS 8 Stadion Rastra Somara SPN Jayapura perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara baru tiba sekitar pukul 10.45 WIT. Setelah melaksanakan persiapan, yaitu mulai dari pengambilan sumpah anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara, kegiatan pemungutan suara baru dapat dilaksanakan mulai sekitar pukul 11.30 WIT.

Hingga pukul 09.00 WIT di TPS 02 Kel. Entrop, Distrik Jayapura Selatan, logistik Pemilukada belum diterima KPPS. Sedangkan saksi Pasangan Calon baru dua orang yang hadir, Anggota KPPS yang hadir pada saat itu baru 3 orang. Bilik suara di TPS ini tidak tertutup rapi, sehingga memungkinkan orang lain dapat melihat dan mengetahui suara yang diberikan oleh pemilih dari belakang. Pemungutan suara di TPS ini, yang akan diikuti oleh 424 pemilih (sesuai DPT), baru dimulai pukul 10.00 WIT dan berakhir pada pukul 16.30 WIT. Menurut Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara, batas akhir pemungutan suara adalah pukul 13.00 waktu setempat.

Sepanjang yang dapat dipantau, distribusi logistik yang paling terakhir tiba di TPS adalah di TPS 16, 17, 18 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan yaitu sekitar pukul 13.30 WIT.

Di TPS 08 Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, pemilih terlambat hadir di TPS karena sempat mendengar informasi bahwa pemilu tanggal 18 Mei 2011 itu ditunda. Selain itu logistik surat suara juga belum tiba sesuai waktunya. Oleh karena itu, pemungutan suara baru dimulai pukul 15.00 WIT.

Karena logistik baru tiba sekitar pukul 11.00 WIT dan karena dana untuk membangun TPS tidak ada, Ketua KPPS pada TPS 20 Kelurahan Yabansai, mengundurkan diri dari keanggotaan KPPS. Ketika itu anggota KPU Syamsudin yang berada di sana menawarkan KPPS untuk tetap melaksanakan pemungutan suara. Namun, Ketua KPPS tetap tidak mau melaksanakan karena menurutnya jika dilaksanakan sudah menyalahi aturan, dan KPPS juga belum pernah dilantik dan disumpah. Tim Bawaslu yang tiba beberapa saat kemudian di TPS tersebut menyarankan agar KPU mengambil alih masalah tersebut dengan mencari pengganti Ketua KPPS tersebut. Setelah dapat pengganti, pemungutan suara dimulai pada pukul 12.00 WIT.

2. Masalah DPT, banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tahap pemilu ulang

Di TPS 06 Kelurahan Waena, Distrik Heram, seorang Kepala Suku bernama Penehas Wakur datang ke TPS dan menanyakan kepada KPPS mengapa namanya tidak ada dalam DPT Pemilu ulang, padahal pada waktu Pemilu jilid satu namanya terdaftar dalam DPT proses pemungutan suara sempat terhenti karena sempat terjadi adu mulut. Tak lama kemudian datang juga beberapa orang laki-laki menyampaikan protes serupa. Kelompok terakhir ini mendesak agar pemungutan suara ulang di TPS tersebut dihentikan karena banyak warga orang gunung yang namanya pernah terdaftar pada DPS tapi tidak lagi terdaftar di DPT. Setelah ditengahi, proses pemungutan suara di TPS tersebut dapat dilanjutkan. Sebagai informasi, jumlah pemilih di TPS 06

hanya 168 pemilih, padahal Pemilukada jilid satu jumlah pemilih di sana terdaftar sebanyak 453 orang.

3. Prosedur Pemungutan dan Penghitungan Suara Diabaikan

Terlambatnya perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara tiba di TPS menjadi alasan bagi KPPS di sejumlah TPS untuk mengabaikan prosedur pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Di TPS 26 yang meliputi RT 02/10, Kelurahan Entrop, Jayapura Selatan, misalnya, KPPS mempersilahkan begitu saja setiap orang yang membawa undangan untuk memilih, tanpa mengeceknya terlebih dahulu apakah nama yang tertera dalam undangan tersebut sesuai dengan nama orang tersebut dan terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sekitar pukul 11.00-13.00 WIT banyak pemilih wanita dan pria yang diantar dengan mobil ke TPS tersebut. Mereka menyerahkan undangan memilih kepada petugas KPPS dan mereka langsung diberikan surat suara.

Ketua Panwaslu Kota Jayapura yang berada di tempat tersebut sempat memeriksa apakah identitas orang tersebut sama dengan nama/identitas yang tercantum dalam undangan yang dibawanya. Ternyata dalam waktu singkat terdapat enam orang yang datang ke TPS membawa undangan memilih atas nama orang lain. Namun, keenam orang tersebut tidak sempat diproses pada hari itu karena mereka langsung meninggalkan TPS dan membiarkan undangannya dipegang oleh Ketua Panwaslu Kota Jayapura.

Ketika ditanyakan kepada Ketua RT 02/10 apakah dia mengenal para pemilih yang memberikan suara di TPS 26 tersebut, Ketua RT bernama Kurni itu mengaku banyak yang tidak dia kenal. Namun, karena Panwaslu Kota Jayapura bertahan untuk mengamati proses pemungutan suara di sana, Ketua RT tersebut sempat menyatakan keberatannya.

Sebagai catatan, RT 02/10 berada di tengah-tengah Pasar Kelapa Dua, Entrop. Di sekitarnya banyak tempat

hiburan yang memperkerjakan wanita-wanita yang relatif berusia muda dan sebagian besar berasal dari luar Kota Jayapura.

Di TPS 23 Kelurahan Entrop, proses penghitungan suara tidak didahului dengan penghitungan jumlah surat suara yang sudah ditandai dan dimasukkan pemilih ke kotak suara. Di sana juga tidak dihitung berapa orang pemilih yang menggunakan hak suara atau memberikan suaranya di TPS tersebut.

Setelah selesai pemungutan suara, di TPS tersebut masih terdapat sisa suara sebanyak 98 lembar. Menurut catatan yang tertera di sampul surat suara, TPS tersebut menerima 480 lembar surat suara, termasuk 12 surat suara cadangan. Logikanya, surat suara yang ditandai oleh pemilih adalah sebanyak 480 dikurangi 98 sama dengan 382 surat suara. Catatan: Karena alasan waktu yang mepet, KPPS tidak mengikuti prosedur penghitungan suara sebelum pemungutan suara dimulai.

Setelah suara dihitung ternyata jumlah perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon adalah sebanyak 376 suara dan 9 suara tidak sah. Berdasarkan jumlah suara sah dan tidak sah tersebut, berarti jumlah surat suara yang ditandai pemilih dan dimasukkan ke dalam kotak suara adalah 485 surat suara.

Dengan demikian ada kelebihan 3 lembar surat suara berdasarkan hasil penghitungan suara dibandingkan dengan jumlah surat suara yang digunakan berdasarkan hitungan di atas kertas. Karena adanya selisih tersebut, di depan seluruh saksi pasangan calon KPPS kembali menghitung surat suara yang digunakan tersebut, dan ternyata jumlahnya berkurang satu menjadi 384 suara.

Di TPS 16 Kelurahan Entrop pemungutan dan penghitungan suara menggunakan sistem noken, di Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, KPPS pada TPS 09

melaporkan bahwa semua berita acara pemungutan dan penghitungan suara telah dimasukkan dalam kotak suara. Dengan alasan tersebut, pada saat itu PPS Kelurahan Koya Barat memerintahkan KPPS-nya untuk segera membuka kotak suara guna mengeluarkan Berita Acara C1 KWK yang diperuntukkan bagi PPS Kelurahan Koya Barat dan C1 KWK untuk KPU untuk diserahkan kepada PPS Koya Barat dan KPU Kota Jayapura.

Ketika melakukan monitoring ke kantor PPD Jayapura Selatan, di sana ditemukan dua kotak suara berisi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara yang tidak disegel, yaitu yang berasal dari TPS 10 dan TPS 11 Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Utara.

Di samping supervisi pengawasan Bawaslu tersebut, Panwaslu Kada Kota Jayapura melakukan pengawasan proses rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Ulang Kota Jayapura Tahun 2011, hasil pengawasan tersebut sebagai berikut:

a. Penundaan Rekapitulasi

Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Distrik Abepura dilaksanakan tanggal 20 dan 21 Mei 2011. Rekapitulasi pada hari pertama terpaksa ditunda, karena ada seorang tim sukses datang dan menanyakan tentang keabsahan undangan rekapitulasi yang diberikan kepada saksi pasangan calon yang bersangkutan. PPD memutuskan untuk menunda rekapitulasi dengan alasan tidak ada aparat keamanan yang menjaga jalannya acara tersebut. Selama kotak-kotak suara yang berisi dokumen penyelenggaraan Pemilukada disimpan (berada) di aula Kantor Distrik Abepura tidak ada aparat keamanan yang menjaga. Karena itu, penjagaan terpaksa dilakukan secara bergantian oleh Panwaslu Distrik Abepura dan PPD dan saksi Pasangan Calon.

Rekapitulasi PPS dilanjutkan kembali pada tanggal 21 Mei 2011 setelah ada aparat keamanan berjaga. Pada Rekapitulasi di tingkat PPS ditemukan 13 KPPS tidak memasukan Berita Acara

C1 dan C2 ke dalam Kotak Suara. Mengenai hal tersebut, Panwaslu Kota Jayapura menyatakan hal itu sebagai pelanggaran administrasi.

b. Penegakan Hukum

Terkait dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, Panwaslu Distrik Abepura sudah memproses pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh 13 KPPS dan merekomendasikan agar diadakan pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS tersebut karena dinilai cacat hukum.

Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Jayapura ke KPU Kota Jayapura. Namun, sampai dengan pleno rekapitulasi di tingkat KPU, KPU Kota Jayapura tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Jayapura. Di Distrik Jayapura Utara rekapitulasi dilaksanakan tanggal 20 Mei 2011. Pelaksanaan rekapitulasi tidak sesuai dengan peraturan KPU, di mana PPD tidak membuka kotak suara untuk mengambil berita acara. Kasus ini sudah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Distrik Jayapura Utara karena merupakan pelanggaran administrasi. Terkait hal tersebut Panwaslu Kota Jayapura telah meneruskan rekomendasi tersebut agar diadakan pemungutan dan penghitungan suara ulang pada TPS-TPS di Distrik Jayapura Utara, karena dinilai cacat hukum. Rekomendasi tersebut sudah disampaikan ke KPU Kota Jayapura tetapi sampai dengan Pleno Rekapitulasi di tingkat KPU, KPU Kota Jayapura tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu Kota Jayapura.

c. Proses Rekapitulasi di KPU Kota Jayapura

Rapat Pleno Rekapitulasi di KPU Kota Jayapura dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2011. Sebelum dilakukan rekapitulasi, saksi dari 6 kandidat membacakan surat pernyataan yang intinya menyatakan keberatan terhadap rapat pleno yang dilaksanakan pada hari itu.

Setelah Interupsi oleh saksi dari 6 kandidat, Panwaslu menanyakan kepada KPU Kota Jayapura tentang tindak lanjut

atas tiga rekomendasi dari Panwaslu terkait temuan pelanggaran administrasi di tiga Distrik. KPU Kota Jayapura tidak menghiraukan Rekomendasi Panwaslu dan tetap melanjutkan Pleno Rekapitulasi. Namun, Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 5, Pasangan Calon Nomor Urut 6, Pasangan Calon Nomor Urut 7 meninggalkan ruangan pleno dan pleno hanya dihadiri oleh saksi dan Kandidat Nomor Urut 2. Pleno dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan hasil rekapitulasi dari PPD Muara Tami, PPD Heram, PPD Abepura, PPD Jayapura Selatan, dan terakhir PPD Jayapura Utara.

Hasil rekapitulasi dituangkan dalam berita acara dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh saksi dan Ketua dan anggota KPU Kota Jayapura. Proses penandatanganan berita acara sempat terhenti karena dua anggota KPU Kota Jayapura, yaitu Bernadus Mandowen dan Zufri Abubakar, menolak menandatangani dengan alasan rapat pleno rekapitulasi dilaksanakan tanpa berdasarkan hasil rapat pleno ketua dan anggota KPU Kota Jayapura. Menurut kedua anggota KPU tersebut, Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilaksanakan pada hari itu cacat hukum. PPD lima Distrik menyatakan keberatan atas sikap kedua anggota KPU tersebut dan menyatakan agar masalah internal KPU jangan terbawa-bawa pada Pleno Rekapitulasi. Atas desakan PPD tersebut serta desakan dari beberapa pihak lainnya (Ketua DPR, dan Kepala Kejaksaan) maka dengan terpaksa dua anggota KPU Kota Jayapura tersebut menandatangani berita acara rekapitulasi.

4. Penanganan pelanggaran

Di samping hal-hal tersebut, disampaikan juga beberapa hal mengenai penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura sebagai berikut:

1. Terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU Kota Jayapura:

- a. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Nomor 012/Bawaslu/I/2011, tertanggal 10 Januari 2011, perihal rekomendasi pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua, untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura atas nama Hendriks B Bleskadit, Vicktor Manengkey, Beatrix Wanane, Yulius Mano, dan Marinus Mesak Young dalam tahapan pencalonan pemilu Walikota dan Wakil Walikota Jayapura;
- b. Bahwa atas rekomendasi sebagaimana tercantum Surat Bawaslu Nomor 012/Bawaslu/I/2011, tertanggal 10 Januari 2011, sebagaimana huruf a di atas, sudah dilakukan pemeriksaan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua terkait Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura atas nama Hendriks B Bleskadit, Vicktor Manengkey, Beatrix Wanane, Yulius Mano, dan Marinus Mesak Young yang diduga melanggar kode etik penyelenggara Pemilu dalam tahapan pencalonan, tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan dugaan menerima suap untuk meloloskan Pasangan Calon tertentu;
- c. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan putusan Dewan Kehormatan, KPU Provinsi Papua sudah melakukan pemberhentian Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura atas nama Hendriks B Bleskadit, Vicktor Manengkey, Beatrix Wanane, Yulius Mano, dan Marinus Mesak Young dan melakukan pergantian antar waktu Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura yang terbukti melanggar kode etik.
- d. Bahwa pelaksanaan Pemilukada ulang Kota Jayapura dilaksanakan oleh 4 (empat) anggota KPU Kota Jayapura hasil pergantian antar waktu (PAW).

2. Terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPU atas nama Prof. Dr. La Pona

- a. Bahwa Ketua KPU Kota Jayapura hasil (PAW) atas nama Prof. Dr. La Pona tercantum sebagai anggota Tim Kampanye Benhur Tomi Mano-Nuralam di dalam SK Nomor 002/A/K-BTM/III/2010 tentang Tim Kampanye Pemilukada Kota Jayapura Periode 2011-2015 Tim Sukses Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Kota Jayapura.
- b. Bahwa atas pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Bawaslu melalui Surat Bawaslu Nomor 229/Bawaslu/V/2011,

tertanggal 2 Mei 2011, perihal Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua untuk Memeriksa Ketua KPU Kota Jayapura atas nama Prof. Dr. La Pona. (terlampir)

- c. Bahwa sampai saat ini belum dibentuk Dewan Kehormatan untuk Kota Jayapura.
- d. Bahwa terdapat permasalahan internal antara 4 (empat) anggota KPU Kota Jayapura hasil PAW.

3. Terkait Pengajuan Julius Mambay sebagai calon Walikota di Kota Jayapura

Disampaikan juga kepada Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Surat Bawaslu Nomor 221/Bawaslu/IV/2011, tertanggal 26 April 2011, perihal Tindak Lanjut atas Surat Julius Mambay-Petrus Paulus Ell Nomor 10/Jupiter/III/2010. Isi surat tersebut menyatakan kewenangan sepenuhnya untuk menetapkan Pasangan Calon ada di tangan KPU Kota Jayapura dengan mengacu dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura menyampaikan keterangan lisan dan tertulis di dalam persidangan hari Selasa, 21 Juni 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 78 *juncto* Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005, kemudian dijabarkan dalam peraturan Bawaslu RI Nomor 18 tahun 2009, pasal 31, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota bertugas untuk:

1. Mengawasi setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
2. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan
3. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Umum
4. Meneruskan Temuan dan Laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.

Pada Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Panitia Pengawas Pemilihan dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dan tugasnya berakhir 30 hari setelah pengucapan sumpah dan janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura, mengacu Kepada Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan Daerah
3. Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010, tentang perubahan atar Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang pedoman penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4. Peraturan KPU No 14 Tahun 2010 perubahan atas Peraturan KPU Nomor 69 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
5. Peraturan KPU RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan KPU Nomor 72 tahun 2009, tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
6. Peraturan KPU RI Nomor: 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 72 tahun 2009, tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Peraturan KPU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi.
8. Peraturan KPU Nomor 16 tahun 2010 pedoman dan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK dan KPU, serta penetapan calon terpilih, pengesahan, pengangkatan dan pelantikan
9. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2009, tentang Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

10. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran.

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PANWASLU KADA KOTA JAYAPURA, telah berusaha melakukan tiga pola pengawasan, yaitu preentif, preventif dan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Langkah-langkah pengawasan yang telah di ambil dan dilakukan di antara lain adalah:

1. Menyampaikan pandangan hukum kepada KPU Kota Jayapura tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura. Dalam surat pomor 194/PANWASLU-KJPR/III/2011 tertanggal/III/2011.
2. Mengingatkan KPU Kota Jayapura tentang jadwal pemutahiran DPS dan DPT dalam surat Nomor 205/PANWASLU-KJPR/III/2011 tertanggal 8 April 2011.
3. Menyampaikan surat NOMOR 180/PANWASLU-KJPR/III/2011 tentang Pandangan Hukum atribut kampanye kepada KPU Kota Jayapura Tertanggal 14 April 2011.
4. Menyampaikan surat Nomor 208/PANWASLU-KJPR/III/2011 tanggal 15 April 2011 tentang pelaksanaan kampanye kepada para calon walikota dan wakil walikota dan ditembuskan ke KPU Kota Jayapura.
5. Menyampaikan surat Nomor 209/PANWASLU-KJPR/III/2011 tentang Laporan Dana kampanye tanggal 16 April 2011 kepada Tim Kampanye Pasangan Calon.
6. Panwaslu Kada Kota Jayapura sudah menyampaikan sebanyak 6 berkas dugaan pelanggaran yang dapat dirincikan:
 - a. 1 Berkas Pelanggaran Kode Etik yang sudah diteruskan kepada Bawaslu tentang dugaan keterlibatan Prof. Dr. La Pona dalam tim sukses Koalisi Bangkit dan terus Membangun tanggal 13 April 2011.
 - b. 2 Berkas Pelanggaran Pidana yang sudah diteruskan ke Penyidik Polresta Jayapura sbb:
 - 1.) Dugaan politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Calon Walikota Tobias Solosa dan Haryanto, Kandidat Nomor Urut 5 di Kelurahan Asano Distrik Abepura tanggal 03 Mei 2011.

- 2.) Dugaan politik uang yang dilakukan oleh Calon Walikota Nomor Urut 2 di Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura tanggal 14 Mei 2011. Berkas temuan pelanggaran dikembalikan oleh penyidik Polresta Jayapura pada tanggal 08 Juni 2011 dengan Nomor Surat B/638/VI/2011 karena Pelapor tidak bersedia membuat laporan polisi sebagai dasar dilakukan penyidikan maupun penyelidikan.
- c. 3 Berkas surat rekomendasi Pelanggaran Administrasi yang sudah diteruskan kepada KPU Kota Jayapura tetapi tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kota Jayapura sbb:
 - 1.) Surat Nomor 239/PANWASLUKADA-KJPR/V/2011 tentang Rekomendasi Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang TPS 26 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Tanggal 23 Mei 2011
 - 2.) Surat Nomor 240/Panwaslu-KJPR/V/2011 tentang Rekomendasi Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang Pada Distrik Jayapura Utara
 - 3.) Surat Nomor 242/Panwaslu-KJPR/V/2011 tentang Rekomendasi Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang Pada TPS 12, 14, 19, 24 (Kelurahan Vim), TPS 2, 3, 16, 25, 29 (Kelurahan Awiyo), TPS 08, 14 (Kelurahan Way Mhorok), TPS 07 (Kelurahan Wahno) dan TPS 01 (Kelurahan Asano) Distrik Abepura.
- d. 1 Berkas pelanggaran Kode Etik KPU Kota Jayapura yang masih dalam proses kajian.

B. KESAKSIAN ATAS MATERI PERMOHONAN PHPU

Berdasarkan surat dari Mahkamah Konsitusi, Nomor 653.69-70-71/PAN.MK/VI/2011 tentang Panggilan Sidang, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan memberikan kesaksian tertulis terhadap materi gugatan dalam sidang Mahkamah Konsitusi, sebagai berikut:

1. Menyangkut dengan materi Permohonan PHPU Nomor 71/PHPU.D-IX.2011. poin A.1 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar berdasarkan SK Tim Koalisi Bangkit dan terus membangun dengan Nomor 002/A/K-BTM/III/2011 tentang tim kampanye Pemilu

Kota Jayapura tertera nama Prof Dr Lapona sebagai anggota tim sukses bidang penggalangan massa.

- b. Bahwa menyikapi bukti dugaan keterlibatan Prof. Dr. La Pona tersebut Panwaslu Kada Kota Jayapura telah melakukan klarifikasi serta kajian, yakni Kajian No 204/PANWASLU-KJPR/IV/2011.
 - c. Bahwa Kajian Panwaslu Kota Jayapura tersebut kemudian Panwaslu Kada Kota Jayapura teruskan kepada Bawaslu dengan Rekomendasi Nomor 206/PANWASLU-KJPR/IV/2011 tanggal 13 April 2011.
 - d. Terhadap Kajian Panwaslu Kada Kota Jayapura tersebut Bawaslu RI dalam surat Bawaslu Nomor 229/Bawaslu/V/2011 telah mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut:
 - 1) Bawaslu memperkuat rekomendasi yang telah ditetapkan oleh Panwaslu Kada Kota Jayapura dalam suratnya Nomor 206/PANWASLU-KJPR/IV/2011, tanggal 13 april 2011, serta kajian Nomor 204/PANWASLU-KJPR/IV/2011, tanggal 13 April 2011.
 - 2) Bahwa saudara Prof. Dr. La Pona (Ketua KPU Kota Jayapura) diduga kuat dan meyakinkan tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 2, Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;
 - b. Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 huruf b, huruf b, huruf e, huruf f, Pasal 13, huruf a dan huruf, Pasal 17 huruf e, Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - 3) Membentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua agar dapat memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Ketua KPU Provinsi Papua atas nama Prof. Dr. La Pona.
 - 4) Merekomendasikan kepada Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua untuk memberhentikan Saudara Prof. Dr. La Pona sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura.
2. Menyangkut dengan materi Permohonan PHPU Nomor 71/PHPU.D-IX.2011. poin A.2. No 29 Poin 2 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Bahwa benar pelipatan surat suara dilakukan pada tanggal 4 Mei 2011 tidak sesuai jadwal tahapan yang pelaksanaannya tanggal 6 sampai dengan 16 Mei 2011. (Jadwal Tahapan terlampir)

- b. Bahwa KPU Kota Jayapura melaksanakan pelipatan surat suara lebih awal pada tanggal 4 Mei 2011 tersebut tanpa ada pemberitahuan kepada Panwaslu Kota Jayapura tentang perubahan jadwal pelipatan surat suara.
3. Menyangkut dengan materi Permohonan PHPU Nomor 71/PHPU.D-IX.2011. poin B.1. No 30 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa sesuai Jadwal Tahapan seharusnya KPU Kota Jayapura mengumumkan dan menyampaikan kepada pasangan calon, Panwaslu, Pemda dan DPRD dalam bentuk *soft copy* adalah pada tanggal 07 April 2011, tetapi penyampaian dan penetapan DPT baru dilakukan pada tanggal 19 April 2011.
 - b. Bahwa Panwaslu Kada melakukan klarifikasi dengan M Sofyan selaku sekretaris KPU yang pada waktu itu menjadi tahanan jaksa, menyatakan bahwa pemesanan dan pencetakan surat suara sudah sesuai dengan prosedur, DPT seharusnya diplenokan oleh KPU pada tanggal 7 April 2011 tetapi karena KPU tidak melakukan pleno tentang penetapan DPT pada tanggal tersebut karena KPU lebih fokus pada menangani hal-hal di luar tahapan tersebut sehingga rancangan waktu yang sudah ditetapkan melenceng dan itu akan mempengaruhi terhadap kontrak dengan pengusaha yang memenangkan tender. Sehingga M Sofyan mengambil kebijakan untuk logistik dicetak.
4. Menyangkut dengan materi Permohonan PHPU Nomor 71/PHPU.D-IX.2011. poin B.1. No 31 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Bahwa benar terdapat barang barang lain selain Logistik surat suara pada waktu kontainer dibuka.
5. Menyangkut dengan materi Permohonan PHPU Nomor 71/PHPU.D-IX.2011. poin B.2. No 32 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar KPU tidak melakukan pemutahiran DPT karena masih ditemukan pemilih ganda. Temuan DPT ganda ini pertama kali ditemukan pada Distrik Jayapura Selatan yaitu TPS 1 Kelurahan Argapura yang mana pada data sebelumnya (DPT Oktober 2010) tertera nama pemilih yang bersangkutan hanya sekali. Panwaslu Kada Kota Jayapura sudah mengingatkan KPU Kota Jayapura melalui Surat Nomor 205/Panwaslu-KJPR/IV/2011 tentang Jadwal penetapan DPS dan DPT tertanggal 08 April 2011. (Surat terlampir)

- b. Bahwa Panwaslu Kota Jayapura lewat Panwaslu tingkat Distrik se-Kota Jayapura mengecek kembali DPT setelah penetapan DPT pada tanggal 19 April pada data asli dalam *softcopy* yang diserahkan kepada Panwaslu Kota Jayapura ditemukan 2958 pemilih ganda pada 4 Distrik ditambah 502 pemilih ganda pada Distrik Jayapura Selatan sehingga jumlah keseluruhan pemilih ganda 5 Distrik adalah 3460. Data tersebut belum termasuk pemilih yang meninggal. (DPT Ganda terlampir).
6. Menyangkut dengan materi Permohonan PHPU Nomor 71/PHPU.D-IX.2011. poin B.4, B5, B6 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pendistribusian logistik dilaksanakan tidak sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU yaitu 16-17 Mei 2011, karena baru dilaksanakan oleh KPU pada tanggal 18 Mei 2011 yaitu pada hari pemungutan suara.
 - b. Bahwa Keterlambatan pendistribusian logistik disebabkan karena masalah dana KPU yang tidak dapat dicairkan karena kuasa pengguna anggaran dalam hal ini sekretaris KPU (M. Sofyan) tidak mau menandatangani spesimen pencairan dana dengan alasan karena masih menjadi tahanan jaksa dan tidak mau bertanggung jawab atas pengelolaan uang karena dikelola oleh orang lain. Kendala dana ini juga membuat PPD di lima distrik keberatan karena harus melaksanakan proses pemungutan dan perhitungan suara dalam waktu yang minim, dan juga belum mendapat kepastian apakah pemilu tanggal 18 Mei 2011 akan dilaksanakan atau tidak.
 - c. Bahwa Pada tanggal 17 Mei 2011 pukul 19.00 dana operasional PPD baru dicairkan dan dibagikan ke PPD di 5 distrik. Pada waktu Panwaslu Kota Jayapura memantau ke KPU pembagian dana operasional PPD dibagikan oleh staf DPRD kota di ruangan Ketua KPU Kota Jayapura, pada waktu itu juga Ketua DPRD Kota Jayapura (W. Kambuaya) dan Wakil DPRD Kota Jayapura (Darwis Masi) dan Sekretaris Dewan (Dace Siahaya) hadir dan menyaksikan pembagian dana tersebut. Entah karena alasan apa Ketua dan wakil DPRD Kota ikut juga membantu hingga dana tersebut bisa dicairkan. Dan mengenai dana yang dicairkan itu bersumber dari mana, informasinya masih simpang siur. Setelah pembagian dana operasional ke

PPD KPU mempersiapkan logistik untuk didistribusikan ke masing-masing Distrik.

- d. Bahwa Pendistribusian logistik pertama kali diantar di Distrik Muara Tami tanggal 18 Mei 2011 pukul 00.30, Pendistribusian logistik di Distrik Heram tanggal 18 Mei pukul 03.00, Pendistribusian logistik di Distrik Abepura tanggal 18 Mei pukul 05.00 sampai pukul 12.00, Pendistribusian logistik di Distrik Jayapura Selatan tanggal 18 Mei 2011 pukul 07.30. Pendistribusian logistik di Distrik Jayapura Utara tanggal 18 Mei 2011 pukul 09.00. Bahwa pada pukul 22.00 tanggal 17 Mei 2011 staf KPU masih melakukan koreksi atau perbaikan pelipatan surat suara dengan alasan salah melipat. Bahwa pelaksanaan Pemungutan suara di 5 Distrik tidak dilaksanakan serempak di TPS, karena pendistribusian ke TPS-TPS juga mengalami keterlambatan. Hanya Distrik Muara Tami yang melaksanakan Pemungutan Suara tepat waktu yaitu pukul 07.15. Sedangkan distrik lain hanya beberapa TPS saja yang dapat melaksanakan pemungutan suara tepat waktu. Pendistribusian logistik yang paling terakhir tiba di TPS adalah di TPS 16, TPS 17, TPS 18 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan pukul 13.30.
- e. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 TPS 08 Kelurahan wahno Distrik Abepura pukul 15.00 pungut hitung baru dimulai, disebabkan oleh masyarakat yang memilih belum hadir untuk datang memilih karena mendengar informasi bahwa Pemilu tanggal 18 Mei 2011 itu ditunda. Dan di TPS tersebut belum dibangun TPS sehingga masyarakat akhirnya melanjutkan pekerjaan mereka.
- f. Bahwa pada tanggal 18 mei 2011 TPS 04 Kampung Koya Koso, kotak suara tidak bisa dibuka karena gembok kotak suara tidak cocok dengan anak kuncinya sehingga gemboknya di rusak agar kotak suara bisa dibuka.
- g. Bahwa pada Tanggal 18 Mei 2011 Pada TPS 06 Kelurahan Waena Distrik Heram seorang kepala suku bernama Penehas Wakur datang ke TPS 06 dan protes kepada KPPS menanyakan mengapa namanya yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilukada ulang, sedangkan waktu Pemilukada jilid satu namanya terdaftar dalam DPT, perdebatan terjadi pemungutan suara sempat terhenti kemudian datang juga beberapa orang laki-laki yang protes dan mengatakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut harus

dihentikan karena banyak warga orang gunung yang namanya pernah terdaftar pada DPS sudah tidak terdaftar lagi di DPT, pada saat yang sama rombongan bawaslu yang sedang melaksanakan supervisi tiba di TPS tersebut, dan berusaha memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi. Kemudian pemungutan suara di TPS tersebut dilanjutkan kembali. Sebagai informasi jumlah pemilih di TPS 06 hanya 168 pemilih, pada Pemilu pada jilid 1 jumlah pemilih di TPS 06 adalah 453 pemilih.

- h. Bahwa pada TPS 20 Kelurahan Yabansai, Ketua KPPS TPS 20 mengundurkan diri dari keanggotaan KPPS dengan alasan kotak suara baru tiba jam 11 siang, dan dana tidak ada untuk membangun TPS, juga tidak ada kepastian tentang pelaksanaan pemilu pada tanggal 18 Mei 2011, pada saat itu anggota KPU Syamsudin datang ke TPS tersebut tetapi tidak ada solusi yang diberikan untuk mengambil alih pelaksanaan pemungutan suara di TPS tersebut tetapi masih menawar KPPS untuk tetap melaksanakan pemungutan suara, tetapi Ketua KPPS tetap tidak mau melaksanakan karena menurutnya jika dilaksanakan sudah menyalahi aturan, dan KPPS juga tidak dilantik dan disumpah, rombongan Bawaslu tiba di TPS tersebut dan memberikan solusi untuk KPU segera mengambil alih masalah tersebut dengan mencari pengganti KPPS yang lain. Akhirnya setelah ada pengganti pemungutan dan perhitungan suara di TPS 20 dimulai pada pukul 12.00.
- i. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 di TPS 16 Kelurahan Entrop pemungutan dan penghitungan suara menggunakan sistem noken.
- j. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 di TPS 05 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara ditemukan kotak suara baru tiba jam 10.00 dan kotak suara tidak dapat dibuka karena kunci gembok tidak cocok sehingga KPPS harus mengurus kunci ke PPD, Pemungutan suara baru dimulai pukul 11.00.
- k. Bahwa Pada tanggal 18 Mei 2011 di TPS 09 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami, setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut kotak suara diantar ke kantor kelurahan Koya Barat, KPPS melaporkan bahwa semua berita acara telah dimasukkan dalam kotak suara, dan pada saat itu PPS kelurahan Koya Barat memerintahkan KPPS nya untuk segera membuka Kotak suara guna mengeluarkan berita acara C1 KWK milik PPS

Kelurahan Koya Barat tapi juga C1 KWK milik KPU untuk diserahkan kepada PPS Koya Barat dan KPU Kota Jayapura.

C. KESAKSIAN LAIN YANG TERKAIT DENGAN LAPORAN DAN TEMUAN PANWASLUKADA DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

1. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2011 sekitar pukul 17.30 Ketua Panwaslu Kada Kota Jayapura mendapat surat ancaman dari sekelompok orang yang mengaku dari Pemuda Nafri. Surat ancaman terlampir.
2. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2011 Ketua Panwaslu Kada Distrik Abepura mengalami kecelakaan karena ditabrak oleh sebuah mobil avanza hitam plat merah, sebelumnya mobil tersebut sudah membuntutinya dalam perjalanan pulang ke rumah. Sampai saat ini identitas pelaku belum diketahui.
3. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2011 sekitar 21.28 dalam rangka mengikuti kegiatan pembekalan PHPU di bogor oleh Bawaslu, Ketua Panwaslu Kota Jayapura dan anggota Panwaslu Kota Jayapura divisi penanganan pelanggaran mendapat ancaman yang sama lewat sms, dari nomor hp 082122726692. Inti dari sms tersebut adalah melarang Ketua Panwaslu Kada Kota Jayapura (Ibu Hilda Nahusona) untuk memberikan keterangan dalam kesaksian pada sidang di Mahkamah Konstitusi terkait adanya gugatan terhadap pelaksanaan Pemilukada ulang Kota Jayapura tanggal 21 Juni 2011.

D. PENUTUP

Demikian kesaksian tertulis dari Panwaslukada Kota Jayapura pada Sidang Mahkamah Konstitusi dalam rangka Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura.

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.13] Menimbang bahwa Termohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.15] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura (Termohon) berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, bertanggal 25 Mei 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang sengketa hasil Pemilukada Provinsi Jawa Timur bertanggal 2 Desember 2008 dan putusan-putusan Mahkamah tentang Pemilukada berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (*substantive justice*);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa objek permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* terkait dengan

sengketa hasil perolehan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kota Jayapura dengan ketetapan Termohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, bertanggal 25 Mei 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011;

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas maka Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, bertanggal 25 November 2010 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 bertanggal 2 April 2011 (*vide* Bukti P-18) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kota Jayapura Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 bertanggal 4 April 2011 (*vide* Bukti P-2). Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan Termohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura ditetapkan pada hari Rabu, 25 Mei 2011 (*vide* Bukti P-3), sedangkan permohonan keberatan terhadap ketetapan Termohon *a quo*, oleh Pemohon, diajukan ke Mahkamah pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 213/PAN.MK/2011 tanggal 27 Mei 2011 yang kemudian diregistrasi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 dengan Nomor 69/PHPU.D-IX/2011;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*". Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura

bertanggal 25 Mei 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011, karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang pada pokoknya didalilkan Pemohon sebagai berikut:

1. Pelanggaran kode etik dalam kedudukan hukum Ketua KPU Kota Jayapura;
2. Pelanggaran Termohon terhadap penggunaan dana hibah Pemilukada Ulang Kota Jayapura;
3. Pelanggaran Termohon terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi;
4. Pelanggaran Termohon terhadap kedudukan hukum sekretaris KPU Kota Jayapura;
5. Pelanggaran, tidak sah, dan cacat hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, dalam petitumnya, Pemohon meminta sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum kedudukan Termohon dalam SK KPU Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan antar waktu;
3. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Surat Keputusan Termohon Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011;
4. Memerintahkan kepada Ketua KPU Provinsi Papua dan Termohon untuk Konsisten melaksanakan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura pada tanggal 18 Mei 2011;
6. Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Termohon tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepada Daerah Ulang di Tingkat Kota Jayapura bertanggal 25 Mei 2011 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Ulang di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU, DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB 1 KWK-KPU);

7. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 24 Tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011;
8. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemilukada Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2011;

Subsidiar

Apabila Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim serta Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.9] di atas, pada pokoknya Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura bertanggal 25 Mei 2011 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 (*vide* Bukti P-31 = Bukti T-1 = Bukti PT-1), karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang pada pokoknya Pemohon dalilkan sebagai berikut:

[3.12.1] Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran kode etik dalam kedudukan hukum Ketua KPU Kota Jayapura, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Ketua KPU Kota Jayapura, Prof. Dr. La Pona, M.Si terlibat sebagai Tim Sukses Pihak Terkait sehingga Pemohon meragukan netralitas, independensi, dan

- kredibilitas Ketua KPU Kota Jayapura. Termohon juga tidak pernah menerima SK perubahan susunan Tim Sukses Pihak Terkait (*vide* Bukti P-1, Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-7, Bukti P-16, Bukti P-17, Bukti P-33 dan *vide* keterangan saksi Toenjes Swansen Maniagasi);
2. Ketua KPU dan Anggota KPU Syamsudin Usman diduga kuat dan meyakinkan serta terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik telah melakukan tindakan yang terkait tahapan-tahapan Pemilukada Ulang tanpa melalui rapat pleno (*vide* Bukti P-19, Bukti P-23 sampai dengan Bukti P-25, Bukti P-30);
 3. Termohon melakukan pembohongan publik dengan mengeluarkan pengumuman yang disiarkan di RRI Nusantara 5 Jayapura yang isinya menunda pemungutan suara (*vide* Bukti P-27 dan *vide* keterangan saksi Toenjes Swansen Maniagasi);

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon pada pokoknya membantah sebagai berikut:

1. Pada 8 Februari 2011, KPU Provinsi Papua telah mengundang Ketua Tim Sukses Pihak Terkait, Ketua dan Anggota Panwaslukada Kota Jayapura, Ketua KPU Kota Jayapura, dan Ketua Tim Pasangan Calon Pemilukada Kota Jayapura untuk mengklarifikasi keterlibatan Ketua KPU Kota Jayapura sebagai bagian dari Tim Sukses Pihak Terkait. Hasilnya, pada pokoknya, Prof. Dr. La Pona, M.Si. tidak terbukti sebagai Tim Sukses Pihak Terkait. Hasil ini telah diterima semua pihak, termasuk Pemohon (*vide* Bukti T-53 sampai dengan Bukti T-57);
2. Untuk Pemilukada Ulang Kota Jayapura, Pihak Terkait telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 007/A/K-BTM/XII/2010 tentang Penetapan Tim Kampanye Pemilukada Ulang Kota Jayapura Periode 2011-2016 yang diterima oleh Termohon, yang di dalamnya merevisi Surat Keputusan Tim Sukses Pihak Terkait sebelumnya yang memasukkan nama Prof. Dr. La Pona, M.Si. (*vide* Bukti T-53 sampai dengan Bukti T-57);
3. Termohon tidak pernah dinyatakan melanggar sumpah/janji dan kode etik Penyelenggara Pemilu oleh KPU Provinsi Papua atau oleh Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua;
4. Termohon tidak pernah melakukan pembohongan publik dengan mengumumkan penundaan pelaksanaan pemungutan suara (*vide* Bukti T-60);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait juga mengajukan bantahan yang pada pokoknya sama dengan bantahan Termohon di atas (*vide* Bukti PT-526 sampai dengan Bukti PT-532 dan *vide* keterangan saksi Ignasius Hasim);

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan jawaban Termohon serta Keterangan Pihak Terkait di atas, setelah memeriksa alat bukti tertulis dan keterangan saksi, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Adapun bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa surat rekomendasi Bawaslu dan Panwaslukada (*vide* Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti P-16) semuanya merujuk pada adanya Surat Keputusan Nomor 002/A/K-BTM/III/2010 tentang Tim Kampanye Pemilukada Kota Jayapura Periode 2010-2015 Tim Sukses Koalisi Bangkit dan Terus Membangun Kota Jayapura bertanggal 22 Maret 2010 yang di dalamnya memuat nama Prof. Dr. La Pona (*vide* Bukti P-7 = Bukti T-53 = Bukti PT-526). Terhadap hal tersebut, Termohon dan Pihak Terkait juga mengajukan Bukti T-54 = Bukti PT-527 dan Bukti T-55 = Bukti PT-529 berupa Surat Keputusan Nomor 005/A/K-BTM/VII/2010 bertanggal 21 Juli 2010 dan 007/A/K-BTM/XII/2010 bertanggal 2 Desember 2010 yang isinya pada pokoknya mengubah Surat Nomor 002/A/K-BTM/III/2010 *a quo* yang di dalamnya tidak lagi memuat nama Dr. La Pona. Selain itu, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan Bukti T-56 = Bukti PT-528 berupa Surat Undangan dari KPU Provinsi Papua bertanggal 8 Februari 2011 yang ditujukan kepada Ketua Tim Sukses Pihak Terkait, Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Jayapura, dan Prof. Dr. La Pona, M.Si yang isinya pada pokoknya mengagendakan klarifikasi laporan masyarakat tentang keterlibatan Ketua KPU Kota Jayapura atas nama Prof. Dr. La Pona, M.Si dengan salah satu kandidat tertentu. Terhadap hal-hal tersebut di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya alat bukti autentik yang diajukan Pemohon, yang telah dibantah oleh alat bukti yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait, yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa Ketua KPU Kota Jayapura, Prof. Dr. La Pona, M.Si memang terbukti melanggar kode etik dan terlibat sebagai Tim Sukses Pihak Terkait serta melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan Pihak Terkait dalam proses Pemilukada Ulang Kota Jayapura Tahun 2011.;
2. Terdapat fakta, baik di persidangan maupun alat bukti yang diajukan para pihak, bahwa Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura hanya terdiri dari empat

orang yang di dalamnya terdapat konflik internal yaitu antara Prof. Dr. La Pona, M.Si dan Syamsudin Usman dengan Zufri Abubakar dan Bernadus Mandowen, sehingga sulit untuk mencapai kuorum dalam mengambil keputusan. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, telah dinyatakan bahwa "*Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:*

- a. *Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;*
- b. *Bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;*
- c. *Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan*
- d. *Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota."*

Jikalau benar bahwa Termohon tidak dapat mencapai kuorum dalam mengambil keputusan terkait tahapan-tahapan Pemilukada, Mahkamah, mengacu kepada ketentuan di atas dan alat bukti yang diajukan para pihak, tetap tidak dapat menemukan bukti bahwa adanya tindakan yang dilakukan oleh Ketua KPU Kota Jayapura merupakan tindakan yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon, khususnya Pihak Terkait. Meskipun terdapat konflik internal, pada faktanya, Termohon tetap dapat melaksanakan pemungutan suara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Termohon;

3. Mahkamah telah memeriksa Bukti P-27 berupa pengumuman tentang pengunduran jadwal pemungutan suara. Berdasarkan alat bukti tersebut, Mahkamah meragukan keautentikan alat bukti tersebut karena tidak sesuai dengan format Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, sebagaimana terdapat pada keputusan-keputusan lainnya yang diajukan sebagai alat bukti oleh para pihak. Terlebih lagi, faktanya pemungutan suara berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Termohon dan Pemohon tetap tidak dapat membuktikan dan meyakinkan Mahkamah bahwa pengumuman penundaan pemungutan suara oleh RRI setempat tersebut merupakan upaya dari Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait;

Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.12.2] Pemohon mendalilkan Termohon melanggar penggunaan dana hibah Pemilukada Ulang Kota Jayapura, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilukada Ulang Kota Jayapura dibiayai oleh Pihak III/oknum tertentu/seseorang pada hari Selasa malam tanggal 17 Mei 2011, bukan menggunakan dana hibah Pemilukada Tahun 2011 (*vide* Bukti P-13, Bukti P-24, Bukti P-25, Bukti P-28 dan *vide* keterangan saksi Toenjjes Swansen Maniagasi);

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan penyelenggaraan Pemilukada Ulang Kota Jayapura didanai sepenuhnya oleh dana hibah yang diberikan Pemerintah Kota Jayapura dan tidak ada dana talangan/bantuan dari pihak ketiga. Penggunaan dana sama sekali tidak relevan dengan ketidakabsahan Pemilukada (*vide* Bukti T-73 sampai dengan Bukti T-80);

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan jawaban Termohon di atas, setelah memeriksa alat bukti tertulis dan keterangan saksi, Mahkamah menilai dalil Pemohon *a quo* hanyalah sebatas dugaan semata karena Mahkamah tidak dapat menemukan alat bukti autentik yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon telah menggunakan dana hibah dari pihak ketiga untuk menyelenggarakan Pemilukada Kota Jayapura. Pemohon tidak dapat menyebutkan dan membuktikan siapa pihak ketiga yang dimaksud, dan Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa pemakaian dana hibah tersebut adalah upaya Termohon untuk berpihak dan memenangkan Pihak Terkait. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.12.3] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 25 November 2010, yang telah membatalkan Keputusan Termohon perihal Nomor Urut Pasangan Calon, dengan memberikan kembali nomor urut yang sama kepada Pasangan Calon sesuai dengan Keputusan Termohon yang telah dibatalkan tersebut dan menyamakan nomor urut tersebut sesuai dengan abjad yang tercantum dalam Amar Putusan Mahkamah *a quo* (*vide* Bukti P-2, Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-12, Bukti P-18, Bukti P-29, Bukti P-32, dan *vide* keterangan saksi Toenjjes Swansen Maniagasi);

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon diperintahkan melaksanakan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 25 November 2010 yang harus sesuai dengan amar putusannya, tidak melalui tahapan dari awal lagi sebagaimana pelaksanaan Pemilukada yang pertama (*vide* Bukti T-58 dan Bukti T-59);

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan jawaban Termohon di atas, setelah memeriksa alat bukti tertulis dan keterangan saksi, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa penetapan nomor urut merupakan pelanggaran yang dilakukan Termohon untuk berpihak dan/atau memenangkan Pihak Terkait serta berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Terlebih lagi, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 24/PL/KPU-KT-JPR/IV/2011 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kota Jayapura Tahun 2011, diketahui bahwa setiap Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara tersebut (*vide* Bukti T-59). Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.12.4] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan pelanggaran terhadap kedudukan hukum Sekretaris KPU Kota Jayapura, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Termohon melakukan tindakan melawan hukum yang terbukti dengan telah terjadi secara sepihak mutasi pegawai sekretariat KPU Kota Jayapura dan penahanan terhadap Sekretaris KPU Kota Jayapura, M. Sofyan, S.E., sebagai tahanan Kejaksaan Kota Jayapura. Hal tersebut menurut Pemohon adalah tindakan yang terencana dan tersistem untuk menggagalkan seluruh tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Ulang Kota Jayapura serta mengganggu dan berdampak kepada kualitas pelayanan dan penyelenggaraan Pemilukada Ulang Kota Jayapura Tahun 2011 serta keabsahan dokumen-dokumen resmi, baik dalam bentuk pelayanan administrasi maupun pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat KPU Kota Jayapura yang dikeluarkan oleh KPU Kota Jayapura Tahun 2011 (*vide* Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-19, Bukti P-24, dan Bukti P-25);
2. Ketua KPU Kota Jayapura terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan melawan hukum dengan mengabaikan kewenangan Sekretaris KPU Kota Jayapura sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang dan Jasa, sehingga Ketua KPU Kota Jayapura telah menjalankan dua fungsi

secara bersamaan yaitu sebagai Ketua KPU Kota Jayapura sekaligus sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang dan Jasa pada SKPD KPU Kota Jayapura (*vide* Bukti P-24, Bukti P-28);

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon membantah, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Termohon tidak pernah melakukan mutasi terhadap pegawai Sekretariat KPU Kota Jayapura karena hal tersebut bukanlah kewenangan Termohon. Benar bahwa Sekretaris KPU Kota Jayapura ditahan oleh pihak kejaksaan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dan hal ini memang benar sedikit menghambat distribusi logistik karena ada faktor keterlambatan pencairan dana. Namun hal tersebut telah bisa diatasi melalui kebijakan Pemerintah Kota Jayapura yang berwenang mengawasi dan membuat kebijakan dana hibah dimaksud (*vide* Bukti T-77 sampai dengan Bukti T-83);
2. Termohon tidak pernah mengambil alih tugas dan fungsi Sekretaris KPU Kota Jayapura. Termohon hanya sebagai pembuat kebijakan terkait pelaksanaan Pemilukada Ulang, sedangkan teknis pengelolaan keuangan dilakukan oleh Sekretaris KPU Kota Jayapura dan Bendahara termasuk juga untuk pencairan dana Pemilukada Ulang. Termohon, setelah Sekretaris KPU Kota Jayapura ditahan dengan tuduhan kasus korupsi, hanyalah diminta menandatangani spesimen cek pengambilan uang di bank bersama Bendahara KPU Kota Jayapura sebagai kontrol supaya tidak ada penyimpangan terhadap penggunaan dana KPU Kota Jayapura (*vide* Bukti T-73 sampai dengan Bukti T-80);

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan jawaban Termohon di atas, setelah memeriksa alat bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pemohon tidak memiliki alat bukti autentik yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon, Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura, telah melakukan mutasi terhadap pegawai Sekretariat KPU Kota Jayapura. Terlebih lagi, jikalau benar ada mutasi, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut dilakukan oleh Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait dan/atau untuk menggagalkan seluruh tahapan Pemilukada Ulang Kota Jayapura. Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa penahanan terhadap Sekretaris KPU Kota Jayapura, M. Sofyan, merupakan tindakan terencana dan

tersistem yang dilakukan oleh Termohon untuk menggagalkan tahapan dan proses Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2011. Sebaliknya, Termohon dapat membuktikan bahwa penahanan M. Sofyan adalah berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura (*vide* Bukti T-81) dan terhadap hal tersebut, Termohon telah mengajukan surat permohonan dan Berita Acara Rapat Pleno yang ditandatangani oleh seluruh Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura untuk meminta penangguhan penahanan M. Sofyan sampai dengan selesainya tahapan pemungutan suara Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2011, untuk kelancaran pelaksanaan proses Pemilukada Kota Jayapura Tahun 2011 (*vide* Bukti T-82 dan Bukti T-83). Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

2. Pemohon tidak memiliki alat bukti autentik apa pun untuk membuktikan dan meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon, dalam hal ini Ketua KPU Kota Jayapura, telah mengambil alih tugas dan wewenang Sekretaris KPU Kota Jayapura. Terlebih lagi, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa terdapat keberpihakan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pihak Terkait yang pada akhirnya berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.12.5] Pemohon mendalilkan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Ulang di Tingkat Kota Jayapura oleh KPU Kota Jayapura, adalah tidak sah dan cacat hukum, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon melakukan tindakan melawan hukum dengan melakukan Rapat Pleno Terbuka penghitungan dan rekapitulasi suara pada 25 Mei 2011 tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 5, Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan Pasangan Calon Nomor Urut 7, dan para saksi mandat Pasangan Calon tidak menyetujui untuk menandatangani Berita Acara *a quo* (*vide* Bukti P-3, Bukti P-22 dan *vide* keterangan saksi Toenjjes Swansen Maniagasi);
2. Termohon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan melawan hukum dalam melaksanakan pemungutan suara pada 18 Mei 2011 dengan tidak secara serentak/bersamaan waktu (*vide* Bukti P-5);

3. Termohon melakukan tindakan melawan hukum dengan menyimpangi tahapan penyelenggaraan PemiluKada dengan tidak melakukan pawai bersama pernyataan siap kalah-siap menang, debat kandidat, dan jadwal kampanye di 10 titik (*vide* Bukti P-20 dan Bukti P-21);
4. Termohon diduga kuat dan meyakinkan serta terbukti melanggar Pasal 2 huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum karena tidak memperhatikan pertimbangan hukum Panwaslukada Kota Jayapura Nomor 194/Panwaslu-KJPR/III/2011 dan bertindak semena-mena dan berkuasa penuh untuk tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut (*vide* Bukti P-12);

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses pelaksanaan PemiluKada Ulang Kota Jayapura berjalan sesuai rencana, lancar, dan tidak ada protes dan keberatan dari masyarakat, kecuali dari Pemohon (*vide* Bukti T-3 sampai dengan Bukti T-48 dan *vide* keterangan saksi-saksi Alfons Patipeme, Samuel Refasi, Yance Ehaa, Yakonias Peday, dan Reinhard Berhitsu);

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan jawaban Termohon di atas, setelah memeriksa alat bukti dan keterangan saksi, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pemohon tidak dapat membuktikan dan meyakinkan Mahkamah bahwa ketidakhadiran Pasangan Calon dan ketidakbersediaan saksi mandat masing-masing Pasangan Calon yang hadir dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Jayapura untuk menandatangani Berita Acara Rekapitulasi *a quo*, menjadikan Berita Acara Rekapitulasi *a quo* yang ditandatangani oleh seluruh Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura dan saksi mandat Pihak Terkait tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;
2. Termohon memang mengakui bahwa di beberapa TPS terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pemungutan suara. Hal tersebut terjadi karena adanya keterlambatan pencairan dana. Adapun keterlambatan pencairan dana tersebut juga disebabkan karena persoalan internal yang terjadi di dalam KPU Kota Jayapura, namun hal tersebut pada faktanya tidak menjadikan PemiluKada Kota Jayapura tidak dilaksanakan pada hari yang bersamaan, yaitu pada 18 Mei 2011. Terlebih lagi, Pemohon tidak dapat membuktikan dan meyakinkan

Mahkamah bahwa ketidakserempakan pelaksanaan tersebut terjadi sebagai bentuk keberpihakan Termohon kepada Pihak Terkait yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

3. Berdasarkan Bukti P-20 dan Bukti P-21 *a quo*, Pemohon tidak dapat membuktikan dan meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi penyimpangan terhadap tahapan Pemilukada Ulang Kota Jayapura. Terlebih lagi, Pemohon tidak dapat membuktikan dan meyakinkan Mahkamah, jikalau pun benar ada tahapan kampanye yang tidak dilaksanakan oleh Termohon, hal tersebut merupakan bentuk keberpihakan Termohon kepada Pihak Terkait yang membawa pengaruh terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;
4. Terhadap Surat Panwaslukada Kota Jayapura Nomor 194/Panwaslu-KJPR/III/2011 bertanggal 28 Maret 2011 perihal Pandangan Hukum (*vide* Bukti P-12) *a quo*, Mahkamah mendasarkan pada pertimbangan hukum di paragraf **[3.12.3]** di atas;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif pada Pemilukada Ulang Kota Jayapura Tahun 2011, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 2.221 suara dengan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 55.753 suara. Oleh karenanya, semua dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito